

IKLAN



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Zaman kini manusia banyak yang terpengaruh oleh paham filsafat materialisme. Segala sesuatu kini dinilai secara materi dan uang. Waktu pun habis digunakan untuk mencari harta kekayaan. Malam dijadikan siang, siang tidak juga untuk menggantikan malam tetap saja selalu bekerja. Tak hendak mencela etos kerja yang tinggi, semangat berkarya yang membara. Sekadar untuk diingat bahwa kehidupan ini bukanlah untuk kehidupan dunia itu sendiri.

Karena itu dalam bekerja hendaknya kita, sebagai bagian dari kaum Muslimin, selain proporsional juga dimotivasi oleh semangat akhirat. Segala hal yang kita lakukan di dunia ini hendaknya demi kehidupan setelah mati kelak. Dengan begitu kita akan bekerja secara efektif dan efisien.

Kerja model seperti ini hanya bisa kita lakukan kalau dalam menjangkau rezeki kita mengenal pintu-pintunya. Berbagai pintu rezeki terbentang di depan kita. Selain mengenalinya kita mesti juga berbekal kunci untuk membukanya. Tanpa kunci pintu tersebut akan tetap dalam kondisi tergembok. Jangankan memasukinya, sekadar melongok pun tidak bisa.

FATAWA dalam edisi kali ini mengangkat tema tentang pintu-pintu rezeki. Betapa banyak kini orang yang berkeluh kesah tentang kehidupannya yang semakin terasa berat. Berbagai kebutuhan hidup kian terasa mencekik. Sementara kondisi perekonomian tidak juga segera membaik. Bagaimana seorang harus bergerak? Kemana seorang Muslim harus melangkah? Kami mencoba menguntai kata merangkum petuah para ulama agar bisa dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kesulitan rezeki. Bukankah segala rezeki itu dari Allah ﷻ?

Jangan lewatkan sajian kami yang lain dari halaman pertama hingga lembar terakhir. Semoga sajian kali ini membawa kebaikan bagi kita semua. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kiranya Allah ﷻ senantiasa sudi menuntun langkah-langkah kita.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-Redaksi-

**Alamat**  
Islamic Centre Bin Baz,  
Jl. Wonosari Km 10, Karanggayam,  
Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY

**Telp**  
0274-7860540

**Fax**  
0274-4353096

**Email**  
majalah.fatawa@gmail.com

**Rekening:**  
Bank Muamalat No. 907 84430 99  
a.n. Tri Haryanto

BNI No. 0105423756  
a.n. Tri Haryanto

BCA No. 3930242178  
a.n. Tri Haryanto

**HP Redaksi**  
0812 155 7376

**HP Pemasaran & Iklan**  
081 393 107 696

**Fatawa Consult Centre (Call)**  
Abu Sa'ad: 08122745704  
Abu Mush'ab: 08122745705  
Abu Humaid: 08122745706

■ Penerbit: **Pustaka at-Turots** ■  
ISSN: **1693-8471** ■ Pemimpin Umum:  
**Abu Nida' Chomsaha Shofwan, Lc** ■  
Pemimpin Redaksi: **Abu Humaid Arif**  
**Syarifudin, Lc.** ■ Dewan Redaksi: **Abu**  
**Mush'ab, Abu Sa'ad, MA., Fachruddin,**  
**Khairul Wazni, Lc., Mubarak, Abu**  
**Harun** ■ Redaktur Pelaksana: **Abu**  
**Yahya** ■ Setting-Layout: **Abu Nafis** ■  
Pemimpin Perusahaan: **Tri Haryanto**



# Membuka Pintu Rezeki

REZEKI SEBENARNYA TIDAK SELALU DIARTIKAN SEBAGAI HARTA KEKAYAAN. DALAM AL-QURAN BANYAK DISEBUT KATA REZEKI DENGAN SEGALA BENTUKNYA, RAZAQA ATAU RIZQUN. DALAM ARTI HARTA KEKAYAAN, SANGAT WAJAR JIKA KEMUDIAN MANUSIA BEGITU MENDAMBAKAN REZEKI YANG BANYAK.

## DAFTAR ISI

### TAFSIR

8 Solusi Ilahi Meraih Rezeki

### AKIDAH

13 Hari Berbangkit

16 Siksa Kubur bukan Akidah Kabur

### ARKANUL ISLAM

19 Mengenal Najis dan Cara Menghilangkannya

### MANHAJ

23 Ahlussunnah Mencintai Keluarga Rasulullah ﷺ

### AKHLAK

27 Mencoba Jadi Dermawan

### KHUTBAH JUMAT

31 Islam itu Memang Mudah

### FATWA

35 Ada Apa dengan TV?

### SIYASAH

37 Ramai-ramai Menentang Penguasa

### MUAMALAH

40 Barang Sebelum Qabdh dan Iqalah

42 Membuka Usaha Jasa Warung Internet

44 MUROJAAH BERHADIAH

45 SAPA PEMBACA

### MUFTI KITA

46 Ummu Salamah ﷺ Salah Seorang Wanita Ahli Fikih

### KONSULTASI AGAMA

48 Onani Jalan Darurat Bagi Remaja

50 Berhenti dari Zina

### QOUL 4 IMAM

51 Bacaan Al-Fatihah Ketika Shalat

### KESEHATAN & PENGOBATAN

55 Insomnia, Halitosis, dan Imunitas

### CELAH LELAKI

58 Lelaki Memakai Cincin Emas

### NUANSA WANITA

59 Wanita Berdakwah ke Jalan Allah

### JELANG PERNIKAHAN

60 Menunda Nikah Karena Belajar

61 Usia Ideal untuk Menikah

### RUMAH TANGGAKU

62 Enggan Tinggal Bersama Keluarga Suami

63 Suami Memukul Istri dan Merampas Hartanya

# Membuka Pintu Rezeki



**REZEKI, BETAPA BANYAK ORANG YANG BERHARAP BISA MENDAPATKANNYA. BERBAGAI CARA DAN UPAYA DITEMPUH, PERGI PAGI PULANG PETANG MEMBANTING TULANG DAN MEMERAS KERINGAT. TIDAK PUAS DENGAN CARA WAJAR DITEMPUHLAH BERBAGAI CARA HINGGA MENABRAK RAMBU-RAMBU SYARIAT DAN AKIDAH.**

**R**ezeki sebenarnya tidak selalu diartikan sebagai harta kekayaan. Dalam al-Quran banyak disebut kata rezeki dengan segala bentuknya, razaqa atau rizqun. Dalam arti harta kekayaan, sangat wajar jika kemudian manusia begitu mendambakan rezeki yang banyak. Sifat manusia sebagaimana disebutkan oleh Allāh adalah mencintai harta, selain menyukai wanita dan anak-anak.

﴿ زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat

kembali yang baik (surga).” (Ali Imran:14)

## REZEKI ADALAH ANUGERAH

Agar hati tidak termakan oleh dunia dan akal tidak dikuasai nafsu, Allāh menegaskan dalam banyak ayat bahwa rezeki adalah berasal dari-Nya. Berbagai ungkapan ayat yang menunjukkan hal ini sudah semestinya mengingatkan manusia dari perilaku sombong seperti Qarun.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yang akan memberi rezekinya.” (Hud:6)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada



lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah:254)

Masih banyak ayat yang menunjukkan bahwa Dia yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya. Hanya Dia yang berkuasa untuk mencukupi keperluan manusia. Sekecil apapun makhluk di bumi atau di langit Dialah yang menanggung rezekinya. Binatang yang diciptakan untuk manusia saja ditanggung oleh Allâh, apatah lagi manusia yang telah dimuliakan.

Sebagaimana ilmu yang untuk memperolehnya manusia harus melakukan usaha pembelajaran. Manusia perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki, bukan hanya berangan-angan.

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

“Dan jika shâlat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia dari Allâh, dan ingatlah Allâh sebanyak-banyaknya, moga-moga kalian beruntung.” (Al-Jum’ah:10)

Allâh ﷻ juga memberi peringatan kepada orang-orang yang hanya disibukkan dengan urusan dunia sementara lalai dari tuntutan ibadah. Betapa sibuknya manusia dengan dunia, dia hanya mengambil bagian yang telah ditetapkan oleh Allâh baginya.

## PINTU-PINTU REZEKI

Berbagai pintu rezeki telah Allâh ﷻ sediakan bagi hamba-Nya. Untuk meraihnya manusia mesti membuka dan memasuki pintu-pintu tersebut. Tanpa membukanya seseorang tak akan mampu meraih rezekinya. Tentang pintu-pintu rezeki Râsulullâh ﷺ pernah bersabda, “Perhatikan olehmu sekalian, sesungguhnya di dunia ini perdagangan merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki.”<sup>a</sup>

Meski seseorang mampu menemukan pintu-pintu rezeki terpampang di hadapannya, jika tidak memegang kuncinya mana bisa membuka dan memasukinya. Tanpa kunci manusia hanya sebatas bisa memandangnya. Allâh Yang Maha Pemurah telah memberikan beberapa kunci rezeki. Siapapun yang menggunakannya, Allâh

akan meluaskan rezekinya, menutup kefikirannya dan memenuhi kehidupannya dengan kebahagiaan, hatinya penuh keridhaan dan ketenangan.

Siapa saja yang mengetahui peraturan dan peluang-peluang yang ada, memahami pengertian-pengertiannya dan mampu meningkatkan semangat untuk yakin terhadap Allâh, ia akan berusaha menempuh berbagai sebab untuk membuka rezeki Allâh kepadanya.

Paling tidak ada 10 kunci pembuka pintu-pintu rezeki. Kunci ini perlu digunakan secara serius oleh setiap individu Mukmin.

## Kunci Istighfar dan Bertobat

Istighfar dan tobat mampu menutup dosa sudah diyakini oleh kebanyakan orang, meski sedikit yang mengamalkan. Namun kedua perilaku mulia ini mampu membukakan pintu rezeki bisa jadi lebih sedikit lagi yang tahu. Allâh ﷻ berfirman,

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٣﴾ ﴾

“Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Nuh:10-12)

Tobat mesti dilakukan dengan baik dan benar. Di antara kita melakukan pertobatan adalah:

- Menahan diri dari perbuatan maksiat (tidak lagi mengulanginya).
- Menyesali perbuatan yang terlanjur dilakukannya.
- Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.
- Bila terkait dengan hak sesama, hendaklah meminta kerelaan orang yang dirugikannya, baik dengan mengembalikan barangnya atau meminta maafnya.

Tanpa langkah-langkah ini tobat seseorang dipertanyakan keseriusannya.

## Kunci Takwa

Di antara definisi takwa adalah merasa takut kepada

Allâh, beramal dengan wahyu yang diturunkan, ridha dengan rezeki yang sedikit, dan siap menghadapi kematian.

Secara amaliah ketakwaan akan menuntun seseorang bersikap hati-hati karena merasa Allâh ﷻ selalu mengawasi apa yang dilakukan, tengah melanggar larangan-Nya atau mengabaikan perintah-Nya.

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٢﴾ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعَامِ أَمْرُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٤﴾ ﴾

“...Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” (Al-Thalaq:2-3)

### Kunci Sedekah

Logika Islam tidak sesuai dengan logika materialisme. Harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, dengan segala bentuknya, bukannya akan berkurang justru bertambah. Karena itu logika seorang muslim adalah memperbanyak sedekah di jalan Allâh, kepada golongan fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan dan para pejuang di jalan Allâh.

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Di tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah:261)

﴿ قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْتَطِيعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

Katakanlah, "Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan (siapa yang dikehendaki-Nya)." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (Saba':39)

### Kunci Silaturahmi

Menyambung tali kekeluargaan mempunyai dua faedah. Pertama meluaskan rezeki dan kedua memanjangkan umur. Siapa yang menghendaki kedua-duanya hendaklah banyak menyambung silaturahmi, meskipun terdapat perselisihan di antaranya dengan keluarganya.

Râsulullâh ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang ingin agar Allah

melapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi.”<sup>b</sup>

### Kunci Berhijrah di Jalan Allah

Maksud hijrah di sini ialah berpindah dari suatu tempat yang penuh dengan maksiat dan kejahatan ke tempat yang kiranya bisa untuk menyelamatkan agama dan ibadah. Tidak semestinya seorang muslim tinggal bersama dengan orang-orang yang jahat dan fasik, sementara pada saat yang sama memohon kelapangan rezeki kepada Allâh.

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴿١﴾ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢﴾ ﴾

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Nisa':100)

### Kunci Haji dan Umrah

Yakni melakukan haji dan umrah. Senyampang ada kemampuan hendaklah tidak khawatir menjadi berkurang hartanya dengan melakukan keduanya.

Râsulullâh ﷺ bersabda, “Lakukanlah haji dan umrah, karena kedua-duanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api membersihkan besi, emas, dan perak. Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga.”<sup>c</sup>

### Kunci Tawakal Kepada Allah

Makna bertawakkal ialah melaksanakan segala sebab kemudian meyakini bahwa rezeki pasti akan sampai kepada kita. Bukan seperti tawakal yang diartikan secara salah tidak berusaha mencari rezeki dengan hujah Allâh telah menentukan rezeki masing-masing.

Râsulullâh ﷺ bersabda, “Jika kamu bertawakkal kepada Allâh dengan sebenar-benarnya, niscaya Allâh akan memberikan kepada kamu rezeki sebagaimana Dia berikan kepada burung, ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong pulang pada petangnya dengan perut kenyang.”<sup>d</sup>

### Kunci Ibadah Kepada Allâh

Yaitu dengan Anda tidak beribut dunia dan berpada dengan bahagian yang sedikit yang sudah mencukupi buat anda, lalu anda mempergunakan waktu anda yang lain kesemuanya untuk beribadah dan berdakwah kepada jalan Allah.

Allah ﷻ berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang bermaksud: “Wahai anak Adam! Beribadatlâh kepadaKu sepenuh masa, nescaya aku akan memenuhi dada engkau dengan kekayaan dan Aku akan

menghilangkan kefakiran daripada engkau. Jika engkau tidak melakukannya, nescaya aku akan menyibukkan tangan engkau dengan pelbagai pekerjaan namun kefakiranmu tetap tidak hilang.”

### Kunci Kasih kepada yang Lemah dan Miskin

Ini adalah disebabkan adanya hubungan hati yang dekat dengan Allâh ﷻ lantaran kemiskinan dan kefakiran mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kita berbuat baik kepada golongan tersebut, niscaya Allâh akan membalas perbuatan baik tersebut.

Râsulullâh ﷺ bersabda, “Bukankah kamu diberikan pertolongan dan rezeki karena orang-orang yang lemah di kalangan kamu?”<sup>e</sup>

Yang tidak boleh diabaikan adalah mencari berkah dari Allâh ﷻ. Berkah ada pada waktu pagi (*albarakatu fi bukuriha*), begitu ungkapan orang Arab. Benar, pagi memang memiliki banyak berkah. Keberkahan Subuh

juga membuka pintu-pintu rezekinya yang telah dihamparkan di hari itu. Karena itu Allâh ﷻ menyerukan kaum Muslim untuk menyambut rezeki-Nya dengan bersegera bangun pagi.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ahmad dan al-Baihaqi, diceritakan bahwa ketika Râsulullâh ﷺ pulang dari shalat Subuh di Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya, Fatimah, masih tidur-tiduran. Dengan penuh kasih sayang lantas beliau menggerakkan badan putrinya itu sembari berkata, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai karena Allah membagikan rezeki kepada hamba-Nya, antara terbit fajar dengan terbit matahari." Siapkah kita membuka pintu rezekinya?

#### Catatan:

- a *Musnad Ahmad*
- b *Shâhih al-Bukhâri*
- c *Sunan al-Tirmidzi*
- d *Musnad Ahmad*
- e *Shâhih al-Bukhâri*

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي  
وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْني

*"Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, tunjukkanlah aku (ke jalan yang benar), cukupkanlah aku, selamatkan aku (tubuh sehat dan keluarga terhindar dari musibah), berilah aku rezeki (yang halal) dan angkatlah derajatku."*

[Ashhabus Sunan, kecuali An-Nasai. Lihat Shahih Tirmidzi 1/90 dan Shahih Ibnu Majah 1/148]

# IKLAN

# SOLUSI ILAHI MERAIH REZEKI

**TIDAK SEDIKIT MANUSIA MENJADI BINGUNG DAN STRES SAAT REZEKI SEMAKIN MENYEMPIT. DI TENGAH BEBAN HIDUP YANG SEMAKIN MENGHIMPIT, ADA PULA YANG BUNUH DIRI TAK KUASA MENAHAN DERITA.**

**B**egitu menakutkannya bahaya kemiskinan dan kemelaratan, harta pun diburu tanpa memperhatikan rambu-rambu. Bekal akhirat pun dilupakan, mencari harta dengan cara-cara kotor sekalipun. Padahal hal demikian tidak akan membawa berkah, bahkan harus dibayar dengan adzab akhirat.

Jika saja manusia mau menyibak petunjuk ilahi untuk meraih rezeki segalanya begitu indah dan terang, laksana matahari dhuha tanpa remang tanpa awan. Semua menjanjikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan selama di dunia lebih-lebih di akhirat kelak.

Di antara petunjuk-petunjuk tersebut adalah:

**Pertama,** Takwa kepada Allāh

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٣﴾ ﴾

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allāh niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (Al-Thalaaq: 2-3)

Ayat ini turun berkenaan dengan sebuah kejadian yang menimpa sahabat Auf bin Malik al-Asyja’i. Anak laki-lakinya ditawan oleh kaum

musyrikin, sementara dia dalam keadaan fakir. Lalu dia mengadu kepada Rāsulullāh ﷺ. Oleh Rāsulullāh ﷺ dia diperintah untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah dan memperbanyak dzikir “*la haula wa la quwwata illa billah.*” Tidak berselang lama, pada suatu malam anaknya berhasil lolos bahkan berhasil melarikan binatang ternak milik kaum musyrikin dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian turunlah ayat di atas. Al-Syaukani berkata, “Banyak hadits menguatkan hadits di atas.”

Ayat di atas memberi faedah sangat jelas bahwa dengan bertakwa jalan keluar dari problem yang menimpa akan dibentangkan oleh Allāh, rezeki pun akan diberikan dari arah

yang tak terduga sebelumnya. Sebagaimana kasus yang dialami sahabat Auf bin Malik. Hanya saja adakalanya Allāh menunda rezeki sebagai ujian bagi seorang hamba apakah dia tetap istiqamah atau tidak. Karena itu seseorang harus sabar dan yakin bahwa janji Allāh pasti benar dan jangan terburu-buru sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadits,

« يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ »

“Akan dikabulkan untuk salah seorang di antara kalian sesuatu yang tidak disertai ketergesagesaan.”<sup>a</sup>

Hal tersebut diulas oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Kitab Riyadhus Salihin bab Yaqin dan Tawakal.



Abu Dzar berkisah, suatu malam Râsulullâh ﷺ membaca ayat tersebut di muka dan terus mengulang-ulang sampai Abu Dzar mengantuk, kemudian Râsulullâh ﷺ bersabda,

« يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتَهُمْ »

“Wahai Abu Dzar, seandainya setiap orang beramal dengan ayat tersebut sungguh akan mencukupi bagi mereka.”<sup>b</sup>

Takwa kepada Allâh ﷻ juga merupakan sebab makmurnya suatu bangsa. Sebagaimana firman Allâh dalam surat al-A'raf:96.

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.”

Dan di dalam surat al-Nahl Allâh berfirman,

﴿ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.” (Al-Nahl: 97)

Ayat ini, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, merupakan janji Allâh bagi orang-orang yang mengamalkan agamanya sesuai dengan al-Kitab dan al-Sunnah akan diberi kehidupan yang indah dan serba mudah. Dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal, diberikan kebahagiaan, diberikan rasa qana'ah dan dimudahkan untuk bisa mengamalkan

ketaatan. Di hari kiamat kelak amal-amal shalihnya akan diberi ganjaran oleh Allâh ﷻ dengan sempurna. Disebutkan dalam sebuah hadits,

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُعْطَىٰ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ »

“Sesungguhnya Allâh tidak menzalimi orang mukmin, kebaikan akan diberikan kepadanya di dunia sementara pahala akan diberikan di akhirat.”<sup>c</sup>

### Kedua, Tawakal yang Menyertai Usaha

Di antara sebab terbesar kemudahan seseorang meraih rezeki adalah rasa tawakal kepada Allâh dengan sebenar-benarnya.

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (Al-Thalaq:3)

Definisi tawakal, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab al-Hambali, adalah pasrah sepenuh hati kepada Allâh di saat mengupayakan sesuatu, meyakini hanya Allâh yang memberi, hanya Allâh yang mencegah sesuatu, hanya Allâh yang memberikan madharat, dan hanya Allâh yang bisa memberikan manfaat.”<sup>d</sup>

Syaikh Abdur Rahman al-Sa'di berkata tentang ayat di atas yakni barangsiapa memasrahkan urusannya kepada Allâh, maka Dia yang akan mencukupi perkara yang dipasrahkannya. Jika suatu perkara berada dalam tanggungan Allâh, Yang Maha Kaya, Maha Kuat, dan Perkasa, maka perkara tersebut menjadi sangat dekat bagi seorang hamba, namun adakalanya Allâh menundanya pada saat yang tepat, berdasarkan hikmah yang hanya diketahui Allâh ﷻ.

Râsulullâh ﷺ memberikan gambaran indah tentang orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allâh dalam sebuah haditsnya,

« لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بَطَانًا »

“Seandainya kalian bertawakal kepada Allâh dengan sebenarnya, sungguh akan dianugerahkan kepada kalian rezeki sebagaimana burung yang pergi di pagi hari dan pulang di sore hari.”<sup>e</sup>

Al-Imam Ibnu Rajab berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa ditimpakannya krisis rezeki pada manusia adalah dikarenakan minimnya rasa tawakal yang sebenar-benarnya. Hati dan fisik mereka hanya berkuat pada sebab-sebab lahiriah belaka. Oleh karenanya walaupun telah memporsir diri dan berupaya maksimal untuk meraih rezeki, mereka hanya mendapatkan rezeki alakadarnya. Jika saja mereka mau bertawakal dengan sebenar-benarnya niscaya Allâh akan menggiring rezeki mereka, walaupun hanya melakukan sebab yang sepele. Hal ini sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung, walaupun hanya dengan pergi di waktu pagi hari dan pulang di sore hari.”<sup>f</sup>

Tawakal, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidaklah berarti meniadakan usaha, bahkan berusaha untuk mencari penghasilan merupakan perintah dari Allâh ﷻ, sebagaimana firman-Nya,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

“Dan jika shâlat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi



dan carilah karunia dari Allâh, dan ingatlah Allâh sebanyak-banyaknya, moga-moga kalian beruntung.” (Al-Jum’ah:10)

Al-Imam Ibnu Qudamah berkata, “Sebagian orang menduga bahwa makna tawakal adalah dengan tidak bekerja dan tanpa memikirkan pekerjaan, cukup dengan menjatuhkan diri di atas tanah bagai secarik kain atau seonggok daging yang jatuh. Ini merupakan persangkaan orang-orang bodoh. Justru tawakal seperti itu diharamkan di dalam syari’at.”<sup>9</sup>

**Ketiga,** Selalu Memperbanyak Istighfar

Istighfar bukan hanya menghapus dosa, akan tetapi sekaligus membuka pintu-pintu rezeki, sebagaimana firman Allâh ﷻ tentang seruan Nabi Nuh kepada kaumnya.

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٣﴾ ﴾

“Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untuamu kebun-kebum dan Mengadakan (pula di dalamnya) untuamu sungai-sungai.” (Nuh:10-12)

Al-Iman al-Qurthubi berkata tentang ayat di atas, “Ayat ini merupakan dalil bahwasanya istighfar dapat menyebabkan turunnya rezeki dan hujan. Ibnu Shabih berkata, ada seseorang mengadu kepada al-Hasan tentang kemarau yang berkepanjangan, maka beliau berkata kepada orang tersebut, perba-

## E FATWA ULAMA

### Fatwa Syaikh Ibnu Baz

Seseorang bertanya kepada beliau tentang tafsir ayat,

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Hud:6)

Jika Allâh telah menanggung rezeki hambanya kenapa bisa terjadi kelaparan di sebagian negeri Afrika?

Beliau menjawab, “Tafsiran ayat tersebut sebagaimana lafal lahiriahnya. Apa yang Allâh takdirkan berupa penderitaan dan kelaparan tidak akan memberikan madharat kecuali terhadap orang yang memang telah sampai pada ajalnya dan berakhir rezekinya. Adapun orang yang masih tersisa ketentuan hidup baginya, maka Allâh akan menggiring rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang banyak. Terkadang seseorang mengetahui jalan tersebut, terkadang tidak mengetahuinya. Hal ini juga didasarkan pada firman Allâh ﷻ,

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٢﴾ ﴾

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allâh niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (Al-Thalaq:23-24)

Selain itu berdasarkan sabda Râsulullâh ﷺ,

« لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَ أَجَلَهَا »

“Satu jiwa tidak akan mati hingga sempurnalah jatah rezeki dan ajalnya.”

Terkadang seseorang dihukum dengan kefakiran dan terhalangnya rezeki disebabkan perbuatan yang telah dilakukannya, berupa kemalasan dan tidak mau mengupayakan sebab-sebab yang telah digariskan oleh Allâh atasnya atau karena maksiat yang dilakukannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allâh ﷻ,

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.” (Al-Nisa:79)

Terkadang Allâh menimpakan kefakiran penyakit dan musibah kepada seseorang dalam rangka untuk menguji rasa syukurnya dan kesabarannya berdasarkan firman-Nya,

﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

“Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran).” (Al-A’raf:168)

Majmu’Fatwa Syaikh Ibnu Baz juz 1 hal. 386

nyaklah istighfar kepada Allâh. Ada orang lagi mengadu pada beliau perihal kefakiran yang menyimpannya, maka beliau berkata perbanyaklah istighfar kepada Allâh. Ada orang lain lagi datang kepada beliau seraya berkata, doakanlah saya agar dikaruniai anak, beliau pun berkata kepadanya perbanyaklah istighfar. Ada orang lain lagi datang kepada beliau mengadukan tentang kebun-nya yang gersang beliau pun berkata, perbanyaklah istighfar. Kemudian beliau membaca ayat di atas.”<sup>h</sup>

Al-Iman al-Qurthubi berkata, “Permohonan istighfar harus diiringi dengan ikhlas dan berhenti dari melakukan dosa-dosa, dua hal tersebut merupakan pokok dikabulkannya doa.”

#### Keempat, Memperbanyak Doa.

Allâh ﷻ di dalam al-Quran memerintahkan kepada hambanya agar berdoa kepada-Nya dan menjanjikan untuk mengabulkan doa hambanya, sebagaimana firman-Nya,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

“Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepada-Ku niscaya Aku kabulkan.” (Ghafir:60)

Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, “Doa merupakan sebab terkuat untuk mendapatkan yang diidamkan dan menghindari dari sesuatu yang tidak disukai.”<sup>i</sup>

Di antara doa yang diajarkan oleh Râsulullâh ﷺ adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“Ya, Allâh! Sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima.”<sup>j</sup>

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

“Wahai, Rabbku! Rahmatilah aku, tunjuki aku, maafkan aku, dan karuniakan rezeki kepadaku.”

Râsulullâh ﷺ juga mengajarkan doa agar terhindar dari kefakiran dengan membaca pada saat pagi dan petang hari:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Ya, Allâh! Sungguh aku berlindung kepada-Mu dari sifat kufur dan fakir, aku juga berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Engkau!”

#### PENUTUP

Siapapun yang terhimpit ragam masalah terasa serba resah dan susah

kemudian merindukan hidup mudah dan bahagia. Hendaklah berdoa dan menangis di hadapan-Nya dan menyucikan jiwa dengan air istighfar, menghiasi diri dengan mutiara ilmu dan amal dibarengi ikhtiar maksimal insyaallâh problemnya akan terjawab. Bahagia akan direngkuh dan tak ada dalam hidup kecuali gampang dan mudah. Allâh dan rasul-Nya tidak pernah berdusta, hanya manusialah yang kurang sabar dan setengah percaya. ✍

Oleh Ustadz Syamsuri.

#### Catatan:

- Shâhih al-Bukhârî* no. 6340.
- Musnad Ahmad* no. 21041.
- Musnad Ahmad* no. 11828.
- Jami'ul Ulum wal Hikam*, hal. 628.
- Musnad Ahmad* no. 205.
- Jami'ul Ulum wal Hikam*, hal. 632.
- Mukhtashar Minhajil Qashidin*, hal. 330.
- Tafsir al-Qurthubi*.
- Al-Jawabul Kafi*, hal. 9.
- Sunan Ibn Majah* no. 925.

Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata: ‘Ajari aku dzikir untuk aku bacal’ Rasul ﷺ bersabda: ‘Katakanlah: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang banyak. Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.’ Orang Badui itu berkata: ‘Kalimat itu untuk Tuhanku, mana yang untukku?’ Rasul bersabda: ‘Katakanlah: Ya Allah! Ampunilah aku, belas kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezeki kepadaku.”

[Muslim 4/2072. Abu Dawud menambah: Ketika orang Arab Badui berpaling, Nabi ﷺ bersabda: “Sungguh dia telah memenuhi kebaikan pada kedua tangannya” . 1/220]





# HARI BERBANGKIT

**KEBANGKITAN DARI KUBUR MENJADI DISKUSI YANG CUKUP HANGAT. PERBEDAAN KEYAKINAN DAN DAYA NALAR MENUMBUHKAN KETIDAKSAMAAAN Pandangan. ADA YANG MENOLAK HARI BERBANGKIT ADA PULA YANG MEYAKINI SETIAP KEMATIAN LANGSUNG DISUSUL DENGAN HARI KEBANGKITAN.**

**Y**ang pertama diwakili oleh kelompok yang mendasarkan pada paham filsafat, lebih tepatnya filsafat materialisme. Setiap benda di alam ini hanyalah sebetuk materi. Segala sesuatu akan hancur lenyap hilang tak berbekas. Sementara yang kedua dipengaruhi oleh paham animisme/dinamisme bahwa segala yang hidup setelah mati akan bangkit menjadi makhluk baru (reinkarnasi). Meski meyakini kebangkitan setelah mati, paham kedua tidak lebih selamat dari paham pertama. Keduanya menyimpang dari akidah Islam yang meyakini hari kebangkit, yang waktunya hanya Allāh ﷻ Yang Maha Tahu dan yang menguasainya.

Pengingkaran hari kebangkitan sebenarnya serpihan dari keingkaran terhadap kesempurnaan dan kekuasaan Allāh ﷻ yang mutlak. Dialah yang mampu menciptakan alam semesta, termasuk manusia, dari tak ada menjadi ada. Dia pula tentunya mampu menghidupkan dan membangkitkan manusia yang telah mati. Berikut adalah fatwa dari **Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan** tentang keingkaran terhadap hari kebangkit.

## E FATWA ULAMA

### Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang yang mengingkari kehidupan akhirat dan menganggap bahwa hal itu merupakan khurafat (keyakinan yang diada-adakan) pada abad pertengahan? Bagaimana cara menyadarkan mereka yang mengingkarinya?

### Jawaban:

Orang yang mengingkari kehidupan akhirat dan menganggap bahwa hal itu adalah hal yang diada-adakan pada abad pertengahan adalah kafir. Allah berfirman,

﴿ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿١﴾ وَلَوْ تَرَى إِذِمْ يُوقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ ﴾

“Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), ‘Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan.’ Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan

kepada Rabbnya (tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). Allah berfirman, ‘Bukankah (kebangkitan) itu benar?’ Mereka menjawab, ‘Sungguh benar, demi Rabb kami.’ Allah berfirman, ‘Karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya).’” (Al-An‘am : 29-30)

Dan berfirman,

﴿ وَيَلُومُنَّكَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿٣﴾ إِذَا تَتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٤﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿٦﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْحَجِيمِ ﴿٧﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٨﴾ ﴾

“Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan

kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata, 'Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.' Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Rabb mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan (kepada mereka), 'Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.'" (Al-Muthaffin : 10-17)

Dan berfirman,

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾

"Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan Kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat." (Al-Furqan : 11)

Dan berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

"Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih." (Al-Ankabut : 23)

Kemudian untuk menjawab kerancuan pihak-pihak yang mengingkarinya, maka penjelasannya sebagai berikut.

**Pertama**, tentang adanya kebangkitan setelah mati riwayatnya mutawatir dari para nabi dan rasul dalam kitab-kitab suci langit, dan merupakan syariat langit. Umat telah menerima dan meyakini hal ini. Maka bagaimana Anda mengingkarinya, sementara pada saat yang bersamaan Anda mempercayai penukilan atau pemikiran para filosof dan ahli penyusun teori pemikiran. Walau belum sampai kepadanya peristiwa kebangkitan melalui penukilan atau melihat kenyataan?!

**Kedua**, kebangkitan setelah mati dapat diterima oleh akal. Yang menunjukkan hal ini adalah:

1. Tidak ada orang yang mengingkari bahwa dia diciptakan dari ketiadaan. Dia ada dari sebelumnya tidak ada. Yang mencipta dan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada tentunya juga mampu untuk mengembalikannya ke bentuk semula. Ini sebagaimana firman-Nya ﷻ,

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾

"Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikannya (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya." (Al-Rum:27)

Demikian juga firman-Nya,

﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾

"Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya." (Al-Anbiya' : 104)

2. Tidak ada orang yang mengingkari betapa agungnya penciptaan langit dan bumi dalam keluasan dan arsitekturnya. Pencipta kedua makhluk itu tentu lebih mampu untuk menciptakan manusia dan mengulang penciptaan itu. Allah berfirman,

﴿ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman." (Al-Mukmin : 57)

Dan berfirman,

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِبْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati Ya (bahkan) sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Al-Ahqaf : 33)

Firman Allah yang lain,

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾

"Dan tidaklah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar. Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui." (Ya Sin : 81)

3. Setiap orang yang dapat melihat tentu mengetahui adanya tanah gersang yang tidak ditumbuhi tanaman. Jika hujan turun, tanah menjadi basah, kemudian tumbuhlah tanaman yang tadinya mati. Yang mampu menghidupkan tanah yang tadinya mati tentu mampu pula menghidupkan orang mati dan membangkitnya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasa-

saan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya (Rabb) Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Fushshilat : 39)

**Ketiga**, kebangkitan setelah mati dapat diterima oleh panca indra dan kenyataan, sebagaimana yang telah Allah beritakan mengenai dihidupkannya orang yang telah mati. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah yang menceritakan tentang 5 kejadian. Di antaranya,

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, ‘Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh?’ Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, ‘Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?’ Dia menjawab, ‘Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari.’ Allah berfirman, ‘Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan

lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang). Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging.’ Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati), diapun berkata, ‘Saya yakin bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.’” (Al-Baqarah : 259)

**Keempat**, hikmah Allah mengharuskan adanya kebangkitan setelah mati untuk membalas apa yang telah dikerjakan setiap orang. Jika tidak ada kebangkitan, tentulah penciptaan manusia hanya akan sia-sia tidak ada harganya, tidak mengandung hikmah dan tidak ada beda antara manusia dengan hewan dalam kehidupan ini.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿٣٩﴾  
 ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿٤٠﴾

“Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.” (Al-Mukminun : 15-16)

Dan berfirman,

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿٤١﴾

“Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.” (Q.S. Tha Ha : 15)

Dan berfirman,

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ لِيُبَيِّنَ

لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٤﴾

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, ‘Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati.’ (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perse- lisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendaknya, Kami hanya mengatakan kepadanya, ‘kun (jadilah)’, maka jadilah ia.” (Al-Nahl : 38-40)

Dan berfirman,

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤٥﴾

“Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, ‘Tidak demikian. Demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.’ Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (Al-Taghabun : 7)

Jika penjelasan ini telah disampaikan kepada orang-orang yang zalim itu dan tetap mereka mengingkarinya dan berbangga diri, maka kelak mereka akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. ✍

[Al-Muntaqa min Fatawa al-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah al-Fauzan II/2225-]

# SIKSA KUBUR

bukan

# AKIDAH KABUR



**SEBAGIAN KAUM MUSLIMIN MERASA PUNYA ALASAN UNTUK MERAGUKAN ADZAB KUBUR. ALASANNYA, KEYAKINAN AKAN EKSISTENSINYA BERSIKAP PRASANGKA KARENA DIBANGUN DI ATAS HADITS AHAD.**

**M**ereka mencoba menolak keyakinan hadits dengan analisis akal alias logika. “Toh, saya pernah menggali kubur juga tidak ada tanda-tanda siksaan,” tambahnya. Bukan hendak membenarkan film-film mistik dan khurafat tentang siksa kubur yang kini tengah marak. Tulisan ini sekadar untuk membuktikan secara ilmiah berdasar al-Quran dan al-Sunnah bahwa siksa kubur bukanlah akidah kabur seperti dituduhkan oleh sebagian orang pendewa akal.

Para penolak itu, ironisnya, setiap shâlat selalu berlindung kepada adzab kubur dalam doa sebelum salam. Akankah seorang yang berakal sehat merasa berlindung diri dari suatu bahaya yang keberadaannya tidak jelas? Dalam beberapa hadits Râsulullah ﷺ juga memberikan petunjuk kepada umatnya untuk senantiasa berlindung kepada Allâh ﷻ dari pedihnya siksa kubur. Akankah seorang muslim tega mengatakan bahwa Râsulullah ﷺ menyuruh umatnya berlindung dari sesuatu yang kabur?

Berikut adalah fatwa dari para ulama terkait dengan alam kubur dan yang terkait dengannya.

## E FATWA ULAMA

### ADAKAH ADZAB KUBUR ITU?

**Tanya:** Apakah adzab kubur itu benar adanya?

**Jawab:** Kebenaran adanya adzab kubur sangat jelas, ditetapkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin.

Sabda Nabi ﷺ

« تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ »

“Mintalah perlindungan kepada Allah dari adzab kubur! (3x)” (Muslim hadits no. 2867)

Juga telah menjadi *ijma'* kaum muslimin, dengan bukti seluruh kaum muslimin dalam shalatnya mengucapkan, “Aku meminta perlindungan kepada Allah dari adzab neraka jahannam dan dari adzab kubur.”

Sedangkan dari al-Qur'an, firman Allah ﷻ,

« النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ »

“Kepada mereka dinampakkan neraka

pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat (Dikatakan kepada malaikat), “Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras.” (al-Mu'min:46)

Tidak diragukan bahwa diperlihatkan-nya neraka kepada mereka bukan untuk melepaskan diri darinya, akan tetapi untuk menimpakan adzab pada mereka. Allah ﷻ berfirman,

« وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ »

“Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata) , “Keluarkanlah nyawamu.” (al-An'am:93)

Allahu Akbar! mereka tamak terhadap jiwa mereka sehingga tidak mau mati.

« الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ »

“Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.” (al-An'am:93)

Huruf alif dan lam pada kata (al-yaum) pada ayat di atas menunjukkan waktu yang akan datang yaitu waktu kematiannya.

Dengan demikian adzab kubur benar adanya, menurut keterangan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin.

[*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatasy Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin* II/27-28]

## PENGERTIAN KUBUR DAN BARZAKH

**Pertanyaan:** Apa yang dimaksud dengan kubur? Apakah lubang tempat mengubur mayat atau alam *barzakh*?

**Jawaban:** Pada asalnya kubur adalah tempat dikuburnya mayat. Allah ﷻ berfirman,

﴿ تَمُوتُ فَأَقْبَرَهُ ﴾  
﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ﴾  
﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ ﴾

“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,” (‘Abasa:21)

Ibnu Abbas berkata, “Maksud ayat ini, dimulihkan dengan menguburnya. Terkadang juga yang dimaksud adalah *barzakh*, yaitu masa penantian setelah kematian sebelum terjadinya hari kiamat, sekalipun tidak dikubur. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾  
﴿ ﴾

“Dan di hadapan mereka ada *barzakh* (dinding) sampai hari mereka dibangkitkan.” (Al-Mukminun:100)

Yakni bagi orang-orang yang telah mati. Hal itu ditunjukkan oleh ayat sebelumnya:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾  
﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾

“(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian

kepada seorang dari mereka, dia berkata, “Ya Rabbku kembalikanlah aku (ke dunia).” (Al-Mukminun:99)

Oleh karena itu, jika seseorang berdoa dalam shalatnya dengan mengucapkan “Aku berlindung kepada Allah dari adzab kubur,” apakah yang dimaksud adalah adzab di dalam kuburan atau adzab *barzakh*? Jawabnya adalah adzab *barzakh*. Karena pada hakikatnya manusia tidak tahu apakah dia mati dalam keadaan terkubur, mati dimakan singa atau mati terbakar dan menjadi debu.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.” (Luqman:34)

Sehingga jika saya katakan adzab kubur, maksudnya adalah adzab yang diberikan kepada manusia setelah kematiannya hingga datangnya hari kiamat.

[*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatasy Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin* II/26-27]

## JASAD YANG DIMAKAN BINATANG BUAS ATAU HANCUR

**Tanya:** Jika mayat tidak dikuburkan tetapi dimakan singa atau hancur apakah dia juga mendapat adzab kubur?

**Jawab:** Ya, dia tetap mendapat adzab kubur. Adzab kubur tersebut dilakukan pada ruh karena jasad telah musnah. Karena ini adalah perkara gaib, maka saya tidak dapat melazimkan bahwa jasad tidak merasakan adzab sekalipun telah hancur atau terbakar. Seseorang tidak dapat menyamakannya dengan keadaan dunia, sebab hal ini adalah perkara *ukhrawi*.

[*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatasy Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin* II/29]

## YANG MENDAPAT ADZAB KUBUR

**Tanya:** Apakah adzab kubur juga ditimpakan kepada mukmin yang berbuat maksiat atau khusus hanya untuk orang kafir?

**Jawab:** Adzab kubur yang berlangsung terus menerus diberikan kepada orang munafik dan kafir. Adapun orang Islam yang berbuat maksiat terkadang mereka mendapat adzab kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ dalam *Shahihain* (*Shāhīh al-Bukhārī* dan *Shāhīh Muslim*) bahwa Nabi ﷺ melintasi dua buah kubur muslim, kemudian berkata,

﴿ إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْجِي مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ﴾

“Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan mereka tidak disiksa karena perkara besar. Salah satunya dahulu tidak cebok ketika kencing, sedangkan yang satunya lagi dahulu suka adu domba (memfitnah).”

[*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatasy Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin* II/28-29]

## UNTUK PENGINGKAR ADZAB KUBUR

**Tanya:** Bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengingkari adanya adzab kubur. Mereka beralasan bahwa jika kita menggali kubur didapati keadaannya tidak berubah, tidak menjadi sempit tidak pula menjadi lapang?

**Jawaban:** Saya jelaskan dengan berbagai keterangan :

*Pertama*, bahwa adanya adzab kubur telah ditetapkan oleh syari'at. Sebagaimana firman Allah ﷻ tentang Fir'aun dan kaumnya:

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

## أَشَدَّ الْعَذَابِ

“Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat (Dikatakan kepada malaikat), “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya kedalam adzab yang sangat keras.”” (Al-Mukmin:46)

Demikian pula dalam sebuah hadits,

« فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ »

(Sabda Nabi ﷺ,) “Kalau bukan karena (khawatir) kalian akan enggan untuk saling menguburkan (satu sama lain), niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar diperdengarkan adzab kubur kepada kalian sebagaimana yang aku dengar. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan berkata, “Mintalah perlindungan kepada Allah dari adzab neraka!” Para sahabat berkata, “Kami berlindung kepada Allah dari adzab neraka.” Nabi berkata lagi, “Mintalah perlindungan kepada Allah dari adzab kubur!” Para sahabat berkata, “Kami berlindung kepada Allah dari adzab kubur.” (Muslim hadits no. 2867)

Juga sabda Nabi ﷺ mengenai keadaan orang mukmin di dalam kuburnya,

« يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ »

“Dilapangkan kuburnya sejauh matanya memandang.” (Ahmad IV/287)

Serta nash-nash yang lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Tidak boleh memperdebatkan nash-nash ini hanya dengan persangkaan yang lemah, akan tetapi yang wajib adalah

membenarkan dan tunduk.

*Kedua*, pada asalnya adzab kubur dilaksanakan pada ruh, bukan pada jasad yang nampak. Seandainya adzab dilaksanakan pada jasad yang nampak, maka bukan lagi menjadi perkara iman kepada yang ghaib. Iman seperti ini tidak ada manfaatnya. Perkara ini adalah perkara ghaib. Keadaan alam *barzakh* tidak sama dengan keadaan alam dunia.

*Ketiga*, bahwa adzab, nikmat, lapang dan sempitnya kubur, itu dirasakan oleh orang yang telah mati. Seseorang yang tidur dikasurnya terkadang dapat melihat dalam mimpinya bahwa dia berjalan, pergi dan pulang, memukul, dipukul, berada di tempat yang sempit atau di tempat yang luas, sementara orang yang ada di sekitarnya tidak melihat dan merasakan hal itu.

Yang wajib bagi kita dalam hal ini adalah mendengar dan taat, beriman dan membenarkan.

[Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatasy Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin II/29-30]

## SIKSAAN UNTUK FISIK ATAU RUH?

Tanya: Apakah adzab kubur ditimpakan kepada jasad atau ruh?

Jawab: Pada asalnya ditimpakan kepada ruh karena setelah kematian hukum dilaksanakan kepada ruh. Sedangkan jasad yang telah menjadi bangkai, tidak butuh pengawetan, makan atau minum, bahkan dialah yang dimakan tanah.

Akan tetapi Syaikh Islam Ibnu Taimiah berkata, bahwa ruh terkadang masih berhubungan dengan jasad sehingga keduanya diadzab atau disiksa bersamaan. Menurut Ahlus sunnah, ada lagi pendapat yang lain, bahwa nikmat dan adzab dilakukan pada jasad tanpa ruh. Dibuktikan dengan ditemukannya secara nyata pada kubur-kubur yang digali adanya bekas-bekas adzab atau nikmat pada jasad penghuni kubur tersebut.

Beberapa orang telah mengabarkan kepada saya (Syaikh Ibnu Utsaimin)

bahwa di sini, Unaizah, Saudi Arabia, ketika sedang berlangsung penggalian untuk membuat pagar pembatas negara, dilalui sebuah kuburan. Ketika kubur tersebut digali, di dalamnya ditemukan sesosok mayat yang jasadnya masih utuh belum rusak, padahal kain kafannya telah hancur dimakan tanah. Sebagian yang melihatnya mengatakan bahwa janggut mayat tersebut ber-*hana*<sup>a</sup> dan mengeluarkan semerbak bau wangi seperti misk. Para pekerja pun menghentikan penggalian. Kemudian mendatangi seorang ulama untuk menanyakan tentang hal yang mereka temui. Ulama tersebut memerintahkan agar tidak mengganggu kubur tersebut. Jika tetap ingin menggali agar menggali di sebelah kanan atau kiri kubur tersebut.

Atas dasar keadaan seperti itu para ulama mengatakan bahwa ruh terkadang berhubungan dengan jasad sehingga adzab diberikan kepada ruh dan jasad. Bisa pula dengan pemahaman dari hadits yang disabdakan Nabi ﷺ,

« إِنَّ الْقَبْرَ لَيَضِيْقُ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ »

“Sesungguhnya kubur akan disempitkan untuk orang kafir sehingga berhimpitlah tulang rusuknya.” (lihat lafal hadits selengkapnya dalam Musnad Ahmad III/126)

Hal ini menunjukkan bahwa adzab diberikan kepada jasad, karena tulang rusuk terdapat pada jasad. *Wallahu a'lam.*

[Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatasy Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin II/25-26]

*Wallahu Ta'ala A'lam.*

## Catatan:

a Sejenis pewarna rambut yang dibuat dari tumbuhan.





# MENGENAL NAJIS DAN CARA MENGHILANGKANNYA



**BERBAGAI INTERAKSI  
HIDUP SEHARI-HARI  
SESEORANG SERING  
TIDAK LUPUT DARI  
TERKENA NAJIS. BAGI  
ORANG KAFIR JELAS  
TIDAK MASALAH NAJIS  
ATAU TIDAK NAJIS.  
BERBEDA DENGAN  
ORANG MUSLIM.**

**A**danya najis yang menempel di tubuh, pakaian, bejana atau tempat shâlat tentu saja mengganggu aktivitas ibadah seorang muslim. Sudah barang tentu mengenal bentuk-bentuk najis menjadi sangat berarti bagi setiap muslim. Tanpa mengenal dan mengetahui cara menghilangkannya, beribadah menjadi sesuatu yang mustahil.

Berikut kami paparkan tentang najis, macam-macamnya dan cara menghilangkannya. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita.

**APAKAH NAJIS ITU? ADA BERAPA MACAMNYA? TOLONG SEBUTKAN DENGAN JELAS!**

Najis terbagi menjadi dua: ‘ainiyah (zat) dan hukmiyah (hukum). Najis ‘ainiyah (zat) adalah segala yang dianggap kotor oleh naluri yang sehat. Adapun menurut *urf* (kebiasaan) adalah setiap sesuatu yang haram diambil (dikonsumsi/dimanfaatkan) disebabkan zatnya (yang

najis), sekalipun memungkinkan untuk diambil tanpa (memandang) keharamannya, kotornya, maupun bahayanya bagi badan atau akal. Dan (najis ‘ainiyah) ini tidak akan bisa suci sama sekali.<sup>a</sup> Yang kedua adalah najis hukmiyah (secara hukum, bukan zat) yaitu suatu najis yang mengenai tempat (benda) yang suci.<sup>b</sup> Dan najis itu ada tiga macam: *tsaqilah* (berat), *mutawassithah* (sedang), dan *khafifah* (ringan).

**APA CONTOH NAJIS YANG BERAT? BAGAIMANA CARA MENYUCIKAN (TEMPAT/BENDA) YANG TERKENA NAJIS INI? SEBUTKAN DALILNYA!**

(Contohnya) yaitu najisnya anjing dan babi serta apa pun yang keluar/terlahir dari keduanya atau salah satunya. Cara menyucikan (tempat/benda) yang terkena olehnya adalah dengan mencucinya (tempat/benda tersebut) sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'* (sampai kepada Râsulullâh ﷺ):

« إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا »

“Jika anjing menjilat bejana seseorang di antara kamu maka cucilah tujuh kali.” (Muttafaq ‘alaih)<sup>c</sup>

Dan dalam riwayat Muslim (dengan lafal),

« طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهَنَّ بِالْتُّرَابِ »

“Sucinya bejana seseorang di antara kamu jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, yang pertama dengan tanah.”

Jika hukum ini ditetapkan untuk anjing, maka babi lebih buruk lagi karena adanya keterangan syariat atas keharamannya dan keharaman memanfaatkannya. Sehingga hukum (kenajisan yang berat) ini ditetapkan (pula) untuk babi dengan cara *tanbih* (isyarat)<sup>d</sup>. Ketidakadaan nash syariat (khusus) tentang (kenajisan) babi ini

karena masyarakat Arab ketika itu tidak pernah memelihara babi.

APA CONTOH NAJIS YANG SEDANG? BAGAIMANA CARA MENYUCIKAN (TEMPAT/ BENDA) YANG TERKENA OLEHNYA? APA DALILNYA?

Contohnya, air kencing (manusia) selain (kencingnya) bayi laki-laki yang belum makan makanan (selain ASI) dengan lahap<sup>e</sup>, demikian pula darah haid, dan semua yang tidak termasuk najis berat dan najis ringan. Cara menyucikannya (tempat/benda tersebut) adalah dengan mencuci bagian yang terkena najis sampai yakin telah hilang. Tidak mengapa jika masih tersisa warna atau baunya atau kedua-duanya; bila sulit dihilangkan. Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian,

« تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ »

“Hendaklah ia kerik pakaiannya (dengan kuku), lalu menggosoknya dengan air, kemudian mengguyurnya dengan air (tanpa mencucinya). Setelah itu dia boleh shalat dengan mengenakan pakaian itu.” (Muttafaq ‘alaih)<sup>f</sup>

Dan diriwayatkan dari Khaulah binti Yasar, dia berkata, “Ya Râsulullâh صلى الله عليه وسلم, aku tidak punya baju kecuali hanya satu, dan ketika haid, aku memakai baju itu juga.” Maka Râsulullâh صلى الله عليه وسلم bersabda,

« فَإِذَا طَهَّرْتَ فَأَغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ »

“Bila engkau telah suci, maka cucilah bagian yang terkena darah lalu shalatlah dengannya.”

Lalu Khaulah bertanya lagi, “Sekalipun bekasnya belum hilang?” Râsulullâh صلى الله عليه وسلم menjawab,

« يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ »

“Sudah cukup air itu bagimu, dan tidak mengapa bekas darahnya.”<sup>g</sup>

BILA TEMPAT YANG TERKENA NAJIS TERSEMBUNYI (TIDAK DIKETAHUI PASTI), MAKA BAGAIMANA HUKUMNYA?

Pakaian atau badan yang terkena najis hendaknya dibasuh sampai yakin (semuanya) telah terbasuh (dengan air), hingga terlepas dari tanggungan (kewajiban) dengan yakin. Jika najis itu tersembunyi di tanah lapang (tempat yang luas) atau yang semisalnya, maka dibolehkan shalat di tempat tersebut tanpa perlu membasuhnya atau mencari-cari (tempat lain).

BAGAIMANA CARA MEMBERSIHKAN PERMADANI (KARPET DAN SEMISALNYA) YANG LEBAR? APAKAH HARUS DIPERAS KETIKA MENCUCINYA SETELAH MATERI NAJIS ITU DIBUANG (DIHILANGKAN)?

Adapun memeras, maka sebisa mungkin dilakukan supaya air dapat terpisah dari tempat yang terkena najis. Kalau tidak memungkinkan, karena permadannya licin atau karena panjang dan lebar dan yang semisalnya yang tidak mungkin untuk diperas, maka cukup dengan cara memukul-mukul, menginjak, membolak-balik, atau menekannya dengan benda berat.

APA CONTOH NAJIS YANG RINGAN? BAGAIMANA CARA MENYUCIKAN (TEMPAT/ BENDA) YANG TERKENA OLEHNYA? DAN APA DALILNYA?

Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu yang belum makan makanan dengan lahap. Dan cara menyucikan (tempat/benda) yang terkena olehnya dengan memercikinya dengan air. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Qais binti Mihshan bahwa dia membawa bayinya yang masih kecil yang

belum makan makanan (selain ASI) kepada Râsulullâh صلى الله عليه وسلم, lalu anak itu mengencingi pakaian beliau صلى الله عليه وسلم. Maka beliau meminta air, kemudian beliau memercikkan air tersebut pada pakaian (yang terkena kencing) tanpa mencucinya. (Riwayat Jama'ah).

Dan dalam hadits Abu as-Samh disebutkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

« يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ »

“Dicuci bila terkena kencing bayi perempuan, dan diperciki bila terkena kencing bayi laki-laki.”<sup>h</sup>

Dalam hadits dari Ummu al-Fadhl disebutkan bahwa Râsulullâh صلى الله عليه وسلم bersabda,

« يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى »

“Diperciki bila terkena kencing anak laki-laki dan dicuci bila terkena kencing anak perempuan.”<sup>i</sup>

Disebutkan dalam hadits Ali bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

« بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغَسَّلُ »

“Kencing anak laki-laki yang masih menyusu cukup diperciki, sedangkan kencing anak perempuan harus dicuci.”<sup>j</sup>

DENGAN APA MENYUCIKAN TANAH (LANTAI) DAN YANG SEJENISNYA BILA TERKENA NAJIS YANG CAIR ATAU PADAT LALU DIHILANGKAN? JELASKAN BESERTA DALILNYA!

Untuk menyucikan tanah, batu, kebun, atau kolam bila terkena najis yang berbentuk cair meskipun berasal dari anjing atau babi maupun yang keluar/terlahir dari keduanya, cukup dengan mengalirkan air padanya sebanyak-banyaknya



sampai hilang warna dan baunya jika mampu/memungkinkan. Sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, “Ketika kami bersama Nabi ﷺ di dalam masjid, datang seorang Arab Badui dan berdiri sambil kencing. Maka berkatalah para sahabat Râsulullâh ﷺ, “Hei, hei (berhenti)!” Maka Râsulullâh ﷺ bersabda, “*Janganlah kalian menghentikannya.*” Maka para sahabat membiarkannya sampai dia selesai. Lalu Râsulullâh ﷺ memanggilnya dan bersabda, “*Sesungguhnya tempat ini adalah masjid, tidak pantas untuk kencing dan kotoran. Sesungguhnya masjid-masjid itu untuk zikir kepada Allah ﷻ, shalat, dan membaca al-Quran.*” Kemudian beliau menyuruh salah seorang shahabat supaya membawa seember air lalu disiramkan padanya (tanah yang dikencingi). (Muttafaq ‘alaih).

**BAGAIMANA CARA MENYUCIKAN SEPATU DAN SANDAL JIKA MENGINJAK NAJIS? SEBUTKAN DALILNYA!**

Cara menyucikannya dengan menggosok-gosoknya ke tanah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Râsulullâh ﷺ bersabda,

« إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَيْهِ، فَطَهَّرُهَا التُّرَابَ، » وفي لفظ: « فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهْرٌ »

“Jika sepatu salah seorang di antara kalian terkena kotoran, maka pensucinya adalah tanah.” Dalam lafal yang lain: “maka tanah itu sebagai pensucinya.” Riwayat Abu Dawud.<sup>k</sup>

Diriwayatkan dari Abu Said ﷺ, dia berkata “Râsulullâh ﷺ bersabda,

« إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذَى أَوْ قَدَرَ فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيَصِلْ فِيهِمَا »

“Jika salah seorang di antara kamu datang ke masjid, maka hendaknya dia melihat [alas kakinya]. Jika dia melihat kotoran pada sandalnya, maka hendaknya dia menggosok-gosoknya (ke tanah) kemudian shalatlah dengan memakainya.”<sup>l</sup>

**ADA BERAPA MACAMKAH PEMBAGIAN BANGKAI DITINJAU DARI SUCI DAN NAJISNYA?**

Terbagi menjadi dua. **Pertama**, bangkai yang suci, yaitu mayat manusia, bangkai ikan, belalang, dan hewan (serangga) yang tidak memiliki aliran darah. **Kedua**, bangkai yang najis, yaitu semua bangkai selain yang suci (tadi).

**SEBUTKAN DALIL DARI AL-QURAN DAN AL-SUNNAH ATAS SUCINYA MAYAT BANI ADAM!**

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (Al-Isra:70)

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, bahwa Râsulullâh ﷺ suatu ketika berpapasan dengannya, sementara dirinya ketika itu dalam keadaan junub, maka diapun menjauhi beliau lalu mandi. Setelah itu dia datang menemui Râsulullâh dan berkata, “Aku tadi dalam keadaan junub.” Maka Râsulullâh ﷺ bersabda,

« إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ »

“Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis.”<sup>m</sup>

**APA DALIL ATAS SUCINYA BANGKAI IKAN DAN BELALANG? JELASKAN!**

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ﴾

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.” (Al-Maidah:96)

Dan berdasarkan sabda Râsulullâh ﷺ tentang laut,

« هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ »

“Dia suci airnya dan halal bangkainya.”<sup>n</sup>

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar, dia berkata, “Râsulullâh ﷺ bersabda,

« أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحَوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ »

“Telah dihalalkan untuk kita dua macam bangkai dan dan dua macam darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah limpa dan hati.”<sup>o</sup>

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata, “Kami ikut berperang bersama Râsulullâh ﷺ sebanyak tujuh peperangan, di mana kami makan bersama beliau dengan lauk belalang.” (Muttafaq ‘alaih).

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, “Kami pernah berperang melawan pasukan yang kuat, dan panglima kami saat itu adalah Abu Ubaidah. Lalu kami merasa sangat lapar. Kemudian laut mendamparkan bangkai seekor ikan paus yang belum pernah kami lihat yang disebut Anbar. Maka kami pun memakannya

selama setengah bulan. Kemudian Abu Abaidah mengambil salah satu tulangnya, ternyata orang bisa lewat di bawah tulang itu. Tatkala sampai (di Madinah), kami ceritakan hal itu kepada Râsulullâh ﷺ, maka Râsulullâh bersabda,

«كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ،  
وَأَطِعْمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ»

“Makanlah rezeki yang telah Allah keluarkan untuk kalian, dan jamlah kami jika ikan masih ada pada kalian.” Jabir berkata, “Maka kami kirimkan sebagian dari ikan itu, lalu Râsulullâh ﷺ memakannya.” (Mut-tafaq ‘alaih).<sup>p</sup>

APA DALIL ATAS SUCINYA BINATANG YANG TIDAK MEMPUNYAI ALIRAN DARAH?

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah, dia berkata, “Râsulullâh ﷺ bersabda,

«إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ  
فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدٍ  
جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ»

“Bila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kamu, hendaknya dia menenggelamkan lalat itu kemudian mengeluarkannya. Hal itu karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain ada penawar.”<sup>q</sup>

Dan ada tambahan dalam riwayat Abu Dawud, “Hendaknya dia menjaga diri dari sayap yang ada penyakitnya.” (Dengan cara menenggelamkan lalat tersebut). Ini merupakan dalil tentang lalat.

Maka hukum untuk lalat ini berlaku juga untuk binatang yang tidak mempunyai aliran darah, seperti kumbang, lebah, laba-laba, dan binatang (serangga) lainnya yang tidak mempunyai aliran darah. Karena suatu hukum bersifat umum disebabkan

kan keumuan sebabnya; dan hukum tersebut hilang dengan hilangnya sebab tersebut.

BAGAIMANA HUKUM LIUR (BEKAS JILATAN) KUCING DAN YANG SEJENISNYA?

Hukum liur (bekas jilatan) kucing adalah suci, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Qatadah bahwa Râsulullâh ﷺ bersabda tentang kucing,

«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ  
الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»

“Sesungguhnya ia bukanlah najis, sebab ia termasuk binatang yang berkeliaran di sekitar kamu.”<sup>r</sup>

Diriwayatkan dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ mendekati sebuah bejana air untuk seekor kucing, sehingga kucing itu minum (darinya), kemudian Râsulullâh ﷺ berwudhu dari sisanya.<sup>s</sup>

Adapun hewan yang semisalnya, maka hukumnya diambil dari hukum ini disebabkan adanya sebab yang sama.<sup>t</sup>

Wallahu Ta’ala A’lam. ✍

#### Catatan:

- a Seperti najisnya babi dan kotorannya. Walaupun dibasuh/dicuci sampai seribu kali, tetap saja babi itu najis. (red.)
- b Maksudnya bahwa suatu tempat atau benda yang asalnya suci bila terkena najis, maka secara hukum menjadi najis. Dan akan kembali menjadi suci bila najis tersebut hilang darinya. (red.)
- c *Shâhih al-Bukhârî* no. 170 dan *Shâhih Muslim* no. 279.
- d Yang dimaksud di sini adalah *tanbih bil adna ‘alal a’la*, yaitu menetapkan hukum untuk sesuatu yang lebih rendah yang mengisyaratkan bahwa yang lebih tinggi darinya lebih utama untuk ditetapkan hukum tersebut padanya. (red.)
- e Air kencing bayi laki-laki yang belum diberi tambahan makanan selain ASI tergolong najis yang ringan. (red.)

- f *Shâhih al-Bukhârî* no. 225 dan *Shâhih Muslim* no. 291.
- g *Sunan Abi Dawud* no. 365, *Musnad Ahmad* II/364 yang dalam sanadnya ada Ibnu Lahi’ah perawi yang dha’if, Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir, dalam sanadnya ada al-Wazi’ bin Nafi’, juga perawi yang dha’if. Lihat *Majma’ al-Zawaid* (I/282).
- h *Sunan Abi Dawud* no. 376, *Sunan al-Nasai* no. 304, *Sunan Ibn Majah* no. 526S.
- i *Musnad Ahmad* I/97, *Sunan Abi Dawud* no. 375, dan *Sunan Ibn Majah* no. 522.
- j Ahmad (I/137) dan Tirmidzi (no. 610). Tirmidzi menyatakannya sebagai hadits hasan sahih.
- k Abu Dawud (no. 385 dan 386).
- l Abu Dawud (no. 650). Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.
- m Jamaah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi [*Muslim* (no. 372), *Abu Dawud* (no. 230), *Nasa’i* (no. 267, 268), *Ibnu Majah* (no. 535)]. Jamaah pun meriwayatkan hadits yang serupa dari hadits Abu Hurairah t. Bukhari (I/422) berkata, Ibnu Abbas berkata, “Seorang muslim itu tidak najis baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati.”
- n Arba’ah [Tirmidzi (no. 69), *Abu Dawud* (no. 83), *Nasa’i* (no. 59, 332, 4350), *Ibnu Majah* (no. 386)], dan *Ibnu Abi Syaibah* (I/122). Serta diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (no. 111), demikian juga Imam Malik (no. 1058), Syafi’i (I/7), dan Ahmad (II/237, 361).
- o Diriwayatkan oleh Ahmad (II/97) dan *Ibnu Majah* (no. 3314). Dan ini lafal Imam Ahmad.
- p Bukhari (no. 4104), *Muslim* (no. 1935). Dan ini lafal Imam Bukhari.
- q Bukhari (3141, 3142, 5445), *Abu Dawud* (no. 3844).
- r Dikeluarkan oleh Arba’ah [Tirmidzi (no. 92), *Abu Dawud* (no. 75, 76), *Nasai* (no. 68, 340), *Ibnu Majah* (no. 367)], dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan *Ibnu Khuzaimah* (no. 104).
- s Daruquthni (no. 21).
- t Anjing dan babi tidak termasuk dalam sabda Râsulullâh ﷺ sebagai hewan yang berkeliaran di sekitar manusia. Tentang anjing dan babi ada hukum tersendiri sebagaimana telah dijelaskan. Pada zaman Nabi memang tidak ada anjing atau babi yang berkeliaran di sekitar manusia. (red.)



## AHLUSSUNNAH MENCINTAI KELUARGA RĀSULULLĀH ﷺ

SEBAGIAN KELOMPOK YANG MENYEMPAL DARI POKOK AJARAN ISLAM SERING MENYERANG KAUM MUSLIMIN UMUMNYA TIDAK MENCINTAI AHLI BAIT RĀSULULLĀH ﷺ. SEMENTARA KELOMPOK TERSEBUT TELAH MENGABAIKAN SEBAGIAN BESAR KELUARGA BELIAU, DENGAN MENGUTAMAKAN SEBAGIAN YANG LAIN SECARA BERLEBIHAN.

**S**alah satu pandangan ahlu-sunnah tentang ahli bait diwakili oleh paparan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Selengkapnya adalah sebagai berikut.

SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH BERKATA, “AHLUSSUNNAH MENCINTAI DAN LOYAL KEPADA KELUARGA (AHLI BAIT) RĀSULULLĀH ﷺ.”

### Penjelasan:

Sebagian prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai keluarga Rāsulullāh ﷺ. Ini didasarkan pada dua hal yang mereka miliki, yaitu keimanan mereka dan hubungan kekerabatan dengan Rāsulullāh ﷺ. Ahlussunnah tidak membenci mereka sama sekali. Memang Ahlussunnah tidak seperti Rafidhah (salah satu pecahan Syi'ah) yang beranggapan, “Setiap yang mencintai Abu Bakar dan Umar berarti membenci Ali.” Artinya, tidak mungkin mencintai Ali sebelum kita membenci Abu

Bakar dan Umar! Seolah-olah Abu Bakar dan Umar adalah musuh Ali! Sementara berita bahwa Ali memuji Abu Bakar dan Umar di atas mimbar sangat valid dan masyhur.

Termasuk keluarga (Ahli bait) Nabi ﷺ adalah istri-istri beliau, berdasarkan ketetapan al-Quran,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتَعُكُنَّ وَأَسْرَحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ ﷻ وَإِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْأَخْرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﷻ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﷻ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﷻ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ

صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﷻ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﷻ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﷻ

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah aku berikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan jika kalian menghendaki (keridhaan) Allah dan rasul-Nya serta (kesenangan) di

negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian.’ Hai istri-istri Nabi, barangsiapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barangsiapa di antara kalian (istri-istri Nabi) tetap taat pada Allah dan rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Hai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kalian memang bertakwa, janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahli bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.” (Al-Ahzab:28-33)

Ayat tersebut dengan jelas menetapkan bahwa istri-istri Nabi ﷺ termasuk Ahli bait. Begitu pula karib kerabat beliau, seperti Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan yang lainnya seperti al-Abbas bin Abdul Muththalib beserta anak-anaknya.

Sekali lagi kecintaan kepada mereka dikarenakan keimanan mereka kepada Allāh dan kekerabatannya dengan Rāsulullāh ﷺ. Jika ada kerabat Nabi ﷺ yang kafir, maka kita tidak mencintainya. Contoh Abu Lahab, paman Rāsulullāh ﷺ. Tidak boleh mencintainya bagaimana pun keadaannya, bahkan kita wajib membencinya karena kekafiran dan

perbuatannya mengganggu dan menyakiti Nabi ﷺ. Demikian pula sikap terhadap Abu Thalib. Membencinya karena dia kafir, walaupun kita menyukai perbuatannya menjaga dan memelihara Rāsulullāh ﷺ.

SYAIKHUL ISLAM BERKATA, “AHLUS-SUNNAH MELAKSANAKAN DAN MENJAGA WASIAT RĀSULULLĀH ﷺ TENTANG AHLI BAIT. DI ANTARANYA, SABDA BELIAU PADA HARI GHADIR KHUM,

«أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي»

‘Aku ingatkan kalian akan Allah tentang ahli baitku.’”<sup>a</sup>

#### Penjelasan:

Wasiat Rāsulullāh ﷺ adalah pesan beliau yang sangat ditekankan atas umatnya. Hari Ghadir Khum adalah tanggal 18 Dzulhijjah tahun Haji Wada’. Ghadir (=selokan/anak sungai) dinisbatkan kepada seorang laki-laki bernama Khum. Letaknya di jalan antara Makkah dan Madinah, dekat Juhfah. Rāsulullāh ﷺ singgah di situ dalam perjalanan pulang ke Madinah seusai melakukan Haji Wada’. Beliau berkhutbah kepada orang-orang di tempat tersebut. Di antaranya beliau bersabda tiga kali, “Aku ingatkan kalian akan Allāh tentang ahli baitku.”

Maksud beliau, “Ingatlah Allah. Ingatlah selalu siksa dan kemurkaannya jika kalian menyalah-nyalahkan hak-hak ahli bait. Ingatlah kasih sayang dan pahala Allāh jika kalian memenuhi hak-hak mereka.”

SYAIKHUL ISLAM BERKATA, “BEGITU PULA SABDA RĀSULULLĀH ﷺ KEPADA PAMANNYA, AL-ABBAS, YANG MENGADUKAN TINDAKAN SEBAGIAN ORANG QURAI SY YANG MENYAKITI BANI HASYIM,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي»

‘Demi Allāh yang jiwaku ada di tan-

gan-Nya, tidak sempurna keimanan mereka hingga mereka mencintai kalian karena Allāh dan karena kekerabatan kalian denganku.’”<sup>b</sup>

#### Penjelasan:

Hasyim adalah kakek dari bapak Rāsulullāh ﷺ.

Rāsulullāh ﷺ bersumpah, “Tidak sempurna keimanan mereka hingga mencintai kalian (Bani Hasyim) karena Allah.” Sebenarnya cinta karena Allāh juga diberikan kepada kaum mukminin selain mereka, tetapi dengan sabda beliau selanjutnya, ‘dan karena kekerabatan kalian denganku’, menunjukkan adanya kecintaan yang lebih, yang khusus diberikan kepada ahli bait sebagai kerabat Nabi ﷺ. Keluhan al-Abbas tersebut menunjukkan bahwa perilaku tidak baik terhadap ahli bait telah terjadi pada masa Nabi ﷺ. Hal itu karena hasad (iri dengki) adalah salah satu tabiat manusia, kecuali sebagian orang yang dilindungi Allāh. Sebagian orang hasad karena nikmat yang Allāh berikan kepada ahli bait Nabi ﷺ, yaitu menjadikan mereka bagian dari kerabat Nabi ﷺ.

SYAIKHUL ISLAM BERKATA, “RĀSULULLĀH ﷺ JUGA BERSABDA,

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»

‘Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail. Kemudian memilih Kinanah dari Bani Ismail. Kemudian memilih Quraisy dari Kinanah. Kemudian memilih Bani Hasyim dari Quraisy. Dan akhirnya memilih aku dari Bani Hasyim.’”<sup>c</sup>

#### Penjelasan:

Hadits di atas merupakan bukti

bahwa Bani Hasyim adalah kaum terpilih di sisi Allāh. Akidah Ahlul-sunnah wal Jamaah terhadap ahli bait adalah mencintai dan bersikap loyal kepada mereka, menjaga dan melaksanakan wasiat Rāsulullāh ﷺ tentang mereka. Ahlul-sunnah tidak mendudukkan ahli bait melampaui yang semestinya dan membenci orang-orang yang bersikap berlebihan kepada ahli bait yang mengangkatnya hingga memiliki hak uluhiyah (hak untuk diibadahi). Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba' terhadap Ali bin Abi Thalib ؑ dengan mengatakan kepada beliau, "Engkau adalah Allāh."

Yang dimaksud dengan Ismail dalam hadits di atas adalah putra Nabi Ibrahim Khalilullah. Dialah yang Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk disembelih sebagaimana tersebut dalam surat as-Shaffat.

Yang dimaksud Kinanah adalah kakek Rasulullāh ke-14.

Yang dimaksud Quraisy adalah kakek Rāsulullāh ﷺ ke-11 yang bernama Fihri bin Malik. Ada juga yang mengatakan Nadhar bin Kinanah, kakek Rāsulullāh ﷺ ke-13.

Adapun Hasyim adalah kakek Rāsulullāh ﷺ ke-3 (bapak dari kakek beliau).

SYAIKHUL ISLAM BERKATA, "AHLUS-SUNNAH BERSIKAP WALA' (LOYAL) KEPADA ISTRI-ISTRI RĀSULULLĀH ﷺ, PARA IBU BAGI KAUM MUKMININ."

#### Penjelasan:

Kata 'para ibu bagi kaum mukminin' di sini kedudukannya sebagai sifat dari para istri Rāsulullāh ﷺ. Maksudnya bahwa para istri Nabi ﷺ adalah (seperti) para ibu kita yang harus dimuliakan dan dihormati. Allāh berfirman dalam hal ini,

﴿النَّبِيِّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ  
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾

Akidah  
Ahlul-sunnah terhadap  
ahli bait adalah  
mencintai  
dan bersikap loyal  
kepada mereka,  
menjaga  
dan  
melaksanakan  
wasiat Rāsulullāh ﷺ  
tentang mereka.

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka." (Al-Ah-zab:6)

Kita harus bersikap loyal kepada mereka dengan cara menolong dan membelanya, dan meyakini bahwa mereka adalah yang paling utama di antara istri-istri para penduduk bumi, karena mereka adalah istri-istri Nabi ﷺ.

SYAIKHUL ISLAM BERKATA, "AHLUS-SUNNAH MENGIKUTI BAHWA PARA ISTRI NABI ﷺ ADALAH ISTRI BELIAU DI AKHIRAT."

#### Penjelasan:

Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang ada. Juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ  
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ  
كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ  
تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ  
الْجَحِيمِ ﴿٦٠﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ  
عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ  
ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ  
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦١﴾﴾

"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb mereka, beriman kepada-Nya, dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan), 'Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga 'Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'" (Ghafir:7-8)

Kata "dan istri-istri mereka." Menunjukkan bahwa Allāh menetapkan bagi para istri kedudukan sebagai istri di dalam surga. Menunjukkan bahwa istri seseorang di dunia juga akan menjadi istrinya di akhirat, jika sama-sama menjadi penduduk surga.

SYAIKHUL ISLAM BERKATA, "AHLUS-SUNNAH MEMILIKI PENILAIAN KHUSUS KEPADA KHADIJAH ؓ YANG MERUPAKAN IBU DARI KEBANYAKAN PUTERA RĀSULULLĀH ﷺ DAN MERUPAKAN ORANG YANG PERTAMA KALI BERIMAN KEPADA BELIAU DAN BANYAK MEMBANTU URUSAN BELIAU. DI SAMPING

ITU, KHADIJAH MEMILIKI KEDUDUKAN YANG TINGGI DI HATI NABI ﷺ.”

**Penjelasan:**

Nabi ﷺ menikahi Khadijah binti Khuwailid sebagai istri pertama. Ketika itu usia Khadijah mencapai 40 tahun, sedang usia Nabi ﷺ 25 tahun. Selama hidup bersama Khadijah, Nabi ﷺ tidak menikahi wanita lain.

Khadijah adalah seorang perempuan yang cerdas, banyak memberi manfaat kepada Nabi ﷺ.

Seluruh anak Râsulullâh ﷺ lahir dari Khadijah, kecuali Ibrahim yang lahir dari Mariyah al-Qibtiyah. Dari Khadijah, Râsulullâh ﷺ mendapat dua anak laki-laki dan empat perempuan. Yang laki-laki bernama Qasim dan Abdullah. Râsulullâh ﷺ pernah bersabda tentang Abdullah bahwa dia adalah *Thayyib* dan *Thahir* (suci dan bersih). Adapun yang wanita adalah Zainab, Ummu Kultsum, Fathimah, dan Ruqayyah. Qasim adalah putera tertua dan Zainab putri tertua.

Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Râsulullâh ﷺ. Ketika Râsulullâh ﷺ datang menceritakan peristiwa yang dialami di Gua Hira, Khadijah berkata, “Sekali-kali tidak. Demi Allâh, Allâh tidak akan menghinakan dan menelantarkan engkau sama sekali.” Khadijah pun beriman lalu mengajak Râsulullâh ﷺ pergi menemui Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar kisah Râsulullâh ﷺ di Gua Hira, Waraqah berkata, “Dia adalah Namus yang pernah datang menemui Musa.” Waraqah pun beriman kepada Nabi ﷺ.

Namus artinya pemegang rahasia (yakni malaikat Jibril, *red.*).

Ahlussunnah mengatakan bahwa wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi ﷺ adalah Khadijah. Siapa saja yang memperhatikan sejarah hidup Nabi ﷺ akan mendapati bahwa Ummul Mukminin Khadijah

adalah orang yang paling banyak berjuang membantu Nabi ﷺ dibanding istri-istri beliau yang lain.

Bukti kedudukan Khadijah yang tinggi di hati Nabi ﷺ adalah beliau ﷺ sering menyebut-nyebut Khadijah sepeninggalnya. Nabi ﷺ berkata tentang Khadijah,

«إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ»

“Dia adalah yang telah demikian dan demikian, serta yang telah melahirkan anak-anakku.”<sup>d</sup>

SYAIKHUL ISLAM BERKATA, “DEMikian JUGA AL-SHIDDIQAH (AISYAH ﷺ) BINTI AL-SHIDDIQ ﷺ, NABI ﷺ PERNAH BERKATA TENTANGNYA,

«فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»

“Keutamaan Aisyah ﷺ dibandingkan wanita yang lain seperti keutamaan tsarid (*bubur daging*) dibandingkan makanan yang lain.”<sup>e</sup>

**Penjelasan:**

Aisyah ﷺ disebut sebagai *shiddiqah* (wanita yang jujur) karena kesempurnaannya dalam membenarkan (*tasdhiq*) Râsulullâh ﷺ dan kesempurnaan kejujurannya dalam bermuamalah dengan Râsulullâh ﷺ, di samping kesabarannya tatkala mendapatkan gangguan yang menyakitkan dalam peristiwa *Ifki* (tuduhan dusta bahwa Aisyah berbuat zina, *red.*). Sebagai bukti kejujurannya dan kelurusan imannya kepada Allah adalah ucapannya ketika diminta berterima kasih kepada Râsulullâh ﷺ dengan turunnya ayat yang menyatakan kesuciannya, “Aku tidak akan memuji (sebagai rasa syukur) kepada selain Allâh.”

Tampak dari perkataan Syai-khul Islam di atas bahwa beliau menempatkan dua istri Nabi ﷺ

(Khadijah dan Aisyah ﷺ) setaraf dalam keutamaan. Para ulama ber-selisih pendapat tentang keutamaan keduanya. Sebagian berpendapat bahwa Khadijah yang lebih utama karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah ﷺ. Sebagian lagi berpendapat bahwa Aisyah ﷺ lebih utama dengan dasar sabda Nabi ﷺ tentang dirinya di atas, di samping keutamaan-keutamaan Aisyah yang tidak dimiliki Khadijah.

Sebagian lagi merinci bahwa masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa pada masa awal kerasulan Nabi ﷺ, Khadijah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah ﷺ dan tidak mungkin bagi Aisyah ﷺ untuk menyamainya. Sebaliknya setelah wafatnya Khadijah dan Râsulullâh ﷺ, penyebaran ilmu dan sunnah yang dilakukan oleh Aisyah ﷺ serta banyaknya umat yang mendapat petunjuk melalui perantaraannya adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Maka tidak tepat kalau salah satunya dikatakan lebih utama dibandingkan dengan yang lain secara mutlak. Lebih tepat dikatakan adalah bahwa si A lebih utama dari satu sisi dan yang lain lebih utama dari sisi yang lain. Dengan demikian kita telah menempuh jalan yang adil, jalan pertengahan.

*Wallahu a'lam.* ✍

**Catatan:**

- a Muslim hadits no. 2408, Ahmad IV/366.
- b Ahmad I/207.
- c Muslim hadits no.325, Tirmidzi hadits no. 2276, Ahmad IV/107.
- d Bukhari hadits no. 3818, Muslim hadits no. 2435.
- e Bukhari hadits no. 3769, Muslim hadits no. 2431.



# MENCOBA JADI DERMAWAN

SEORANG PEREMPUAN RENTA DENGAN JALAN TERTATIH. MULUT PEOTNYA YANG DIHIASI OLEH SEPASANG MATA RABUN BERUCAP, “PAK, TOLONG KASIHANI AKU...”

**P**aling tidak seratus rupiah keluar (tidak perlu beripikir seratus ribu dahulu) sekadar untuk obat kecewa. Ibu tua pun akan bersyukur, toh 100 kali 1000 ketemunya juga seratus ribu. Namun, ternyata pria gagah tidak bergeming. “Ah, anaknya juga ngapain, orang tua begini dibiarkan berkeliaran!” ujarnya kesal seakan membela ibu tua, tanpa tangannya bergerak merogoh kocek, untuk 100 rupiah sekalipun.

## SIFAT MULIA SEORANG MUKMIN

Meminta-minta memang bukan perilaku terpuji, tepatnya tercela. Namun peringatan Râsulullâh ﷺ ini bukan untuk mengerem sifat memberi. Râsulullâh ﷺ memang tidak suka meminta-minta, namun dia memberi kepada orang yang meminta. Sering salah tempat, kita menempatkan celaan terhadap peminta-minta untuk membenarkan sikap bakhil.

Salah satu sifat orang yang beriman adalah dermawan. Dia menyalurkan hartanya untuk dirinya, istri, dan anak-anak. Masih pula menyempatkan untuk berinfak kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan semua yang membutuhkan pertolongan. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ  
مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ



﴿خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.’ Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.” (Al-Baqarah:215)

Betapa banyak dorongan untuk berinfak yang tertulis dalam mushaf yang dibaca oleh kebanyakan kita. Infak ada yang bersifat wajib dan ada yang sunah. Yang wajib seperti: menunaikan zakat, nadzar, dan memberi nafkah kepada keluarga, anak, dan orang-tua. Yang sunah, yakni yang setiap muslim dianjurkan melaksanakannya, seperti: ikut andil dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial yang bermanfaat bagi orang lain dan bersedekah untuk kepentingan umum.

Menginfakkan harta adalah salah

satu sifat penghuni surga dan merupakan ciri orang bertakwa. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ  
عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ  
لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ  
وَالضَّرَّاءِ﴾

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit.” (Ali Imran:133-134)

Rasulullah ﷺ mengarahkan perhatian umatnya agar melihat keuntungan berinfak dan kerugian sifat kikir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ,

«مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا  
مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ

أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ:  
اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلْفًا»

“Setiap hari ketika umat manusia memasuki waktu pagi, senantiasa ada dua malaikat turun. Salah satu dari keduanya akan berkata, ‘Ya Allah, karuniakanlah ganti kepada orang yang berinfak.’ Dan malaikat yang satu lagi akan berkata, ‘Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang tidak mau berinfak.’”<sup>a</sup>

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta pemilikinya, sebagaimana sabda beliau,

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ  
رَجُلًا بَعْفُو إِلَّا عَزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ  
لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»

“Sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidaklah seseorang bertambah rasa pemaafnya kecuali bertambah mulia, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah melainkan akan Allah angkat derajatnya.”<sup>b</sup>

Allah ﷻ juga menjanjikan balasan bagi orang-orang yang berinfak berupa pahala berlipat ganda ,

«مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah:261)

Berinfak menunjukkan kemu-

rahan hati, kebenaran iman, dan besarnya kepercayaan pelakunya pada apa yang ada di sisi Allah. Amal-amal kebaikan merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di sisi Allah ﷻ. Firman-Nya,

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ  
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

“Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Saba’:39)

Firman-Nya yang lain,

﴿ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ  
وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
تُظَلَمُونَ ﴾

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu menginfakkan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Al-Baqarah:272)

Ayat ini menunjukkan anjuran bersedekah kepada siapa pun yang menerimanya, apa pun agamanya, apakah dia *mustahiq* (orang yang berhak menerima) atau bukan, baik atau buruk, maka sang pemberi infak tetap saja mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Ketika seorang lelaki sedang berjalan di suatu jalan dia merasa sangat kehausan. Ketika mendapatkan sebuah sumur, dia turun ke dalam

sumur tersebut untuk minum. Ketika keluar dari sumur, didapatinya seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya menjilat-jilat tanah basah karena kehausan. Lelaki tersebut berkata di dalam hatinya, ‘Anjing ini kehausan seperti yang aku rasakan.’ Kemudian dia turun kembali ke dalam sumur, dan mengisi sepatunya dengan air. Ia naik sambil membawa sepatu tersebut dengan menggigitnya kemudian memberi minum anjing. Melihat hal itu, Allah berterima kasih kepadanya dengan mengampuninya.” Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala karena sebab hewan seperti ini?’ Rasulullah ﷺ menjawab,

«فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

‘Untuk setiap memberi minum yang mempunyai nyawa ada pahalanya.’”<sup>c</sup>

## PINTU MASUK JADI DERMAWAN

Untuk menjadi dermawan banyak jalannya, semuanya berawal dari pintu-pintu kebajikan yang berterbaran dalam lingkungan sosial. Di antaranya:

Memberi nafkah kepada kedua orang tua, anak, dan istri. Menjaga kehormatan mereka dan mencukupi kebutuhan mereka, sebagaimana hadits Nabi r,

«دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ  
أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ  
عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى  
أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ  
عَلَى أَهْلِكَ»

“Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar untuk membebaskan budak, satu dinar untuk orang miskin, dan satu dinar untuk nafkah keluarga, maka yang paling



besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.”<sup>d</sup>

Santunan terhadap anak yatim. Nabi ﷺ bersabda mengenai orang yang menyantuni anak-anak yatim, «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

“Aku dan penyantun anak yatim di surga seperti ini.” Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan keduanya.<sup>e</sup>

Menolong orang yang mempunyai hajat dan membutuhkan bantuan. Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا؛ نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ؛ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»

“Barangsiapa melepaskan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melepaskannya dari kesusahan di akhirat. Barangsiapa meringankan kesusahan orang yang susah, Allah akan meringankan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib saudaranya sesama muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”<sup>f</sup>

Bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit, dan kalau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkan, maka dengan kalimat yang baik,

«مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ؛ فَلْيَفْعَلْ»

“Siapa pun di antara kalian yang mampu membuat penghalang (bagi dirinya) dari azab neraka walaupun hanya dengan sebelah buah kurma, maka hendaknya dia lakukan.”<sup>g</sup>

Berusaha menolong orang-orang miskin dan janda-janda dengan mengusahakan apa yang bisa menutupi kebutuhan mereka, sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari Abu Hurairah,

«السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ»

“Orang yang berusaha untuk membantu para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” Dan saya<sup>h</sup> rasa beliau berkata, “Dan seperti orang yang shalat sepanjang malam, dan seperti orang yang berpuasa tanpa berhenti.”<sup>i</sup>

Dengan memasuki pintu-pintu

kedermawanan tersebut kita akan menapaki jalan murah hati. Ketekunan dalam menjalaninya akan menempa seseorang menjadi seorang dermawan yang mukhlis, tidak berharap kecuali pahala dan ridha Allāh. Sungguh sayang kalau seseorang menampakkan sifat kedermawanan sekadar untuk mencari simpati atau sebatas kepada orang yang memberi budi.

Disadur ulang dari terjemahan al-Ustadz Muḥammad N Abu Saad, MA dari *Ushul al-Manhaj al-Islami* karya Syaikh Abdurrahman bin Abdul Karim al-Ubaid halaman 523-527.

**Catatan:**

- a *Shāhih al-Bukhāri* Kitab Zakat no. 1374.
- b *Sunan al-Tirmidzi* no. 2029. Dia berkata, “Hadist ini hasan sahih.”
- c *Shāhih al-Bukhāri* no. 2234, 2334, & 5663 dan *Shāhih Muslim* 2244.
- d *Shāhih Muslim* no. 995.
- e *Shāhih al-Bukhāri* no. 4998 & 5659.
- f *Shāhih Muslim* no. 2699.
- g *Shāhih Muslim* no. 1016.
- h Namanya Qa’nabi dalam *Shāhih al-Bukhāri*.
- i *Shāhih al-Bukhāri* no. 5661 dan *Shāhih Muslim* no. 2982.



Jika Anda:

1. Seorang Pria.
2. Belum menikah.
3. Berijazah minimal SMA.
4. Beragama Islam dan bermanhaj salaf.
5. Bersedia tinggal di asrama.
6. Mahir komputer minimal MS Word dan Excel, Latin dan Arabic.
7. Paham seluk-beluk administrasi perkantoran.

**MUNGKIN ANDA YANG KAMI CARI !**



Silakan mengirimkan lamaran ke:  
**Mudir Islamic Centre Bin Baz Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY 55792**  
 Sebagai Tenaga Sekretariat (Tata Usaha) di Islamic Centre Bin Baz

Kami butuh 2 orang... (INFO: 0817 548 8363)



**Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta**  
**PROGRAM PEMBEBASAN TANAH**  
**UNTUK PERLUASAN KOMPLEKS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ**

Sebagaimana telah disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy sedang membebaskan tanah di sebelah barat Kompleks ICBB dengan tujuan perluasan kompleks ICBB guna memisahkan antara jenjang Salafiyah Ula dengan jenjang Wustho dan Aliyah.

Akan tetapi dengan bergulirnya waktu ternyata ada paket bantuan pembangunan perumahan yang siap dan harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu Yayasan membuat kebijaksanaan untuk **mengalihfungsikan tanah yang sedianya akan digunakan sebagai kompleks Salafiyah Ula, digunakan untuk pembangunan paket bantuan perumahan tersebut**. Perumahan ini akan ditempati oleh para asatidz yang belum mempunyai tempat tinggal atau yang tempat tinggalnya masih jauh dari lokasi ICBB dengan harapan mereka lebih fokus dalam membimbing para santri ICBB.

Program perluasan kompleks ICBB untuk lokasi Salafiyah Ula tetap dilaksanakan dan Yayasan sedang membuat perencanaan lokasi yang tepat. Saat ini pembebasan tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan tetap diprioritaskan. Oleh karena itu kami tetap membuka kesempatan bagi para muhsinin dan dermawan yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak/berwakaf untuk keperluan tersebut. Dana keseluruhan pembebasan tanah Tahap I ini adalah Rp 412.500.000 dan sudah dibayar sebagian di muka sebesar Rp 124.500.000

Donasi bisa disalurkan ke Rekening Giro No. 0092196119 BNI Syariah Cab. Yogyakarta an. Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta

**Muhsinin dari 18 Juni - 17 Juli 2007**

Jumlah sementara (17/06/2007)	<b>33.223.250</b>
1 P. Ponijan (Yogyakarta)	150.000
2 P. Ghani bin Daeng Haris (Singapura)	1.000.000
3 P. Iswanto (Cileungsi)	150.000
4 P. Maman Juarso (Bogor)	150.000
5 P. Naspion (Bekasi)	300.000
6 P. Yani Tega Wardoyo (Jakarta)	600.000
7 Ibu Sawitri (Yogyakarta)	100.000
8 P. H. Muljadi S (Jakarta Utara)	50.000
9 P. Anwar Rusniani (Banjarmasin)	200.000
10 Ibu Iis (Tangerang)	200.000

Jumlah Sementara 17/07/2007 **36.123.250**

Kami sampaikan terima kasih, *Jazakumullahu khairan* atas partisipasi Bapak/Ibu dalam program pembebasan tanah ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 18 Juli 2007

Ust. Abu Nida' Chomsaha Sofwan, Lc.  
 Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy

## Doa Terkait Dengan Rezeki

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima.

(Dibaca setelah salam shalat Subuh).

[Ibnu Majah dan ahli hadits yang lain. Lihat kitab Shahih Ibnu Majah 1/152 dan Majma'uz Zawaa'id 10/111]

## ISLAM ITU MEMANG MUDAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

### [ Khutbah Pertama ]

Jama'ah Jum'ah Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Allâh telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna, yang tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan di dalamnya. Dan Allâh telah meridhai Islam sebagai agama hamba-hamba-Nya. Dan merupakan karunia yang besar dan hikmah yang agung yaitu dengan dijadikan agama Islam ini mudah, penuh kasih sayang, tidak menyulitkan dan menyusahkan kepada pemeluknya bahkan menjadi *rahmatan lil alamin*.

Hal ini sebagaimana telah Allâh tegaskan dalam al-Quran dan Rasulullah jelaskan dalam hadits-hadits beliau yang shahih. Diantaranya adalah firman Allâh ﷻ :

﴿... هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...﴾

“...Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allâh) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alquran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atau segenap manusia, ... (Al-Hajj:78)

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“... Allāh menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allāh atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Al-Baqarah:185)

Dan juga sabda nabi diantaranya hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ

“Sesungguhnya agama Islam ini mudah dan tidaklah orang yang berlebih-lebihan (memaksakan diri) dalam beragama melainkan dia akan kalah (binasa), ...”

مَا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

“Tidaklah beliau diberi dua pilihan melainkan memilih yang paling mudah diantara keduanya selama bukan perkara yang dosa”

Contoh kemudahan yang diberikan Islam kepada pemeluknya banyak sekali. Di antaranya, bagi orang yang tidak mampu shalat dengan berdiri maka diberikan keringanan baginya untuk shalat sambil duduk dan jika dengan duduk juga tidak mampu maka dengan berbaring. Contoh lain, orang yang safar (bepergian jauh) diperbolehkan baginya untuk men-jamak dan meng-qashar shalatnya. Orang yang tidak mampu berpuasa diperingan dengan membayar fidyah. Orang yang tidak mampu menggunakan air untuk berwudhu diperbolehkan dengan bertayamum, dan masih banyak lagi.

Jamaah Jum'ah Rahimakumullah,

Islam memerintakan agar pemeluknya ber-

sikap sederhana, tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Sedikit tetapi benar itu lebih baik dari pada banyak tapi salah. Sederhana dalam sunnah namun istiqamah itu lebih baik dari pada banyak tapi cuma sebentar. Dan Islam melarang pemeluknya untuk berlebih-lebihan dalam beragama, karena hal itu akan menyebabkan kebinasaan. Sebagaimana hal ini telah Allāh I sebutkan dalam al-Kitab dan Rasulullah jelaskan dalam as-Sunnah as-Shahihah, diantaranya:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ...﴾

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allāh kecuali yang benar. ...” [Al-Nisa':171]

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ثَلَاثًا

“Kebinasaan bagi orang-orang yang berlebih-lebihan” 3X [Muslim]

Di antara contoh perbuatan *ghuluw* (berlebih-lebihan dalam agama) adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ؓ, beliau bercerita bahwa ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri nabi, mereka menanyakan tentang ibadah nabi. Maka setelah diberitakan kepada mereka, mereka merasa bahwa amal-amal mereka tidak ada apa-apanya dibanding dengan nabi. Maka mereka berkata, “Dimana kita ini dibanding dengan nabi, sementara nabi telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang”. Lalu salah seorang diantara mereka berkata, “(Kalau begitu) saya akan shalat malam selamanya”. Dan yang lainnya berkata, “Saya akan puasa sepanjang masa tanpa berbuka”. Dan yang lainnya lagi berkata, “Saya akan

menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya”. Kemudian datanglah Rasulullah menemui mereka, lantas beliau langsung bertanya, “Kaliankah yang telah mengatakan begini dan begitu? Demi Allāh, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allāh diantara kalian, dan juga orang yang paling bertaqwa kepada-Nya akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya shalat dan juga tidur, dan saya juga menikahi perempuan-perempuan. Maka barangsiapa tidak menyukai (membenci) sunahku maka dia bukan menjagi golonganku.” [HR Bukhari dan Muslim]

Dengan keterangan tersebut, jelaslah bagi kita bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit pemeluknya.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ  
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

### [ Khutbah kedua ]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. أَمَّا بَعْدُ؛

*Jama'ah Juma'ah Rahimakumullah*

Sangat disayangkan, ternyata kebanyakan kaum Muslimin beralih dengan kemudahan Islam, meninggalkan sebagian dari kewajiban-

kewajiban Islam dan menjerumuskan diri dalam larangan-larangan Islam. Yang lebih memprihatinkan lagi, banyak yang mengaku muslim, tetapi meremehkan syariat Islam itu sendiri, dengan mengolok-olok orang yang melaksanakannya, atau menganggap syariat Islam sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman, dsb. 'Islam itu mudah', ini perkataan yang benar tetapi mereka menggunakan kalimat tersebut untuk mendukung kebatilan dan kedurhakaan mereka kepada Allāh. Padahal yang dimaksud dengan Islam itu mudah adalah Allāh memberikan kemudahan/keringanan bagi hamba-hamba-Nya yang mengalami kesulitan/kepayahan dalam melaksanakan syariat Islam dalam bentuk amalah yang lebih ringan. Seperti, shalat itu harus dikerjakan secara sempurna, tapi bagi musafir maka diperbolehkan baginya untuk meng-*qashar* dan men-*jamak*-nya. Bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air untuk bersuci maka cukup baginya bertayamum. Shalat tidak mampu dengan berdiri maka diperingan dengan cara duduk atau berbaring; dsb. Apalagi Allāh tidak akan menyiksa hamba-Nya yang disebabkan tersalah atau lupa atau dipaksa. Sebagaimana dalam hadits:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Alloh membiarkan bagi umatku (tidak menyiksa) dikarenakan tersalah atau lupa atau dipaksa.”

Maka bukan berarti makna 'Islam itu Mudah' adalah boleh meninggalkan kewajiban dan menjerumuskan diri dalam kemaksiatan; karena orang yang berbuat demikian justru akan

mendapatkan hukuman.

*Jamaah Jum'ah Rahimani wa Rahimakumullah*

Ada sebagian orang yang berpendapat, bahwa agama itu bukan yang luarnya tapi batinnya. Mereka berdalil dengan hadits:

التَّقْوَى هَهُنَا وَ يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ

“*Taqwa itu disini, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya*” [Muslim].

Dalil ini benar, tapi cara pendalilan seperti ini yaitu menjadikan agama yang penting apa-apa yang ada pada batinnya dan tidak memperhatikan amalan zhahirnya adalah batil dan menyimpang. Karena ketaqwaan itu akan menjadikan pelakunya taat kepada Allâh dan menjahui kemaksiatan-Nya. Dan bagusnya batin seseorang itu akan menumbuhkan amalan-amalan dahir yang baik pula, begitu juga sebaliknya.

Maka orang Muslim adalah orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam secara sempurna, tanpa mengurangi dan menambah. Dengan berusaha sekuat tenaga, dan kalau kita tidak mampu setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, Isya Allâh, Allâh akan memaafkan kita. Karena Allâh tidak membebani seseorang yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Bertaqwalah kepada Allâh semampu kalian.

*Wallâhu a'lamu bish-shawwaab.*

Demikian, semoga yang sedikit ini bias menambah keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allâh. Selanjutnya kita berdoa kepada Allâh untuk dikokohkan keimanan kita dan kita digolongkan kedalam hamba-Nya yang muttaqin.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ. اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْخِصْ أَسْعَارَهُمْ وَأَمِنْهُمْ فِي أَوْطَانِهِمْ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ



## KABAR GEMBIRA

Kabar gembira untuk para pembaca Fatawa. Dibuka kesempatan bagi para pembaca untuk mengirimkan naskah Khutbah Jumat. Naskah diketik rapi dalam format dokumen Microsoft Word (.doc) sebanyak 1300 kata. Naskah bisa dikirim melalui pos ke Redaksi Fatawa dengan alamat Islamic Centre Bin Baz, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul DIY, (bila memungkinkan dikirimkan juga disketnya) atau faksimil ke (0274)4353096 atau via email: majalah.fatawa@gmail.com. Yang dimuat naskahnya akan mendapat bingkisan dari majalah Fatawa. Boleh mengirimkan lebih dari satu naskah.



# ADA APA DENGAN TV?

**TELEVISI KINI DIANGGAP SEBAGAI BUKAN BARANG MEWAH LAGI. KEBANYAKAN ORANG SUDAH MENGANGGAPNYA SEBAGAI KEBUTUHAN PRIMER. TIDAK LENGKAP RASANYA, RUMAH TANPA PESAWAT TELEVISI.**

**P**esawat televisi memang sangat digemari orang, dari anak-anak hingga orang tua. Hampir setiap orang punya acara dan kanal favorit. Dalam keluarga yang kedua orang tua sibuk, televisi sering menggantikan peran keduanya. Televisi menjadi pengganti orang tua yang begitu setia terhadap anak-anaknya. Bisa dikatakan frekuensi kebersamaan sang anak dengan televisi dibanding kebersamaannya dengan orang tua jauh lebih rapat dan sering.

Akhirnya pendidikan yang tertanam dalam benak dan jiwa sang anak adalah pendidikan ala televisi. Berbagai macam model tingkah laku, gaya hidup, pesan, kesan, dan berbagai nilai hidup tumpah dalam jiwa anak yang haus teladan kehidupan. Pikiran dan jiwa anak seakan-akan tidak lebih, maaf, tong sampah yang menerima berbagai kotoran.

Banyak ulama telah mewanti-wanti tentang akibat samping tayangan televisi yang sangat merugikan. Merugikan anak maupun orang tua. Pandangan bijak ulama yang jauh ke depan, sayang sekali, sering

ditanggapi miring oleh kebanyakan orang. Para pengusung pemikiran liberalis sering menjuluki ulama yang demikian sebagai manusia masa lampau yang anti dengan kemajuan zaman. Padahal para ulama yang berbekal ilmu dengan metodologi baku, tidak seperti kaum liberalis, hanya memperingatkan tentang bahayanya, baik dari sisi moral, budaya, lebih-lebih agama. Sementara masyarakat primitif yang menolak mentah-mentah budaya baru dan paham luar sehingga mengisolir diri di hutan-hutan, oleh kaum liberalis, dianggap sebagai manusia luhur yang wajib dilestarikan.

Akibat samping tayangan televisi terhadap perilaku anak –juga orang dewasa—sebenarnya bisa diamati dalam jangka pendek. Tayangan kekerasan telah menumbuhkan sikap serupa dalam jiwa pemirsanya.

Hal demikian tidak hanya ditemukan dalam tayangan untuk orang dewasa, acara untuk anak-anak pun banyak yang tidak lepas dari pesan-pesan menyimpang. Bukan sekadar kekerasan, bahkan banyak yang menyimpang jauh bila dikaji dari sisi



ajaran tauhid. Tanpa disadari oleh banyak pihak, hiburan-hiburan tersebut telah menancapkan jarum-jarum beracun dalam jiwa pemirsanya. Hal ini tidak disadari oleh para korban hingga mencapai titik puncaknya ketika jiwa telah terkotori oleh budaya kekerasan yang merusak akhlak dan ajaran syirik yang membahayakan keimanan.

Sudah saatnya bagi kita untuk lebih bersikap obyektif dan ilmiah dalam menangkap pesan-pesan para ulama. Sehingga kita bisa bersikap adil dan jujur tanpa prasangka dalam merespon fatwa-fatwa ulama yang merupakan pewaris para nabi. Mereka adalah pewaris ilmu Rāsulullāh ﷺ, bukan seperti kaum liberalis yang mewarisi ilmu para orientalis kafir.

Berikut kami ketengahkan beberapa petuah para ulama terkait dengan tayangan televisi. Kondisi pertelevisian di Indonesia kiranya tidak terlalu jauh dengan negara sana, atau bahkan lebih parah. Semoga fatwa berikut bisa sedikit menyadarkan kita sebelum segala sesuatunya terlambat untuk ditangani.

## E FATWA ULAMA

### Syaikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz

**Pertanyaan:** Apa hukum menonton televisi?

**Jawaban:** Menonton televisi merupakan perbuatan yang amat riskan (berbahaya). Saya mewasiatkan untuk tidak menonton televisi dan tidak duduk-duduk di hadapannya sebisa mungkin. Namun, jika orang yang menontonnya memiliki kemampuan untuk mengambil manfaat darinya dan tidak sampai menjerumuskannya ke dalam keburukan, maka tidak mengapa jika memang dia memiliki kemampuan tersebut yang dia tahu ada pada dirinya. Dia bisa mendengarkan sesuatu yang baik, mengambil manfaat darinya, dan menjauhi hal-hal yang jelek -seperti lagu-lagu dan film/drama yang tidak senonoh dan hal-hal lain yang tidak memudaratkan pendengarnya. Yang seperti itu tidak mengapa. Namun, umumnya sebagian acara televisi menjerumuskan. Oleh karena itu, saya mewasiatkan untuk tidak memasukkan televisi ke dalam rumah dan tidak menontonnya, karena sebagian acaranya menjerumuskan dan karena jiwa condong untuk menyaksikan hal-hal asing yang ada di hadapannya. Jadi, tidak seperti 'mendengar', karena 'mendengar' lebih ringan bahayanya daripada 'menonton'. Menonton disertai mendengar, maka jiwa akan lebih condong dan tergantung kepadanya.

Dan lebih buruk lagi daripada itu adalah kaset video<sup>a</sup> berisi film-film porno yang disebar (diperjualbelikan) kepada khayalak ramai -*na'udzu billahi min dzalik*-.

Film-film porno dalam kaset video keburukannya lebih besar lagi. Wajib menghindarinya. Bagi orang yang berakal jika menemukan kaset-kaset video seperti itu, wajib untuk memusnahkannya, atau jika memungkinkan merekam kembali kaset itu dengan rekaman lain untuk menghapus isinya yang jorok

itu. Merekamnya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk menghapus isinya yang buruk, dan mengambil manfaat dari kaset-kasetnya yang berisi hal-hal yang bermanfaat.

Lebih buruk dari itu adalah parabola<sup>b</sup>. Karena itu, wajib mewaspadainya dan tidak memasukannya ke dalam rumah. Semoga Allah memelihara kaum muslimin dari semua keburukan tersebut. <sup>c</sup>

### Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

**Pertanyaan:** Bagaimanakah hukum Televisi sekarang ini ?

**Jawaban:** Televisi sekarang ini tidak diragukan lagi keharamannya. Sesungguhnya televisi merupakan sarana semacam radio dan tape recorder dan ia seperti nikmat-nikmat lain yang Allah karuniakan kepada para hamba-Nya. Sebagaimana Allah telah berfirman, "*Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya.*" (Al-Nahl:18)

Pendengaran adalah nikmat, penglihatan adalah nikmat, demikian juga kedua bibir dan lisan. Akan tetapi kebanyakan nikmat ini berubah menjadi adzab bagi pemiliknya, karena tidak dipergunakan untuk hal-hal yang dicintai Allāh. Radio, televisi, dan tape recorder saya kategorikan sebagai nikmat, akan tetapi kapankah ia menjadi nikmat? Yaitu ketika benda-benda tersebut diarahkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat. Televisi dewasa ini 99% di dalamnya menyiarkan kefasikan, mengobrol hawa nafsu, kemaksiatan, lagu-lagu haram dan seterusnya, dan 1 % lagi disiarkan hal-hal yang terkadang bisa diambil manfaatnya oleh sebagian orang.

Maka faktor yang menentukan adalah hukum umum (faktor mayoritas yang ada dalam siaran televisi tadi), sehingga ketika didapati suatu negeri Islam sejati yang meletakkan manhaj / metode ilmiah yang bermanfaat bagi umat (dalam siaran televisi) maka ketika itu saya tidak hanya mengatakan televisi itu boleh hukumnya,

bahkan wajib."<sup>d</sup>

### Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

**Pertanyaan:** Telah tertanam kuat dalam pikiran banyak orang bahwa tidaklah mungkin melepaskan diri dari televisi dan memanfaatkan waktu dengan hal-hal selainnya. Dapatkah Syaikh yang terhormat menjelaskan kepada kami sejumlah kegiatan yang mungkin dilakukan oleh seorang muslim untuk memanfaatkan waktunya, khususnya bagi orang-orang yang tidak terbiasa membaca?

**Jawaban:** Memanfaatkan waktu dengan hal-hal selain televisi adalah suatu hal yang sangat mungkin, tetapi saya tidak akan menjelaskan hal-hal itu karena setiap orang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Mungkin saja dia menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan, misalnya menjahit untuk kaum wanita, membaca atau pergi ke kantor dan semisalnya. Jika dia memiliki keahlian dalam berjual beli, maka dia berjual beli. Atau jika dia ahli di bidang keamanan, maka menyibukkan diri di bidang itu. Yang penting adalah bahwa setiap orang mampu menyibukkan dirinya dan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan tidak menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. <sup>e</sup>

#### Catatan:

- Dan yang semisal dengannya, seperti VCD/DVD yang menjadi trend saat ini. (red.)
- Yang kini sedang populer adalah televisi kabel. Sebagian besar bahkan seluruhnya menyiarkan saluran televisi dari negara barat/nonmuslim, yang acaranya mayoritas tidak diragukan lagi sangat bertentangan dengan ajaran Islam. (red.)
- Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah IX* oleh Syaikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz.
- Majalah al-Ashlah* edisi 10/.
- Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram* hal. 704-705.



**S**ejatinya menentang penguasa merupakan fenomena lama. Perilaku ini merupakan buah dari sikap terhadap penguasa yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allāh. Sudah dilakukan oleh sebagian kelompok kaum muslimin di masa lalu, yang kemudian diwarisi oleh sebagian kelompok di masa kini. Mereka berpendapat bahwa penguasa yang tidak memerintah dengan apa yang diturunkan Allāh adalah kafir. Kaidah ini mereka sandarkan pada firman Allāh dalam surat al-Maidah ayat 44, namun tanpa perincian yang semestinya. Bunyi ayatnya adalah,

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

“Dan barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allāh adalah kafir.”

Berangkat dari ayat inilah mereka merasa harus melepaskan diri dari ketaatan dan menentang penguasa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allāh. Lebih dari itu mereka juga menghalalkan darah, harta, kehormatan penguasa dalam sebagian kondisi. Mereka berusaha menggulingkannya untuk kemudian diganti dengan orang yang, diduga, bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih baik.

### KAPAN BOLEH MENENTANG?

Meski merupakan perilaku lama dan umum, terutama dalam konteks politik demokrasi, seorang muslim harus kritis dalam menyikapinya. Timbullah pertanyaan dalam benak kita, “Betulkah diperbolehkan menentang penguasa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allāh? Apakah itu dilakukan tanpa

# RAMAI-RAMAI MENENTANG PENGUASA

**MENENTANG PENGUASA MERUPAKAN GEJALA YANG SERING TERJADI. SEJARAH KERAJAAN DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA HAMPIR SELALU DIPENUHI CATATAN PENENTANGAN TERHADAP PENGUASA YANG BERAKHIR DENGAN REBUTAN MENJADI PENGUASA. KINI MENENTANG PENGUASA, OLEH SEBAGIAN KAUM MUSLIMIN, DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH JALAN SUCI YANG MEMBANGGAKAN. SEMENTARA SUNAH RĀSULULLĀH ﷺ UNTUK MENASIHATI PENGUASA JUSTRU MENJADI BARANG LANGKA.**



perincian, kafir, zhalim, ataukah fasik? Apabila termasuk penguasa fasik atau zhalim apakah juga boleh menentangnya? Atau harus bersabar dan memperhitungkan? Apabila kafir apakah penguasa itu otomatis lalu ditentang tanpa memperhatikan syarat dan situasi?”

Pertanyaan-pertanyaan itu tentunya tidak dijawab dengan logika demokrasi, karena politik Islam sudah sangat mencukupi untuk menjawabnya, lebih bersih dan bijak. Atas pertanyaan-pertanyaan di muka, para ulama telah menetapkan kriteria dan syarat-syarat yang ha-

rus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut diambil dari sabda Nabi ﷺ, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ubadah bin Shamit ؓ, ia berkata, “Kami membaiai Rāsulullāh ﷺ untuk tetap mendengar dan taat dalam kondisi semangat maupun terpaksa dan susah ataupun senang dan kita harus memprioritaskannya. Tidak boleh menentang urusan terhadap ahlinya. Rāsulullāh bersabda,

« إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنْ اللَّهِ بُرْهَانٌ »

“Kecuali apabila kamu sekalian

melihat kekufuran yang nyata yang kalian punya penjelasan dari Allāh.”<sup>a</sup>

Syaikh Ibnu Utsaimin telah menjelaskan syarat-syarat ini dalam kitab *Al-Shāhwah al-Islamiyah Dhāwabit wa Taujihāt* halaman 286-287, “Perlu diketahui bahwa menentang penguasa tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat-syarat berikut:

Hendaknya melihat, yaitu mengetahui dengan yakin bahwa penguasa tersebut telah melakukan kekufuran.

Hendaknya yang diperbuat oleh penguasa adalah kekufuran, adapun jika berupa kefasikan, penguasa tidak boleh ditentang walaupun termasuk kefasikan yang berat.

Hendaknya kekufuran tersebut nyata, yaitu memberikan kejelasan tanpa ada kemungkinan untuk ditakwilkan.

Bagi kalian dalam permasalahan ini telah ada penjelasannya dari Allāh ﷻ yaitu berdasarkan dalil yang pasti dari al-Kitab dan al-Sunnah atau ijma’.

Adapun syarat yang kelima diambil dari dasar-dasar umum untuk agama Islam, yaitu kemampuan rakyat yang menentang untuk menjatuhkan penguasa. Apabila mereka tidak memiliki kekuatan yang terjadi justru merugikan bagi mereka. Bahkan bisa tidak menguntungkan bagi agama. Bahayanya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dari bahaya akibat sikap diam diri terhadap penguasa tersebut. Jadi kalau memang harus menentang pun kelompok yang menuntut tegaknya Islam harus sudah kuat. Bukan sekadar ramai-ramai berbekal semangat untuk menentang penguasa kafir.

## E FATWA ULAMA

**Fatwa Syaikh al-Albani**

Pertanyaan:

Apakah boleh menentang penguasa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allāh?

Jawaban:

Siapapun penguasa muslim pada zaman sekarang yang tidak kelihatan jelas padanya kekufuran yang nyata tidak boleh ditentang, walaupun tidak dibaiat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Kami katakan siapapun yang menjadi penguasa muslim pada zaman sekarang dan tidak memperlihatkan kekufuran yang nyata, tidak boleh di antara kelompok dari kelompok-kelompok muslim untuk menentangnya. Dalam sejarah Islam, tersebut banyak para penentang yang menentang penguasa yang dibaiat, kemudian kekuasaan tersebut ternyata tetap berada di tangan penguasa semula, sementara penentang tetap dengan permusuhan. Para ulama Muslim tidak membolehkan menentang mereka, ini dimaksudkan untuk mencegah tumpahnya darah kaum muslimin dengan sia-sia

Bahkan saya katakan meski ada seorang penguasa muslim berdasar geografis dan persaksian diri saja, pendapat saya pribadi, tidak boleh menentangnya kecuali memenuhi berbagai syarat yang banyak. Yaitu:

**Yang pertama dan terpenting:** Hendaknya kaum Muslimin mempersiapkan diri untuk menentang penguasa tersebut, masalah ini memiliki pembahasan yang rinci. Saya kira pembahasan ini telah disebutkan dalam sebagian kaset. Untuk mewujudkannya bisa diungkapkan dengan dua kalimat ringkas “pemurnian dan pendidikan” (*Al-Tashfiyah wa al-Tarbiyah*). Maksudnya, ketika kaum Muslimin berkumpul di suatu negara hendaknya melakukan pemurnian dan pendidikan. Ini sebagai pengamalan nash-nash yang memerintahkan untuk

melakukan persiapan, baik dari al-Kitab maupun al-Sunnah. Di antaranya firman Allāh,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا سَتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka, apa yang kamu mampu dari kekuatan.” (Al-Anfal:60)

Ketika ada kelompok ini, yang istiqamah menerapkan Islam yang telah dimurnikan dan dididik berdasarkan Islam yang dimurnikan tersebut, kemudian telah melakukan berbagai persiapan maknawiyah (ruhiyah) dan materi, baru kita katakan boleh menentang penguasa yang menyatakan diri dengan kekufuran secara jelas. Tentunya tetap harus berdasarkan syarat juga, yaitu memperingatkannya dan bukannya menghilangkan dengan melakukan revolusi atau kudeta. Ini merupakan keyakinan yang saya pahami dari al-Quran dan Sunnah Rāsulullāh ﷺ, bahwa kita tidak memperbolehkannya kecuali dengan syarat-syarat. Saya berkeyakinan bahwa tindakan revolusi yang dilakukan sebagian kelompok Islam di sebagian Negara Islam, dari kelompok *Juhaiman* di Makkah, kelompok *Takfir wal Hijrah* di Mesir, kelompok *Marwan Hadid* di Suria, kemudian juga di Aljazair adalah tidak boleh. Mereka mestinya harus sebagaimana yang difirmankan Allāh,

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لِأَعِدُّوا لَهُ عِدَّةً﴾

“Dan apabila mereka mau berangkat niscaya mereka akan menyiapkan persiapan.” (Al-Taubah: 46)

Kita memiliki pembicaraan yang panjang untuk orang-orang Aljazair, mungkin telah diabadikan dalam sebagian rekaman. Jadi, akhir dari pertanyaan ini, kita tidak membolehkan untuk menentang penguasa secara mutlak pada zaman sekarang. Jika dilakukan justru akan mengakibatkan pertumpahan darah kaum Muslimin tanpa ada faidah, bahkan mengakibatkan bahaya-bahaya yang dampaknya tersebar di kalangan

masyarakat Islam. (Kapan disyariatkan untuk menentang penguasa? Kaset rekaman No. 606) [Kaifa Nu'aliy Waqi'anal Alim hal. 76- 77] Abu Ali bin Husain Abu Lauz

#### Fatwa Syaikh Shalih bin Fauzan

Pertanyaan:

Fadhilatasy Syaikh, sangat disayangkan, ada beberapa oknum yang membolehkan memberontak pemerintah tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syar'i. Bagaimana pedoman Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam menghadapi pemerintah muslim maupun non muslim?

Jawaban:

Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam menghadapi pemerintah muslim adalah patuh dan taat, Allāh ﷻ berfirman.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allāh dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allāh (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allāh dan hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." [Al-Nisa : 59]

Rāsulullāh ﷺ bersabda,

"Aku wasiatkan kamu agar selalu bertakwa, patuh dan taat (kepada pemimpin) walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak. Sebab siapa saja yang hidup sepeninggalku ia pasti melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin

setelahku."

Hadits ini sangat selaras dengan ayat di atas, juga dengan sabda Rāsulullāh ﷺ. "Barangsiapa menaati pemimpin, sungguh ia telah menaatiku, barangsiapa membangkang kepada pemimpin berarti telah membangkang kepadaku."


Banyak hadits lain yang menganjurkan kita supaya patuh dan taat. Di antaranya sabda Nabi ﷺ, "Patuh dan taatlah meskipun hartamu diambil dan punggungmu dipukul."

Pemerintah muslim yang berdaulat wajib ditaati dalam bingkai ketaatan kepada Allāh. Jika pemerintah menyuruh berbuat maksiat janganlah ditaati. Yaitu dengan tidak melakukan maksiat yang diperintahkannya. Namun dalam perkara yang bukan maksiat hendaklah ditaati.

Sementara menghadapi penguasa yang kafir tergantung situasi dan kondisi. Jika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerangi serta menggantinya dengan penguasa muslim, maka termasuk kewajiban dan *jihad fi sabilillah*. Adapun jika tidak mampu melakukannya, maka kaum muslimin tidak dibenarkan melawan orang zhalim dan kafir. Tindakan perlawanan dapat menimbulkan bencana dan kehancuran kaum muslimin. Rāsulullāh ﷺ hidup di kota Makkah selama tiga belas tahun setelah diutus menjadi rasul, dalam rentang waktu begitu lama tersebut beliau berada di bawah kekuasaan kafir Quraisy. Namun beliau dan para sahabat tidak berusaha merongrong kekuasaan kafir Quraisy ketika itu. Bahkan mereka dilarang memerangi kaum kafir saat itu. Baru kemudian setelah hijrah ke kota Madinah, beliau memiliki daulah dan jamaah yang mampu memerangi kaum kafir. Inilah pedoman dinul Islam.

Jika ternyata kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaan kaum kafir belum mampu mengganti penguasa

kafir tersebut, hendaknya tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam dan akidah yang benar. Jangan sampai menjerumuskan diri ke dalam bahaya dengan melawan kaum kafir. Tindakan tersebut justru akan menimbulkan kehancuran dan terganggunya aktivitas dakwah. Sementara jika telah memiliki kekuatan dan mampu menegakkan jihad, maka hendaklah mereka melakukannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah syar'i.



Pertanyaan:

Kekuatan yang dimaksud di sini apakah kekuatan yang pasti dan nyata atau sekadar kekuatan nisbi sebatas angan-angan belaka?

Jawaban:

Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang sudah maklum. Yakni kekuatan nyata yang dimiliki kaum muslimin untuk mampu menegakkan panji-panji *jihad fi sabilillah*. Dalam kondisi seperti ini disyariatkan jihad melawan kaum kafir. Adapun jika kekuatan hanya bersifat nisbi atau sebatas angan-angan belaka, maka tidak dibenarkan menggiring kaum muslimin ke dalam bahaya yang justru menimbulkan keburukan. Sepak terjang Rāsulullāh ﷺ di kota Makkah merupakan sebaik-baik bukti yang nyata dalam masalah ini.

Sumber: *Muraja'at fi Fiqhil Waqi' al-Siyasi wal Fikri 'ala Dhauil Kitabi was Sunnah*

Oleh Ustadz Khairul Wazni, Lc.

Catatan:

a *Shāhih al-Bukhārī* No.7056 dan *Shāhih Muslim* No.1841.



## BARANG SEBELUM QABDH DAN IQALAH

**JUAL BELI MERUPAKAN TRANSAKSI YANG MELIBATKAN PIHAK PENJUAL DAN PEMBELI. ANTARA KEDUANYA ADA BENDA YANG DIPERJUALBELIKAN. DALAM HAL INILAH DIKENAL ADANYA ISTILAH QĀBDH DAN IQĀLAH.**

**Q**ābdh secara bahasa adalah memegang. Sementara dalam istilah jual beli berarti memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang tata caranya bermacam-macam. Jika berupa rumah atau mobil, misalnya, dengan diserahkan kuncinya, kalau berupa barang diantar sampai ke tempat. Adapun iqālah adalah mengangkat/melepaskan akad dengan kembalinya pihak-pihak yang bertransaksi kepada asalnya (tidak jual beli) tanpa menambahkan atau mengurangi.

Perlu diingat bahwa tidak sah memperlakukan barang yang dibeli sebelum qābdh, jika barang tersebut merupakan sesuatu yang ditakar, ditimbang, dihitung, atau diukur. Ini merupakan kesepakatan para imam. Contohnya jika kita beli emas, maka emas ini tidak boleh dijual lagi atau meminjamkannya sebelum emas itu kita qābdh (terima). Demikian pula sama hukumnya dengan barang-barang yang tidak dapat diukur menurut pendapat yang sah dan rajih (kuat) dari dua pendapat ulama

rahimahumullah, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “Barangsiapa menjual makanan, janganlah dia menjualnya sampai dia memenuhinya” (Mutafaq ‘Alaihi). Dalam lafadz lain dikatakan, “Sampai dia menerimanya.” Adapun dalam riwayat Muslim disebutkan, “Sampai dia menimbangnyanya.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumallah berkata : Illah (alasan) larangan menjual sebelum qābdh adalah karena kelemahan pembeli untuk menerima barang, karena si penjual terkadang bisa menyerahkannya dan terkadang pula tidak menyerahkan (tidak jadi dijual) apalagi jika dia (penjual) melihat pembeli telah untung, sehingga dia berusaha untuk mengembalikan barang baik itu dengan menolak ataupun berusaha untuk membatalkannya dan hal ini dikuatkan dengan larangan mengambil untung dari sesuatu yang belum ada jaminannya.

Maka wajib bagi setiap Muslim untuk memperhatikan masalah ini, maka jika seorang Muslim membeli suatu barang jangan berani untuk

mengarahkannya sampai dia benar-benar menerimanya dengan sempurna (qābdh yang sempurna). Dan ini adalah masalah yang dianggap mudah atau pura-pura tidak tahu sehingga dia membeli barang-barang kemudian menjualnya lagi padahal dia belum qābdh (memilikinya) atau qābdh yang tidak sempurna seperti membeli semen atau beras tapi sudah disiapkan (dipak) dalam keadaan masih berada ditempat pembelian kemudian dia langsung pergi mencari pembeli dan menjualnya kembali kepada yang lainnya, maka ini tidak teranggap sebagai qābdh yang benar yang menyebabkan bolehnya pembeli untuk memperlakukan sesuatu pada barang-barang tersebut.

Apabila ada yang bertanya, “Bagaimana qābdh yang benar sehingga pembeli boleh memperlakukan sesuatu pada barang dagan-gan?” Jawabnya: Qābdh terhadap barang itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, apabila barang tersebut berupa yang ditimbang maka qābdh-nya dengan ditimbang, apabila sesuatu yang dihitung maka qābdh-nya adalah dengan dihitung,



dan jika sesuatu yang diukur maka *qâbdh*-nya dengan diukurnya barang tersebut. Bersamaan dengan itu, semua barang tersebut harus dipindahkan ke tempat pembeli. Dan jika barang tersebut dari jenis pakaian, binatang atau mobil maka *qâbdh*-nya adalah dengan memindahkannya ke tempat pembeli. Apabila barang itu adalah sesuatu yang bisa diambil dengan tangan seperti permata atau buku maka *qâbdh*-nya adalah dengan diambil atau dipilihnya dari penjualnya. Kalau barang itu dari sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan dari tempat seperti rumah, tanah dan buah-buahan yang masih di pohon, maka *qâbdh*-nya adalah dengan cara mempersilakan pembeli untuk memperlakukan apa yang diinginkan layaknya pemilik, atau dengan membukakan pintunya atau menyerahkan kuncinya.

Ada hadits-hadits tentang larangan memperlakukan barang (dengan menjual, meminjamkan dsb.) se-

belum *qâbdh* yang diakui secara syar'i, mengingat adanya maslahat baik pembeli maupun penjual. Yakni demi menutup jalan perselisihan dan selamat dari perdebatan yang sering terjadi karena menyepelekan masalah *qâbdh* dan tidak adanya pembelian terhadap barang-barang serta terpenuhinya perjanjian antara penjual dan pembeli secara sempurna hingga terputuslah masa kepemilikan penjual terhadap barang tersebut. Sudah semestinya seorang Muslim lebih perhatian dalam masalah *qâbdh* dan menerapkannya dalam muamalahnya.

Banyak manusia sekarang ini menyepelekan *qâbdh* terhadap barang, kemudian memperlakukan barang-barang tersebut sebelum adanya *qâbdh* yang syar'i. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam larangan Râsulullâh ﷺ. Timbullah perdebatan dan pertikaian. Mereka menyesal ketika mengetahui kondisi barang yang sebenarnya setelah sebelumnya

menyepelekan. Mereka tidak mampu keluar dari masalah kecuali dengan mengadu atau membela. Inilah akibat menyelisih perintah Râsulullâh ﷺ, mesti terjatuh ke dalam penyelesaian atau sesuatu yang membebani.

Termasuk yang dianjurkan oleh Râsulullâh ﷺ adalah pembatalan akad oleh seseorang terhadap yang lainnya dari dua orang yang berakad dengan membatalkan penjualan ketika seseorang menyesal dengan akadnya atau dengan akad itu dia kehilangan kebutuhannya terhadap barang lain. Nabi bersabda, "Barang siapa yang melepaskan akad sesama Muslim, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat."

*Iqâlah* adalah hak seorang Muslim terhadap saudaranya yang Muslim ketika ia membutuhkannya. Ini termasuk kebaikan muamalah dan konsekuensi persaudaraan iman.

Wallahu A'lam. ✍

## Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Cabang Genteng Banyuwangi Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i As-Salafy Genteng Banyuwangi

*Alhamdulillah* dakwah yang kami lakukan sudah cukup lama dan saat ini kami sudah membangun 1 masjid, 2 lokal kelas dan 1 kantor serta kamar mandi di atas tanah seluas 1500 m<sup>2</sup>.

Kegiatan keagamaan yang telah berlangsung adalah pengajian rutin setiap Ahad dan Jumat, juga kegiatan belajar membaca dan menulis Al-Quran yang kami wujudkan dengan pendidikan TPA.

Program kami selanjutnya adalah mewujudkan kegiatan pendidikan setingkat SD dan Ma'had (Pondok Pesantren). Untuk keperluan program ini kami berencana membebaskan tanah yang berlokasi tidak jauh dari pondok, kurang lebih seluas 4000m<sup>2</sup> (tanah persawahan). Harga tanah tersebut Rp 35.000,00 per meter<sup>2</sup> sudah termasuk biaya administrasi. Dana keseluruhan pembebasan tanah ini adalah Rp 140.000.000,00.

Karena tanah tersebut sudah diproses maka kami mohon kepada para muhsinin dan dermawan untuk ikut menyumbang pembelian tanah tersebut ke **Rek Bank BRI Cab Genteng No. 0577-01-004461-50-4 atas nama LDPI Imam Asy Syafi'i**. Hasil pengumpulan dana ini *insyaallah* akan kami laporkan di majalah Fatawa.

Demikian atas partisipasinya kami sampaikan terima kasih, *Jazakumullahu khairan*.

Banyuwangi, 18 Juli 2007

Sonhaji



Masjid  
«



Lokal kelas  
«



Kantor  
«



Tanah yang Dibebaskan  
«

# MEMBUKA USAHA JASA WARUNG INTERNET

**MESKI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI LEWAT HP SEMAKIN MAJU, TERNYATA INTERNET TETAP DIMINATI. SELAIN MURAH, SEKADAR MEMBAYAR SEWA PER JAM, KINI BANYAK YANG BERKESEMPATAN MENGGUNAKAN HOT SPOT SECARA GRATIS UNTUK MENGAKSES INTERNET LEWAT TEKNOLOGI WIFI.**

**B**isnis warung internet yang mulai muncul sejak era 90-an, kini semakin menjamur. Bukan hanya di kota-kota besar dan sekitar kampus pusat pelajar/mahasiswa, di kampung-kampung pun kini warnet semakin semarak. Kalau dulu dengan membayar Rp 9000, 00 untuk sewa per jam bisa mengakses internet dengan begitu lamban, kini dengan Rp 3000,00 atau Rp 4000,00 orang sudah bisa menjelajahi dunia maya dengan cukup nyaman dan cepat.

Penyedia jasa warnet yang semakin menjamur plus biaya sewa yang semakin bersaing tentunya membuat ketagihan para remaja. Kelompok

umur tanggung ini secara psikologis punya sifat ingin serba tahu dan coba-coba. Kalau keinginantahuan itu disalurkan untuk mengetahui ilmu agama dan teknologi yang bermanfaat tentu merupakan hal yang perlu dipacu. Sayang betapa banyak remaja tanggung tersebut justru menggunakan teknologi internet untuk mengakses berbagai hal yang buruk. Tidak bisa dipungkiri bahwa internet merupakan media yang sangat bebas. Siapapun, asal punya sedikit keahlian, bisa membuat situs. Yang hanya berprinsip asal dapat uang dan berpikiran kotor tentu akan membuat situs yang penting laku, tanpa memperhatikan etika, moral

dan pertimbangan agama.

Kelompok orang tak bermoral ini kemudian ikut ambil bagian dalam memanfaatkan media internet. Selain mendulang keuntungan juga menjajakan pikiran-pikiran kotornya. Muncullah situs-situs yang menampilkan gambar-gambar porno atau gambar-gambar sadisme. Situs demikian tentu sangat menarik, terutama bagi anak remaja.

Parahnya pemilik warnet seakan tutup mata dengan perilaku remaja yang salah arah tersebut. Berbagai fasilitas program yang bisa digunakan untuk menangkal dan mencegah teraksesnya situs-situs tertentu seakan tidak dimanfaatkan. Sebenarnya sudah banyak pihak yang telah berupaya untuk menemukan berbagai macam piranti lunak untuk mencegah situs-situs tertentu bisa diblock. Ada yang menawarkan secara gratis, semoga Allāh ﷻ membalas sosok-sosok muslim yang meluangkan waktu untuk menemukan program semacam ini, ada pula yang menawarkan disertai dengan harga tertentu.

Sudah semestinya para pemilik warnet memanfaatkan fasilitas semacam ini untuk menjaga kebaikan masa depan remaja Indonesia. Tidak selayaknya para pemilik warnet hanya berpikir keuntungan





sehingga khawatir kalau situs-situs kotor semacam itu diblock warnet menjadi tidak laku lagi. Bukankah apapun jenis kegiatan, bisnis atau nonbisnis, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allāh ﷻ kelak? Sangat diharapkan pula peran aktif pemerintah dalam menangani kejahatan moral lewat internet. Dinas kebudayaan dan pariwisata mestinya mengeluarkan aturan yang bersifat mengikat bagi penyedia jasa sewa warnet untuk memberikan fasilitas saringan terhadap situs-situs yang tidak mendidik. Dengan begitu warnet bisa lebih dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif sehingga tidak merusak mental dan moral bangsa. Fatwa dari **Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin** kiranya bisa menjadi bahan pemikiran bagi setiap pihak yang berkompeten dengan dunia bisnis warnet, baik pihak yang terkait langsung maupun tidak. ✍

## E FATWA ULAMA

Pertanyaan:

Beberapa waktu terakhir menjamur keberadaan warung internet. Sebuah tempat yang menyediakan media komputer. Oleh pemiliknya kemudian disewakan dengan hitungan waktu, per jam, misalnya, kepada para pelanggan. Dengan fasilitas tersebut orang dapat menjelajahi dunia maya alias internet. Terkadang hal ini juga digunakan oleh sebagian pelanggan yang sebenarnya tidak bisa memanfaatkannya. Kelompok ini, yang kebanyakan remaja, justru menjadikannya sebagai ajang melihat situs-situs yang tidak senonoh.

Dari apa yang telah kami paparkan di muka, kami berharap kepada Anda yang mulia untuk sudi memberikan pengarahannya seputar hukum berbisnis warnet. Bagaimana hukum menyewakan kios/tempat untuk warnet, hukum mengunjunginya dan ketentuan tentang hal itu?

Jawaban:

Para pemilik warung internet dan pemilik media-media komputer tersebut wajib mencegah dari kerusakan dan para perusak serta menjauhi setiap kejelekan dan perilaku jelek.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa media-media semacam itu ibarat pisau bermata dua. Realitasnya, kerusakan dan kejahatan yang terjadi lebih dominan dalam warnet tersebut.

Kebanyakan para pengunjung warnet biasa melihat gambar yang ditampilkan dan dikirim oleh media-media internet berupa kejahatan dan kerusakan.

Kami telah melihat sendiri pengaruh yang serius dan penyimpangan yang dialami para pemuda yang menikmati tampilan gambar-gambar porno, ungkapan-ungkapan yang mengandung fitnah, syubhat-syubhat yang menyesatkan dan hikayat-hikayat dusta yang disediakan oleh situs-situs yang rusak. Nasehat kami untuk para pemilik warnet agar mencegah jenis berlangganan program seperti ini, baik di dalam menerima maupun menampilkannya.

Adalah wajib menjadikan suatu bentuk pengawasan ketat terhadap setiap pelanggan warnet tersebut hingga dia berhati-hati saat berselancar di dunia maya. Para pemiliknya mesti dapat membatasinya pada hal-hal yang berguna buat kaum muslimin, baik terhadap urusan din maupun urusan dunia mereka. *Wallahu a'lam.* ✍

[Fatwa ini diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 241420-7-H]

**Sumber:** *Al-Fatawa al-Syar'iyah fi al-Masa'il al-Ashriyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram.*

# BUNDEL FATAWA

Tersedia Bundel Fatawa:



No. 1 - 6 Th. II      No. 1 - 6 Th. I  
No. 7 - 12 Th. I

Harga satuan (sdh termask bea kirim):  
Jawa Rp 32.000,-  
L Jawa Rp 38.000,-

**CARA PEMESANAN:**  
Transfer ke rekening **BNI 0105423756**  
atau **BCA 3930242178 a/n. TRI HARYANTO**  
Faksimil Bukti Transfer ke **0274-522963**  
Konfirmasi ke **081 393 107 696**



## MURAJAAH BERHADIAH

# 5

PENGIRIM MB-7 YANG BERUNTUNG  
MENDAPATKAN BINGKISAN DARI FATAWA

1. HIRPAN, S.Pd  
SMP I Wanasaba Mamben Daya, LoTim NTB 83653
2. ANIK S  
d.a. Ibu Anjar RT 07 RW 05 Sumber Agung, Wonokerto, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur 63254
3. DICKY MISWARDI al-Nadi  
Pesantren Islam al-Irsyad PO BOX 134 Salatiga
4. UMMU NURIYAH  
Islamic Centre Bin Baz Bantul Jogjakarta
5. DWI PANGESTUTI N  
Perum. Margalaksana Indah  
Jl. Papandayan B12. 12/14 RT 03/RW 08  
Kelurahan Margadadi Indramayu 45211

Pertanyaan edisi ini sangat singkat dan mudah:

Kata rezeki dengan berbagai bentuknya banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebutkan lima ayat dalam al-Quran yang mengandung kata-kata rezeki! Tulis lengkap teks arabnya beserta terjemahnya!

Nama, Alamat dan Jawaban Anda ditulis dalam selembar kertas dan kirimkan ke: Redaksi Fatawa dengan alamat: Kompleks Islamic Centre Bin Baz, Jl. Wonosari Km.10, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY.

Jangan lupa gunting dan tempelkan Kupon MB di sebelah kiri atas amplop. Jawaban selambat-lambatnya tanggal 5 September 2007 (cap pos).

Kupon MB-9 berada di halaman Cover Sakinah

**MB didukung oleh:**

*...luar yang pinjin tabu  
Dunia akhwat...*

# Griya Muslimah

Pusat Perlengkapan Muslimah

Showroom: Kr. Bendo CT3/2C, Utr F.Kehutanan UGM, Telp. (0274)7464756, e-mail: gmyk@plasa.com

Komentar yang termuat dalam ruang Sapa Pembaca akan dinilai oleh redaksi. Pengirim yang komentarnya terpilih akan mendapat bingkisan dari Majalah Fatawa -Insy Allah-

Komentar terpilih edisi sebelumnya: Syarif (08527315XXX)  
Dimohon menghubungi redaksi (08121557376) untuk konfirmasi alamat.

Didukung sepenuhnya oleh: **AZIZ AGENCY**  
Jl. Kebangkitan Nasional Kios No.21 Stadion Sriwedari Solo  
Hp. 0818 0457 2692 / 0271-726549



## ■ TERIMA KASIH FATAWA!

Terima kasih FATAWA. Pertama kali ketemu FATAWA di edisi volume II nomor 10, bulan berikut saya beli edisi 11. Yang menjadi perhatian saya adalah moto mendekatkan umat kepada ulama, terus fatwa-fatwa ulama yang "selalu" menyertai setiap pembahasan. Qaul 4 imam juga menarik perhatianku. Dari situ saya berminat untuk lebih kenal ulama lebih dekat. Sebelumnya memang saya merasa rancu melihat mana ulama pewaris nabi dan mana ulama gadungan. *Alhamdulillah* sekarang sedikit-sedikit sudah bisa membedakan, bahkan para alim dan asatidz tanah air yang selalu merujuk kepada pemahaman para salaf shâlih. Begitu pula dengan ulama kibar pewaris nabi pun saya sudah bisa bedakan, *insyaallah*. Lebih mencengangkan lagi adalah menyebarnya dakwah salafiyah ke berbagai daerah, Bogor, Yogya, Solo, Sukoharjo, Kediri, Magelang, Surabaya, Gresik, Salatiga, Tasikmalaya, Cirebon, Lombok, Riau dan sebagainya. *Subhanallah* mungkin masih banyak yang ana belum tahu. Pak ustadz, doakan saya mudah-mudahan termasuk golongan mereka yang selalu mendapat hidayah dan taufik dari Allâh ﷻ untuk meniti jalan para salaf dan ulama pewaris nabi. Terima kasih FATAWA! 08138134xxxx

**Red:** *Barâkallâhu fikum*. Tidak ada harapan dari FATAWA kecuali rahmat dan ridha Allâh. Semoga FATAWA bisa memberikan secercah cahaya ilmu dan wawasan agama yang membangkitkan iman dan meningkatkan takwa kepada kru FATAWA, khususnya, juga kepada siapa saja anak manusia yang membacanya. Hidayah taufiq hanyalah dari Allâh ﷻ semata.

## ■ HARGA BUNDEL

*Alhamdulillah*, setelah saya membaca FATAWA edisi terbaru volume III nomor 7 Juni 2007 jadi tertarik dengan bundel FATAWA. Berapa ya minimal pembelian bundel sehingga bisa dikirim di tempat saya tinggal. Saya tinggal di Bekasi Jawa Barat. 08151426xxxx

**Red:** Satu bundel pun kami akan kirim ke alamat tempat saudara tinggal, *insyaallah*. Segera pesan ke bagian Sirkulasi dan Pemasaran majalah FATAWA, nomor (call/SMS) 081393107696.

## ■ PELATIHAN ESQ

Tolong kupas tuntas tentang pelatihan ESQ. bagaimana tinjauan syariat dan apa hukum mengikuti acara semacam itu? *Jazakâllâhu khâirân*. 08136740xxxx

## ■ RUBRIK USAHA KELUARGA

Ustadz ana punya usul untuk majalah FATAWA tercinta, bagaimana kalau dalam lembar Sakinah juga dimuat kiat-kiat usaha bagi suami istri pasca menikah. Hal ini untuk memberikan gambaran bagaimana calon suami istri untuk membuka usaha apa pasca

menikah. Buat FATAWA semoga sukses selalu. **Amrul, Jogja** 08522890xxxx

**Red:** Syukran atas masukannya, memang sepertinya menarik. Namun harap sabar menunggu angket dari majalah FATAWA. Kami berharap mendapat masukan dari berbagai pihak secara utuh dan menyeluruh tentang materi dan tampilan, semoga para pembaca menyempatkan waktunya untuk mengisi angket yang akan disebar oleh FATAWA, *insyaallah*.

## ■ BANTUAN BACAAN

Pustaka Firqatunnajiyah sebagai sarana dakwah kami di tengah masyarakat yang haus akan ilmu din yang haq memiliki keterbatasan dalam perbendaharaan buku. Mohon kesediaan antum untuk menyumbangkan buku, majalah, maupun kitab. Bantuan dapat disalurkan melalui alamat berikut: "P Firqatunnajiyah" Perum Bumiasri S30 Kaliombo Kediri 64126. *jazakâllâhu khâirân*. 08564640xxxx

**Red:** Semoga Allah memudahkan kami dalam memenuhi permohonan Saudara. Mungkin ada pembaca FATAWA yang lain ingin menyumbang, silahkan...

## ■ PERTAHANKAN RUBRIK REMEH

Salut untuk FATAWA. Semoga tetap mempertahankan rubrik-rubrik yang dianggap sepele. Toh itu juga dipakai sebagai jalan dakwah khususnya bagi orang yang tidak begitu tertarik dengan rubrik yang serius dan terkesan berat. 08524102xxxx

## ■ KERTAS BERWARNA

Saran untuk pengritik di majalah FATAWA yang menyarankan agar kertas yang dipakai hitam putih. Menurut saya kertas bagian dalam justru sebaiknya berwarna, sebab warna juga merupakan penarik selera pembaca. Bagian kaver sudah bagus. *Jazakâllâhu khâirân*. **Pilianto, Palu** 08524131xxxx

## ■ PENYIMPANGAN DAKWAH

Ana ada usul tolong dibahas tentang penyimpangan Dakwah Jamaah Tabligh. Syukran. **Abu Aisyah, Palu, Sulteng** 08134103xxxx

**Red:** *Insyaallah* kami pertimbangkan.

## ■ KATALOG DAN HP PENERBIT

Tolong saya dikirimi nomor HP dan katalog penerbit dan agensi buku-buku di Jakarta. **Yudi, Gang Pajajaran 2 No. 66 RT 002/RW 012 Kelurahan Sei Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak** 78113 Kalimantan Barat, 081352432156

**Red:** Pembaca yang lain ada yang bisa membantu?.

## ■ PROFIL PEMIMPIN SALAF

*Alhamdulillah* dengan adanya majalah

FATAWA ana jadi terbuka tentang wawasan agama. Di mana dunia sekarang semakin edan dengan ada gejala haus kepemimpinan. Jadi tolong diulas tentang profil-profil para imam Salaf. *Jazakâllâhu khâirân*. **Zainal, Surabaya**, 08131490xxxx

## ■ TENTANG BANK SYARI'AH

Ustadz tolong dibahas tentang bagi hasil bank syari'ah di Indonesia, apakah betul memang halal atau haram? Bukankah sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. **Eka, Garut**, 08193132xxxx

**Red:** Semoga Allâh memberikan kemudahan bagi kami untuk membahas masalah tersebut.

## ■ KEGIATAN PONDOK BINBAZ

Kepada redaksi FATAWA, pengritik yang bahasanya tidak pantas hendaknya tulisannya diedit atau sekalian tidak usah dimuat. Buat FATAWA tolong dong sekali-kali muat kegiatan pondok Islamic Centre Bin Baz. Hitung-hitung mengobati kerinduan terhadap anak-anak yang lagi menimba ilmu di sana. **Ikhwan Pecinta FATAWA Abu Ghani, Purwakarta** 0812235xxxx

**Red:** *Alhamdulillah* pada edisi ini kami memuat liputan penerimaan santri baru Ponpes Islamic Centre Bin Baz. Meski sedikit semoga bisa menjadi obat kerinduan Bapak.

## ■ GAYA BAHASA KURANG PAS!

Redaksi FATAWA *hafizhahumullah*, Afwan ana mau kritik rubrik SAPA PEMBACA halaman 45 tanggapan untuk Ummu Rifdah. Ahsan untuk publikasi bahasa jangan seperti itu, yang umum saja. Saya pikir FATAWA perlu lebih menjaga kesan baik, santun dan tidak norak. Ini tanggapan saya tentang hal yang saya anggap kurang pas, mungkin saja berbeda dengan pendapat orang lain. Gaya bahasa tersebut mungkin pas untuk majalah anak muda. Sementara untuk majalah FATAWA mohon dijaga imej elegan dan santunnya. Sekali lagi mohon maaf ini hanya pandangan subyektif saya. Setuju dengan Abu Fatimah Semarang 08136740xxxx. Afwan satu lagi tentang bank, ini, sekali lagi, menurut pandangan pribadi saya. Betul memang sudah ada bank syari'ah, tetapi realistis saja, secara teknis dan praktis bank konvensional lebih *on line* dalam hal fasilitas transfer. Apakah bank syari'ah memang benar-benar syar'i dalam praktiknya? Atau masih dibayang-bayangi oleh bank konvensional? Kalau memang ada bank yang benar-benar syar'i *Alhamdulillah*...tetapi apakah *on line*? Demikian pendapat saya. Syukran. **New Customer, Hamba Allâh, Gunung Jati** 08132433xxxx

**Red:** *Jazakumullâhu khairan*, terima kasih atas masukan-masukan yang berharga dari Bapak. Soal bank konvensional, memang demikian adanya, kami gunakan tidak lain karena kemudahan fasilitas transfernnya. *Barâkallâhu fik*.



# UMMU SALAMAH


## SALAH SEORANG WANITA AHLI FIKIH



### Nasabnya




Beliau adalah Hindun binti Abu Umayyah bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makzhum bin Yaqzhah bin Murrâh al-Makzhumiyah, putri paman Khâlid bi al-Walid Si Pedang Allâh, dan juga putri paman Abu Jahal bin Hisyam.

Ada yang mengatakan bahwa nama bapaknya adalah Hudzaifah, seorang pemberi bekal orang yang bepergian, orang yang dermawan.



### Sekilas tentang Beliau

Beliau termasuk mukminah yang berhijrah pada kali yang pertama. Beliau adalah wanita yang paling cantik dan paling mulia nasabnya. Sebelumnya dia adalah istri dari saudara sepersusuan Râsulullâh , yaitu Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makzhumi, seorang lelaki yang shâlih.

Umar bin Abu Salamah menuturkan perihal Ummu Salamah bahwa ketika selesai masa iddahnyanya, Abu Bakar al-Shiddiq ingin meminangnya, tetapi Ummu Salamah menolak. Kemudian datang Umar bin al-Khaththab juga untuk meminangnya, tapi Ummu Salamah juga menolaknya. Hingga datanglah utusan Râsulullâh  meminangnya untuk Râsulullâh . Ummu Salamah berkata, "Sampai-



kan kepada Râsulullâh , bahwa sesungguhnya saya adalah orang yang sangat pencemburu. Saya memiliki beberapa anak yatim, dan belum ada seorang pun dari wali-waliku yang menyaksikannya." Lalu Râsulullâh  menjawab agar utusannya menyampaikan, "Adapun perkataanmu, bahwa engkau memiliki tanggungan anak-anak yatim, maka sesungguhnya Allâh akan mencukupinya, dan perkataanmu bahwasanya engkau adalah seorang pencemburu, maka aku akan berdoa kepada Allâh agar menghilangkannya, dan adapun tentang wali-walimu, maka tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan akan ridha denganku." Maka Ummu Salamah berkata, "Wahai Umar (anak terbesarnya)! Nikahkanlah aku dengan Râsulullâh .


Kejadian ini pada bulan Syawwal tahun 4 Hijrah.

Abdulmalik bin Abu Bakar bin Abdurrahman menceritakan dari bapaknya, bahwa bapaknya menuturkan, tatkala Râsulullâh  menikahi Ummu Salamah, Râsulullâh  berkata, "Tidak ada rasa kerendahan atau kehinaan pada keluargamu. Jika engkau kehendaki, aku akan menginap di tempatmu selama 7 hari dan menginap di istri-istriku yang lain juga 7 hari. Dan jika engkau menghendaki, aku akan menginap di tempatmu 3 hari lalu aku bagi giliran." Maka Ummu Salamah memilih 3 hari saja. Dalam riwayat lain disebutkan, "Engkau adalah keturunan keluarga yang memiliki kemuliaan. Jika engkau menghendaki, aku akan menginap di tempatmu selama 7 hari, dan jika aku menginap di tempatmu 7

hari maka aku juga akan menginap di tempat istri-istriku yang lain selama 7 hari pula."

### Menjadi Mufti Kaum Muslimin

Di antara fatwa Ummu Salamah adalah tatkala beliau dimintai pertimbangan oleh Râsulullâh , dia  memberikannya fatwa yang sangat tepat, yang membuktikan kecerdasan pemikirannya. Simak dalam kisah berikut ini.

Dalam hadits yang panjang, Marwan dan al-Miswar menuturkan, yang ringkasnya, pada waktu Râsulullâh  hendak berthawaf ke Makkah pada zaman terjadinya perjanjian Hudaibiyah, beliau dan para sahabatnya mendapatkan penentangan dari kaum Quraisy. Sementara itu, kaum Quraisy mengutus beberapa orang guna mencari tahu tentang maksud kedatangan beliau ke Makkah. Para utusan tersebut pulang tanpa membuat kesepakatan.

Kemudian utusan yang terakhir dari kaum Quraisy, Suhail bin Amru, meminta diadakan perjanjian antara kaum Muslimin dan kaum Quraisy. Kemudian Nabi  memerintah Ali untuk menulis perjanjian yang akan dilangsungkan. Nabi  berkata, "Tulislah 'Bismillahir Râhmanir Râhim'." Suhail menyahut, "Kami tidak mengenal ar-Rahman. Jadi, tulislah dengan 'Bismillahi Allâhumma'." Para sahabat menyarankan agar jangan ditulis kecuali 'Bismillahir Râhmanir Râhim'. Nabi  berkata, "Tulislah dengan 'Bismillahi Allâhumma'." Nabi  melanjutkan, "Tulislah ini: 'Perjanjian antara Muhammad Râsulullâh dengan utusan kaum

Quraisy’.” Suhail berkata, “Demi Allāh, jika kami mengakui bahwa engkau adalah Rāsulullāh, tentulah kami tidak akan menghalang-halangi pergi ke Ka’bah dan tidak akan memerangimu. Tulislah dengan Muhammad bin Abdullah.” Maka Rāsulullāh berkata, “Sungguh aku ini benar-benar utusan Allāh meskipun kalian mendustakanku. Tulislah ‘Muhammad bin Abdullah’.”

Ali dan sahabat yang lain menolak menghapus kalimat ‘Muhammad Rāsulullāh’. Lantas Rāsulullāh meminta ditunjukkan kalimat ‘Rāsulullāh’ dan menghapusnya dengan tangannya sendiri. Kemudian beliau memerintahkan Ali menulis isi kesepakatan yang telah dibuat, yang di antaranya bahwa kaum Muslimin tidak boleh mengunjungi Ka’bah pada tahun itu tetapi diperbolehkan pada tahun berikutnya. Dan beberapa perjanjian lagi yang secara teks merugikan pihak kaum Muslimin.

Setelah perjanjian itu ditulis, sebagian besar kaum Muslimin merasa berat untuk menerima isinya, termasuk Umar bin al-Khattab. Rāsulullāh memerintahkan para sahabatnya untuk bertahalul (menggundul atau mencukur rambut-rambut mereka) dan menyembelih hewan kurban yang mereka bawa. Namun, tidak seorang pun yang segera melaksanakan perintah beliau tersebut. Rāsulullāh merasa kesal karena tidak ada yang segera melaksanakan perintahnya. Beliau masuk tenda dan menemui istrinya, yaitu Ummu Salamah. Kemudian Rāsulullāh menceritakan tentang peristiwa tersebut kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah dengan kecerdasannya memberi usulan sebagai jalan keluar bagi Rāsulullāh. Ia bertanya, “Apakah engkau ingin mereka segera melakukan apa yang engkau perintahkan?” Maka Rāsulullāh menjawab, “Ya, tentu.” Maka Ummu

Salamah menyarankan, “Wahai Rāsulullāh, hendaklah engkau keluar menuju mereka tanpa berbicara, kemudian panggillah tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu lalu sembelihlah hewan kurbanmu.” Maka Rāsulullāh pun segera melaksanakan apa yang disarankan Ummu Salamah, lantas para sahabat pun segera mengikuti Rāsulullāh dalam mencukur dan menyembelih kurban. Bahkan pemandangan tatkalala mereka saling mencukur itu seperti pemandangan saling berbunuhan (dahulu kebiasaan mencukur rambut adalah dengan pedang).

Di lain kesempatan, Ya’la bin Mamlak bertanya kepada Ummu Salamah tentang bacaan shālat malam Nabi, maka Ummu Salamah menjawab, “Beliau shālat malam lalu istirahat (tidur atau tiduran), kemudian shālat malam lagi seukuran istirahatnya, dan beristirahat lagi seukuran shālatnya. Begitulah seterusnya hingga waktu shubuh. Beliau membaca dengan pelan (artil) huruf demi huruf.”

Beliau termasuk wanita yang banyak meriwayatkan hadits Rāsulullāh. Di antaranya yang disebutkan dalam kitab Musnad berjumlah 378 hadits, yang *muttafaq ‘alaihi* (Bukhāri dan Muslim) ada 13 hadits, yang diriwayatkan Imam Bukhāri saja 3 hadits, dan yang diriwayatkan imam Muslim saja 13 hadits.

Yahya bin al-Jazar menuturkan dari Ummu Salamah bahwa Rāsulullāh biasanya melakukan shālat witir sebanyak 13 rakaat. Ketika kondisi sudah lemah, beliau melakukan shālat witir sebanyak 9 rakaat. Dan Rāsulullāh melakukan shālat dua rakaat setelahnya (setelah witir langsung sembilan rakaat).

Ibnu Umar menuturkan, bahwa Rāsulullāh pernah bersabda, “Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya (di bawah mata kaki)

karena sombong, maka Allāh tidak akan melihatnya pada hari kiamat (tidak disucikan dari dosanya dan baginya adzab yang pedih).” Lantas Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, “Lalu bagaimana dengan dzail (pakaian yang biasanya lebih panjang 30 cm dari kakinya) para wanita?” Nabi bersabda, “Tambahkanlah (bagi kaum wanita) satu jengkal dari tengah betis.” Ummu Salamah menimpali, “Kalau seperti itu, jika mereka berjalan akan kelihatan telapak kakinya.” Lantas Nabi bersabda, “Kalau begitu tambahlah satu hasta (dari siku sampai ujung jari) dari tengah betis dan jangan ditambah lagi.”

Fatimah binti al-Mundzir menuturkan dari Ummu Salamah bahwa Rāsulullāh bersabda, “Susuan itu tidak mengharamkan (sebagaimana mahram) melainkan susuan yang mengenyangkan bayi sebelum disapih.” Dalam riwayat lain, “hingga 5 kali sususan.”

### Wafatnya

Ummu Salamah adalah Ummahatul Mukminin yang paling akhir meninggal dunia. Beliau meninggal setelah terbunuhnya al-Husain; meninggalkan putra-putri yang menjadi sahabat dan shahabiyah, yakni Umar, Salamah, dan Zainab. Beliau meninggal dalam usia sekitar 90 tahun, pada tahun 61 hijrah, berdasarkan pendapat yang paling kuat. ✍

### Daftar Pustaka:

1. Siyar A`lamin Nubala’ karya Imam al-Dzahabi.
2. Shāhīh al-Bukhāri.
3. Shāhīh Muslim.
4. Sunan Turmuzdi.
5. Musnad Imam Ahmad.

Oleh Ustadz Mubarak.

## ONANI JALAN DARURAT BAGI REMAJA

*Assalamu'alaikum warāḥmatullāh wabarākatuh*

Saya seorang remaja lajang. Saya merasakan dorongan seksual yang cukup kuat. Seakan-akan puasa sudah tidak mempan lagi. Sementara untuk menikah merasa belum mampu selain belum diizinkan oleh orang tua. Untuk merespon dorongan libido saya melakukan onani. Saya anggap onani sekadar jalan darurat selama saya belum menikah. Mohon nasehatnya.

*Wassalamu'alaikum warāḥmatullāh wabarākatuh*

Ardie, Riau

Saya salut Anda berani secara jantan menanyakan dan mempermasalahakan salah satu kebiasaan selama ini. Ini sudah merupakan modal yang sangat mahal dan berharga untuk melakukan perubahan diri. Sejatinya Anda sendiri merasa malu dan jengah dengan kebiasaan tersebut. Meski memang tidak selalu mudah, namun saya yakin Anda ingin berubah kembali normal. Bahwa dorongan pemuasan libido seksual memang tidak bisa dimatikan begitu saja. Benar bahwa puasa dan olah raga bisa mengurangi dorongan tersebut, tetapi bukan berarti pasti bisa menghilangkan total. Sedangkan masalah onani yang kini menjadi permasalahan Anda, perlu direnungi sejenak.

Ada faktor lainnya yang justru lebih dominan, yaitu masalah pusat konsentrasi atau pikiran. Bahasa gaulnya mungkin masalah piktor (pikiran kotor) yang selalu dihadirkan. Kalau setiap hari rajin puasa dan berolah raga, tapi sementara pikiran Anda tidak pernah lepas dari memikirkan kenikmatan melakukan hubungan seksual, atau sesuatu yang selalu terarah ke sana, seperti membayangkan melakukan hubun-

gan seksual dengan wanita tertentu, atau membayangkan seorang wanita dengan pakaian seadanya (baca: telanjang), atau selalu menghubungkan segala sesuatu dengan masalah itu, atau berteman dengan orang yang bicaranya tak lepas dari itu, maka puasa dan olahraga Anda bisa saja tidak bermanfaat untuk mengurangi nafsu seksual. Olah raga Anda mungkin sekali hanya berpengaruh secara fisik, sementara puasa tidak lebih dari sekadar merasakan lapar dan dahaga. Bahkan sebaliknya, dengan puasa anda bertambah lapar dan ketika berbuka malah melahap makan yang bergizi tinggi sehingga menambah libido. Begitu juga dengan olah raga membuat badan menjadi lebih bugar dan nafsu seksual malah semakin bertambah.

Jadi kalau pun mau puasa, sebaiknya puasa yang bukan hanya makan dan minumnya saja, tapi puasa pikirannya juga. Jangan ada kesempatan untuk melakukan berbagai khayalan. Usahakan Anda untuk selalu tidak punya kesempatan melakukan itu, baik karena kesibukan yang bersifat fisik maupun kesibukan batin. Artinya meski secara fisik Anda tidak sedang sibuk,

tapi pikiran dan konsentrasi Anda tetap sibuk memikirkan suatu urusan. Dengan demikian, kesempatan untuk melakukannya tidak pernah ada.

Selain itu pastikan Anda tidak melihat atau mendapat kesempatan melihat hal-hal yang membangkitkan birahi. Acara-acara televisi yang kini banyak mengumbar aurat serta goyang para penari telanjang harus di jauhi sama sekali.

Begitu juga dengan suara desah wanita dalam lagu dan nyanyian. Anda tidak perlu mendengarkan secara total.

Gambar, poster, majalah atau apapun image yang menampilkan citra tubuh wanita harus Anda buang jauh-jauh, baik dari koleksi pribadi atau koleksi orang-orang yang menjadi teman Anda.

Yang paling jitu adalah menikah dengan seorang wanita yang shalihah dan cukup menarik secara fisik -paling tidak menurut Anda-, agar hasrat dan keinginan itu bisa disalurkan secara benar.

Allāh ﷻ telah berfirman,

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka , jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu . Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri*



mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. (Al-Nur : 33)

Berikut kami nukilkan jawaban **Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhullah** (seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia) ketika beliau ditanyakan tentang masalah onani. Semoga jawaban kami bisa sedikit membantu untuk menyelesaikan masalah Anda tersebut. Jangan lupa berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allāh. Tumpahkan air mata Anda dalam sepiunya malam untuk mengadu kepada Dzat yang membolak-balikkan hati. Sungguh Dialah yang menciptakan Anda, Dia pula yang mampu menolong Anda dengan pertolongan yang nyata. Jangan sia-siakan kesempatan tobat yang dibentangkan Allāh yang Maha Pengampun.

## E FATWA ULAMA

### Pertanyaan:

Saya seorang pelajar muslim (selama ini) saya terjerat oleh kebiasaan onani/masturbasi. Saya diombang-ambingkan oleh dorongan hawa nafsu sampai berlebihan melakukannya. Akibatnya saya meninggalkan shalat dalam waktu yang lama. Saat ini, saya berusaha sekuat tenaga (untuk menghentikannya). Hanya saja, saya seringkali gagal. Terkadang setelah melakukan shalat witir di malam hari, pada saat tidur saya melakukannya. Apakah shalat yang saya kerjakan itu diterima? Haruskah saya mengqadha shalat? Lantas, apa hukum onani? Perlu diketahui, saya melakukan onani biasanya setelah menonton televisi atau video.

### Jawaban:

Onani/Masturbasi hukumnya haram dikarenakan merupakan istimta' (meraih kesenangan/kenikmatan) dengan cara yang tidak Allāh ﷻ halalkan. Allāh tidak membolehkan istimta' dan penyaluran kenikmatan seksual kecuali pada istri atau budak wanita.

Allāh ﷻ berfirman.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾

**“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.”** (Al-Mukminun:5-6)

Jadi, *istimta'* apapun yang dilakukan bukan pada istri atau budak perempuan, maka tergolong bentuk kezaliman yang haram. Nabi ﷺ telah memberi petunjuk kepada para pemuda agar menikah untuk menghilangkan keliaran dan pengaruh negatif syahwat. Beliau ﷺ bersabda,

**“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedang barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi tameng baginya.”** (Muttafaqun 'alaih)

Rāsulullāh ﷺ memberi kita petunjuk untuk mematahkan (godaan) syahwat dan menjauhkan diri dari bahayanya dengan dua cara berpuasa untuk yang tidak mampu menikah, dan menikah untuk yang mampu. Petunjuk beliau ini menunjukkan bahwa tidak ada cara ketiga yang para pemuda diperbolehkan menggunakannya untuk menghilangkan (godaan) syahwat. Dengan begitu, maka onani/masturbasi haram hukumnya sehingga tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun menurut jumur ulama.

Wajib bagi Anda untuk bertobat kepada Allah ﷻ dan tidak mengulangi

kembali perbuatan seperti itu. Begitu pula, Anda harus menjauhi hal-hal yang dapat mengobarkan syahwat Anda, sebagaimana yang Anda sebutkan bahwa Anda menonton televisi dan video serta melihat acara-acara yang membangkitkan syahwat. Wajib bagi Anda menjauhi acara-acara itu. Jangan memutar video atau televisi yang menampilkan acara-acara yang membangkitkan syahwat karena semua itu termasuk sebab-sebab yang mendatangkan keburukan.

Seorang muslim seyogyanya (senantiasa) menutup pintu-pintu keburukan untuk dirinya dan membuka pintu-pintu kebaikan. Segala sesuatu yang mendatangkan keburukan dan fitnah pada diri Anda, hendaknya Anda jauhi. Di antara sarana fitnah yang terbesar adalah film dan drama seri yang menampilkan perempuan-perempuan penggoda dan adegan-adegan yang membakar syahwat. Jadi Anda wajib menjauhi semua itu dan memutus jalannya kepada Anda.

Adapun tentang mengulangi shalat witir atau nafilah, itu tidak wajib bagi Anda. Perbuatan dosa yang Anda lakukan itu tidak membatalkan witir yang telah Anda kerjakan. Jika Anda mengerjakan shalat witir atau nafilah atau tahajjud, kemudian setelah itu Anda melakukan onani, maka onani itulah yang diharamkan -Anda berdosa karena melakukannya-, sedangkan ibadah yang Anda kerjakan tidaklah batal karenanya. Hal itu karena suatu ibadah jika ditunaikan dengan tata cara yang sesuai syariat, maka tidak akan batal/gugur kecuali oleh syirik atau murtad -kita berlindung kepada Allah dari keduanya-. Adapun dosa-dosa selain keduanya, maka tidak membatalkan amal shalih yang telah dikerjakan, namun pelakunya tetap berdosa.

[Al-Muntaqa min Fatawa Fadhilah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan IV/273-274]

## BERHENTI DARI ZINA

*Assalamu'alaikum warāḥmatullāh wabarākatuh*

Saya seorang wanita umur sudah menginjak kepala tiga. Hingga kini saya belum dikaruniai jodoh. Dalam kegamangan hidup inilah langkah saya terperosok dalam lembah hitam. Saya telah beberapa kali melakukan perbuatan zina, yang sebenarnya menjijikkan. Namun selalu saja dalam kesempatan lain bisikan setan terasa begitu kuat.

Saya sadar ini adalah perbuatan yang dibenci Allāh. Saya pun berkali-kali ingin tobat. Namun berkali-kali pula saya terjatuh lagi. Kadang justru saya yang menjadi pemicunya. Mohon bimbingan dan advisnya.

Hamba-Nya, Solo

*Assalamu'alaikum warāḥmatullāh wabarākatuh. Alhamdulillah rabbil`alamin, washshalatu wassalamu`ala sayyidil mursalin, wa ba`du,*

Anda memang sudah waktunya untuk bertobat untuk terakhir kalinya. Sebab Anda tidak pernah tahu kapankah Allāh akan mencabut nyawa Anda. Bisa saja dalam waktu sebulan lagi, atau seminggu lagi atau malah dua tiga hari lagi. Bahkan bisa saja sekarang ini nyawa Anda dijemput malaikat maut.

Malaikat yang satu ini tidak pernah merasa punya kewajiban untuk memberikan info sebelumnya bahwa dia akan segera mencabut nyawa seseorang, sesaat pun. Dia bisa datang kapan saja tanpa ba bi bu lagi. Tinggal masalahnya kembali kepada kita ini, apakah kita sudah siap untuk menghadap Allāh dengan segala dosa yang belepotan? Sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan semua kelakuan tak bermoral kita ini di hadapan Sang Maha Adil? Tahankah kulit kita ini untuk dibakar api neraka yang panas membara lebih panas dari nyala api kompor gas sekali pun?

Maka dari itu, selagi kesempatan tobat nashuha masih ada, selagi ajal belum sampai batang tenggorok dan selagi semua belum terlambat, tobatlah untuk yang terakhir kalinya.

Jauhilah semua hal yang membawa Anda tergoda kembali melakukan zina. Tinggalkan semua teman lelaki Anda. Batasi pergaulan dengan mereka sebatas yang memang dibolehkan saja. Jangan berduaan tanpa mahram, jangan melihat aurat mereka, jangan berikan peluang setan untuk menggoda iman Anda. Sebaiknya Anda bergaul dengan teman perempuan. Semua itu adalah jalan-jalan untuk menjauhi zina.

Apalah artinya air mata penyesalan bila kita tidak mengubah ruang pergaulan kita dengan teman-teman yang kuat imannya. Tinggalkan jauh-jauh teman-teman Anda yang selama ini hanya membiarkan Anda berzina. Carilah teman yang beriman dan bertakwa yang akan selalu mengingatkan Anda untuk menjauhi zina. Tinggalkan semua lelaki yang bisa dan biasa Anda ajak berzina.

Bila Anda belum bersuami, semoga Allāh memberikan Anda yang

terbaik, menikah sudah fardhu `ain hukumnya bagi Anda. Carilah pria shalih yang menarik hati Anda. Dia akan menjaga kecintaan Anda dan mencegah Anda dari perbuatan terkutuk itu.

Terakhir, semoga Allāh melapangkan hati Anda dan membukakan pintu-pintu hidayah-Nya. Dan tentunya semoga Allāh menerima tobat Anda dan kami, dijauhkan dari neraka. Dalam usaha keras Anda, jangan lupakan regekan pertolongan kepada Allāh. Mohonlah dengan kerendahan dan menghinakan diri agar Dia menyelamatkan diri Anda di dunia ini dan di akhirat nanti. Kami membantu Anda dengan doa.

*Hadanallahu wa iyyakum ajma`in. Wallahu a`lam bishshawab.* ✍

Seorang laki-laki apabila masuk Islam, Nabi ﷺ mengajarnya shalat, kemudian beliau memerintahkan agar berdoa dengan kalimat ini:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي  
وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي  
وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

*‘Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihilah aku, berilah petunjuk kepadaku, melindungi (dari apa yang tidak kuinginkan) dan berilah rezeki kepadaku.’*

[Muslim 4/2073, menurut riwayatnya ada keterangan: Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukupi dunia dan akhiratmu]

# BACAAN AL-FATIHAH KETIKA SHĀLAT



FIKIH IBADAH MERUPAKAN SALAH SATU BIDANG YANG SERING MENIMBULKAN PERBEDAAN PANDANGAN. KADANG KONDISI DEMIKIAN MEMBINGUNGKAN UMAT ISLAM, MAU PILIH YANG MANA. MEMANG KEBENARAN HANYA SATU, NAMUN TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN BAHWA DALAM TATA-CARA SHĀLAT ADA BERAGAM CONTOH DARI RĀSULULLĀH ﷺ.

**D**ari berbagai pendapat kadang memang bernilai benar semua. Dalam kondisi lain sangat mungkin hanya satu pendapat yang benar atau lebih mendekati kebenaran. Semuanya hanya bisa dikenali dengan kajian terhadap dalil dan cara pendalilan masing-masing pendapat.

Membaca surat al-Fatihah ketika shĀlat termasuk kajian ibadah yang ramai dengan silang pendapat. Apakah termasuk rukun dalam setiap rakaat shĀlat, baik shĀlat nafilah ataupun wajib, jahriyah atau sirriyah. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

« لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ »

"Tidak sah shĀlat seseorang yang tidak membaca al-Fatihah."<sup>a</sup>

Juga sabda beliau r,

« مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ »

"Barangsiapa menunaikan shĀlat, (tapi) tanpa membaca al-Fatihah, maka shĀlat tersebut khidaj, khidaj, khidaj (kurang), tidak sempurna."<sup>b</sup>

ShĀlat yang kurang pada hakekatnya tidak bisa disebut sebagai shĀlat itu sendiri.

Ini pendapat jumhur (mayoritas) ulama, yang menyatakan bahwa surat al-Fatihah termasuk rukun shĀlat sehingga harus dibaca dalam setiap rakaat. Berbeda dengan jumhur, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa al-Fatihah bukanlah termasuk rukun shĀlat.

### Al-Fatihah Bagi Makmum

Di antara yang menyatakan al-Fatihah sebagai rukun shĀlat pun terdapat perbedaan pandangan. Bagaimana status bacaan al-Fatihah bagi para makmum? Apakah seorang makmum tetap diwajibkan

untuk membaca surat al-Fatihah? Apakah makmum harus diam tanpa membaca al-Fatihah dalam rakaat-rakaatnya mengikuti bacaan imam, dengan berdalih bahwa bacaan seorang imam adalah untuk makmum juga?

Dalam masalah ini, ulama mempunyai dua pandangan:

**Pertama:** Makmum yang mendengar suara imam membaca al-Fatihah tidak perlu membaca baik mengikuti bacaan imam atau membacanya setelah bacaan imam selesai. Cukup diam mendengarkan bacaan imam. Sementara bila tidak mendengar bacaan imam atau tidak jelas kedengaran, membacanya adalah lebih baik. Membaca al-Fatihah dalam keadaan ini lebih baik daripada diam saja.

Pandangan pertama ini adalah pendapat mayoritas ulama. Yang berpendapat demikian antara lain Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan pendapat lama<sup>c</sup> dari Imam Syafi'i.

Disebutkan oleh penulis Al-Mab-suth al-Hanafi bahwa menurut madzhab ahli Kufah seorang makmum tidak perlu membaca sedikitpun dalam shâlat yang dilakukan. Sementara menurut ulama penduduk Madinah, di antaranya Imam Malik rahimahullah, bahwa al-Fatihah dibaca ketika dalam shâlat Zhuhur dan Ashr, dan tidak dibaca ketika dalam shâlat jahriyah (bacaan imam nyaring).<sup>d</sup>

Disebutkan oleh Mardawi al-Hambali, "...disunahkan untuk membaca di tempat berhentinya imam, maksudnya ketika membaca al-Fatihah. Inilah pendapat madzhab dan para ulama madzhab Hambali."<sup>e</sup>

Dalil dalil yang mereka jadikan sebagai pijakan pendapat mereka antara lain adalah :

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

"Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Al-A'raf:204)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمِّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»

Dari Abu Musa al-Asy`ari berkata, "Bahwa Râsulullâh rahimahullah berkhotbah kepada kami menerangkan jalan-jalan (sunah) kami dan mengajarkan shâlat kami, beliau bersabda, 'dirikanlah shâf kalian, kemudian hendaknya salah seorang dari kalian menjadi imam. Bila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan bila ia membaca maka diamlah (dan

dengarkanlah)."<sup>f</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَ مِنْ صَلَاةِ جَهْرٍ فِيهَا فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفَاءً؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ»

Dari Abi Hurairâh rahimahullah, bahwa Rasulullâh rahimahullah selesai dari shâlat yang bacaan imam disuarakan secara nyaring, beliau bersabda, "Apakah salah seorang dari kalian tadi telah membaca dengan membarengiku?" Seseorang berkata, 'Iya, wahai Râsulullâh.' Beliau rahimahullah berkata, "Se-sungguhnya aku katakan, kenapa bacaanku dipertentangkan dengan bacaan al-Quran?"

Berkata al-Zuhri, "Setelah itu orang-orang tidak lagi membaca bersama dengan bacaan Râsulullâh rahimahullah yang beliau baca secara nyaring, karena mereka telah mendengar dari Râsulullâh rahimahullah."<sup>g</sup>

Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Muwathhâ*-nya, dari Wahhab bin Kaisan, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, "Barangsiapa yang shâlat satu rukuk tanpa membaca (al-Fatihah) di dalamnya tidaklah (dianggap) telah melakukan shâlat kecuali kalau ia berada dibelakang imam (sebagai makmum)."<sup>h</sup>

**Kedua:** Setiap makmum wajib membaca surat al-Fatihah, baik dalam shâlat jahriyah atau sirriyah.

Ini merupakan pendapat Imam Syafi`i dalam *qoul jadid* (pendapat yang baru), Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Hazm.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syaukani, "...Imam

Syafi`i dan pengikutnya berpendapat bahwa makmum wajib membaca al-Fatihah tanpa membedakan antara shâlat jahriyah atau sirriyah, baik makmum mendengar bacaan imam atau tidak."<sup>i</sup>

Dalil dari pendapat ini antara lain adalah:

عَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ وَرَائِي فَلَا تَقْرَءُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

Dari Ubadah, bahwa Nabi rahimahullah bersabda, "Bila kalian berada di belakangku janganlah membaca kecuali al-Fatihah."

Juga sabda beliau, "Tidak ada shâlat tanpa membacanya."<sup>j</sup> Hadits ini pula yang telah dijadikan sebagai sandaran oleh Imam Bukhari dalam tulisannya "Bab wajibnya membaca al-Fatihah pada setiap rakaat".

### Kapan Wajib Membaca al-Fatihah?

Dalam setiap rakaat shâlat sirriyah dan rakaat ketiga-keempat dalam shâlat jahriyah surat al-Fatihah wajib dibaca. Dijelaskan oleh Jabir bin Abdillah, "Kami membaca dalam shâlat Zhuhur dan Ashr di belakang imam, pada dua rakaat pertama al-Fatihah dan surat, dan dua rakaat terakhir hanya al-Fatihah." Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.<sup>k</sup>

## E FATWA ULAMA KONTEMPORER

**Syaikh al-Albani** berpendapat bahwa kewajiban membaca surat al-Fatihah di dalam shâlat jahriyyah hukumnya telah dihapus, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *Shifat Shâlatin Nabi* dengan disertai

dalil-dalilnya.<sup>1</sup>

**Syaikh Shalih al-Fauzan** dalam permasalahan ini mengatakan, “Ulama berbeda pendapat mengenai hukum makmum membaca al-Fatihah. Ada yang berpendapat hukumnya wajib, artinya tidak boleh ditinggalkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa bacaan imam adalah untuk makmum juga atau disunahkan untuk membacanya di tempat berhenti/diamnya imam dan di shâlat yang sirriyah. Ada juga yang mewajibkan makmum untuk membaca al-Fatihah hanya ketika dalam shâlat sirriyah, tidak dalam shâlat jahriyyah sebagaimana firman Allâh, “Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (Al-A’râf:204). Pendapat ini menurutku lebih kuat, karena telah menggabungkan semua dalil yang ada. Sehingga hadits yang menyatakan tentang kewajibannya atas makmum ditujukan kepada “shâlat sirriyah” dan hadits yang menyatakan tentang tidak wajibnya dimaksudkan kepada shâlat jahriyyah, sebagaimana firman Allah, “dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (Al-A’râf:204). Dan sabda Rasulullah ﷺ, “Siapa yang mempunyai imam berarti bacaan imam adalah bacaannya juga.”<sup>m</sup> dan hadits-hadits yang senada dengannya. Bagaimanapun juga bila seorang makmum memungkinkan untuk membaca al-Fatihah di tempat berhentinya imam, hendaknya melakukannya.”<sup>n</sup>

**Syaikh Ibnu Utsaimin** mengatakan, “Menurutku, berdasar dalil-dalil yang ada, bacaan imam tidak menggugurkan bacaan makmum, baik dalam shâlat sirriyah ataupun jahriyyah. Adalah kewajiban bagi

makmum untuk membaca al-Fatihah baik dalam shâlat sirriyah maupun jahriyyah. Ini berdasar keumuman dalil yang telah kami sebutkan di muka, semisal hadits “setiap shâlat yang tidak dibaca di dalamnya surat al-Fatihah maka shâlat tersebut kurang” dan ini adalah mutlak.

Bila seseorang mengatakan, “Kenapa tidak kita pilih saja perkataan kompromi dalam masalah ini?” sehingga kita berpendapat bahwa imam membacanya dalam shâlat jahriyyah berdasar firman Allah, «Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” Sementara bila imam membaca bukankah kita disuruh diam, dan bila ikut membaca bukankah berarti bacaanku menyelesaikan perintah ini?”

Jawabnya, “Pendapat ini wajib untuk diikuti, kalau seandainya *ahlu sunan* tidak meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Shâmit sebagai berikut: bahwa Râsulullâh ﷺ melakukan shâlat fajar bersama para sahabatnya. Setelah selesai beliau berpaling dan mengatakan, “Apakah kalian telah membaca di belakang imam kalian?» Mereka menjawab, “Ya”. Beliau meneruskan, “Janganlah kalian lakukan ini kecuali hanya Ummul Quran/al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak ada shâlat bila seseorang tidak membacanya.”

Hadits ini adalah nash yang menyatakan bahwa imam tidaklah menanggung bacaan al-Fatihah makmum dalam shâlat jahriyyah. Selama hadits telah menunjukkan hal tersebut berarti ayat itu ditujukan kepada bacaan selain al-Fatihah. Bila imam membaca maka tidak boleh bagi makmum untuk membaca selain surat al-Fatihah, semisal ayat atau surat-surat lain yang imam baca.”<sup>o</sup>

**Syaikh Ibnu Baz** juga mene-

rangkan, “Setiap makmum wajib membaca al-Fatihah walaupun imam telah membacanya, karena memang perintahnya begitu. Sebagaimana sabda Râsulullâh ﷺ, “Tidak ada shâlat bila tidak ada al-Fatihah.” (Muttafaqun ‘alaih), dan sabda beliau, “Apakah kalian telah membaca di belakang imam kalian?” Mereka menjawab, “Ya”. Beliau ﷺ meneruskan, “Janganlah kalian lakukan lagi kecuali hanya Ummul Quran/al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak ada shâlat bila ia tidak membacanya.”

Hendaknya seorang makmum membacanya saat imam terdiam, jika ia diam. Bila tidak maka tetap wajib membacanya walaupun imam sedang membaca. Berdasarkan hadits-hadits yang menyebutkannya dan yang telah mengkhususkannya. Sebagaimana firman Allâh ﷻ, “Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” Dan sabda Nabi ﷺ, “Bila imam membaca maka diamlah.” Sebagian para ulama tidak menggugurkannya dengan berdalilkan sabda Râsulullâh, “Barangsiapa mempunyai imam maka bacaan imam adalah bacaannya juga.” Yang benar adalah pendapat yang pertama. Karena hadits yang dibawakan seandainya pun sahih, dimaksudkan kepada selain al-Fatihah, ini untuk menggabungkan nash-nash yang ada sebagaimana yang telah lewat. Tetapi bila makmum lupa dan tidak membacanya karena tidak tahu tentang hukumnya atau sekadar mengikuti orang yang tidak mewajibkannya, maka shâlatnya tetap sah. Begitu pula halnya bila seseorang yang mendapati hanya rukuknya imam, maka ia ikut rukuk bersamanya dan ia telah mendapatkan satu rakaat, dan al-Fatihahnya menjadi gugur sebagaimana yang disebutkan dalam Shâhîh Bukhârî dari Abi Bakrâh

al-Tsaqāfi bahwa ia mendapatkan Nabi dalam keadaan rukuk maka ia pun rukuk sebelum sampai di shāf kemudian masuk didalam shāf. Maka Nabi berkata kepadanya, “Semoga Allāh menambah semangatmu akan tetapi jangan kamu ulangi.” Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulanginya. Ini menunjukkan gugurnya al-Fatihah bila tidak mendapatkan berdirinya imam. Sementara orang yang lupa atau tidak tahu tentang hukumnya, maka al-Fatihah menjadi gugur darinya karena sebab yang sama, yaitu adanya udzur. *Wallahu waluttaufiq*”<sup>p</sup>

**Syaikh Ibnu Baz** menjelaskan bahwa yang lebih utama adalah bila al-Fatihah dibaca saat berhentinya bacaan imam. Yang dimaksudkan *saktah* atau tempat berhentinya bacaan imam adalah diamnya imam baik di tengah bacaan surat al-Fatihah atau setelahnya. Namun bila tidak berhenti maka yang paling sah di antara dua perkataan ulama, wajib atas makmum untuk membaca al-Fatihah walaupun imam sedang membaca (surat)...”<sup>q</sup>

### Saat Diamnya Imam

Apakah imam diam sejenak dalam bacaannya? Terlebih lagi setelah ia membaca surat al-Fatihah guna memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat al-Fatihah?

Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi tiga pendapat:

**Pertama:** Imam tidak ada tempat khusus untuk berhenti/diam di seluruh keadaan, ini adalah pendapat Imam Malik.

**Kedua:** Ada satu tempat berhenti bagi imam, yaitu untuk membaca istiftah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah.

**Ketiga:** Imam ada dua tempat berhenti, yang pertama ketika mem-

buka shālat dan yang kedua berhenti setelah selesai membaca surat kedua sebelum rukuk. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan Ahmad. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Samrāh, “Bahwa Rāsulullāh ﷺ mempunyai dua tempat berhenti, ketika membuka shālat dan ketika selesai dari surat yang kedua sebelum rukuk.”<sup>r</sup>

Namun secara umum, mayoritas ulama (termasuk Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad) tidaklah menyunahkan imam berhenti setelah selesai membaca al-Fatihah dengan kesengajaan untuk memberikan kesempatan kepada makmum, karena Nabi tidak melakukannya. Sedangkan riwayat yang menyatakan tentang berhentinya Nabi setelah membaca surat al-Fatihah, bukanlah ditujukan untuk makmum membaca surat al-Fatihah, karena waktu berhentinya Nabi tidaklah mencukupi seseorang untuk membaca surat al-Fatihah. Bila memang itu sunah tentulah Nabi akan berhenti lebih lama lagi, memberikan waktu cukup buat makmum membaca al-Fatihah.<sup>s</sup>

Wallahu Taala A`lam. ✍

### Sumber :

- *Fatawa wa Rāsail al-Utsaimin* jld12
- *Shifat Shālatin Nabi*. Muhammad Nashiruddin al-Albani. cet. Maktabah Ma`arif-Riyadh.
- Lihat *Fatawa Ibnu Baz*. jilid11.
- *Almuntaqā min fatawa Shāleh Fauzan*, cet. Muassah al-Risalah.
- *Hukmu Qirāah al-Fatihah lil Makmum*, Islam Manshur Abdul Hamid.
- *Al-Inshāf fi ma`rifati Rājih Minal Hilaf ala Madzhabi Ahmad bin Hambal*, Mardawi.
- *Nail al-Authār*, Imam Syaukani.
- *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah.

Oleh Ustadz Mu’tashim, Lc.


### Catatan:

- a Shāhih al-Bukhāri (756), Muslim (394) dan selain keduanya.
- b Shāhih Muslim (41), Abu Dawud (821), al-Nasai (899), al-Tirmidzi(312), dan Ibnu Majah (838).
- c Imam Syafi’i dikenal mempunyai dua kumpulan pendapat setelah kepindahan dari Mesir ke Kufah, sering disebut sebagai *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru).
- d Kitab *Al-Mabsuth*, Sarkhāsi, jilid 1: 18.
- e Lihat *Al-Inshāf Mardawi al-Hambali* (2/229), kitab *Al-Mughni* jilid 1 hal. 332.
- f Lihat *Shāhih Muslim* (404).
- g Hadits riwayat Ahmad (II/302), Abu Dawud (703), Ibnu Majah (839), Nasai (910), dan Tirmidzi (287), ia berkata, “Hadits hasan”. Disahihkan oleh al-Albani dalam *Shāhih al-Jami’* (7036)
- h Lihat *Hukmu Qirā-ati al-Fatihah lil Makmum*, Islam Manshur Abdul Hamid.
- i Dalam *Nail al-Authār* 2/237 bab *ma jaa fi qirā-atil makmum*
- j Hadits riwayat al-Bukhāri, Muslim dan yang lainnya.
- k Lihat *Shifat Shālatin Nabi*, hal. 100.
- l Idem.
- m Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya juz 3 hal. 330, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya juz 1 hal. 227, keduanya dari hadits Jabir.)
- n Lihat *Al-Muntaqā*, juz 4.
- o Lihat *Fatawa wa Rāsail Utsaimin*, juz 12.
- p Lihat *Fatawa Ibnu Baz*, juz 11.
- q Idem.
- r Diriwayatkan oleh Abu Dawud (662), Ibnu Majah (835), dan Tirmidzi (233). Ia mengatakan “Hadits hasan”. Didhaifkan oleh al-Albani dalam *Dhaif Sunan Abi Dawud* (780). Namun dalam riwayat Abu Dawud lainnya, “saktah setelah takbir dan saktah setelah selesai dari *ghāiril maghdub ‘alaihim waldhālin*.” Namun Imam Ahmad merajihkan riwayat yang pertama, di mana disunahkan untuk berhenti pada saktah yang kedua, yang berfungsi sebagai pemisah. Imam Ahmad tidak menyunahkan imam berhenti setelah al-Fatihah supaya makmum membacanya, akan tetapi sebagian para sahabatnya menyunahkannya. Lihat kitab *Hukmu Qiraati al-Fatihah lil Makmum*, Islam Manshur Abdul Hamid hal. 11.
- s Lihat *Hukmu Qiraati al-Fatihah lil Makmum*, Islam Manshur Abdul Hamid hal. 10.





# INSOMNIA, HALITOSIS, DAN IMUNITAS



**R**esep kali ini ditujukan untuk penderita insomnia (susah tidur). Susah tidur merupakan kelainan yang sangat mengganggu dan meresahkan. Kurang tidur bisa menimbulkan gangguan tubuh yang lain. Juga kami sediakan untuk ibu yang tengah menyusui bayinya resep untuk memperbanyak produksi ASI yang sangat dibutuhkan oleh sang bayi. Sementara itu untuk menanggulangi gangguan bau mulut kami pilihkan resep yang, insyaallah, manjur. Bagi yang mudah lelah dan sakit kami sediakan resep untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selamat mencoba dan semoga sehat!

## Insomnia

Bahan:

Madu 700 cc (madu kopi, madu avokad, atau madu mentimun) dan daging buah pala 300 gram.

Cara membuat:

Daging buah pala dicincang halus, kemudian direndam dengan madu dalam stoples kaca tertutup dan disimpan selama satu bulan. Setelah itu, disaring dan diambil airnya.

Cara memakai:

Ramuan ini diminum 3 kali 2 sendok makan per hari.

## Meningkatkan produksi ASI

Bahan:

Madu 300 cc, polen 50 gram, buah adas kering 25 gram, dan air 450 cc.

Cara membuat:

Buah adas dihancurkan kasar, lalu direbus dalam air mendidih 450 cc hingga volumenya menjadi 150 cc. Air rebusannya disaring dan diambil airnya. Setelah hangat, masukkan madu dan aduk sampai rata.

Setelah dingin, tambahkan polen sambil diaduk.

Cara memakai:

Ramuan diminum 3 kali 1-2 sendok makan per hari.

## Meningkatkan Imunitas

### Resep 1

Bahan:

Madu 450 cc dan bawang putih 3-4 umbi lengkap bawang putih. Madu yang digunakan bisa jenis apa saja, tetapi disarankan madu kapuk atau madu karet.

Cara membuat:

Bawang putih dikupas, lalu dicincang halus (semakin halus semakin baik). Selanjutnya, bawang putih dipres dan dihancurkan dengan mortar atau diulek. Sambil menghancurkan bawang putih, masukkan madu se-

cara perlahan sampai bawang putih kelihatan transparan.

Cara memakai:

Ramuan ini diminum 3 kali 1 sendok makan per hari.

## Resep 2

Bahan:

Bunga melati atau bunga mawar 50 gram dan madu jenis apa saja 500 cc. Pilih bunga melati atau bunga mawar yang segar, yaitu bunga yang baru mekar.

Cara membuat:

Campurkan madu dengan bunga melati atau bunga mawar dalam mangkuk. Seluruh bagian bunga harus terendam dalam madu. Masukkan mangkuk yang berisi bunga mawar atau melati tersebut ke dalam air yang dipanaskan 60° C selama satu jam. Air jangan sampai masuk ke dalam mangkuk. Setelah dipanaskan, wadah ditutup dan didiamkan selama satu malam. Selanjutnya, campuran itu disaring dan diambil airnya. Masukkan basil saringan ke dalam wadah kaca tertutup dan diamkan

selama satu minggu.

Cara memakai:

Ramuan ini diminum 3 kali 2 sendok makan perhari.

## Menanggulangi Halitosis (Bau Mulut)

### Resep 1

Bahan:

Bubuk kayu manis 1 sendok teh, madu 1 sendok makan, dan air hangat segelas.

Cara membuat:

Bubuk kayu manis dicampur dengan madu dan air hangat, lalu aduk sampai merata.

Cara memakai:

Ramuan ini digunakan ketika masih hangat untuk berkumur-kumur. Sebaiknya dipakai pada pagi hari dan menjelang tidur.

### Resep 2

Bahan:

Daun peppermint segar, madu 3 sendok makan, dan air hangat 1 Belas. Daun peppermint bisa dibeli di

supermarket.

Cara membuat:

Daun peppermint segar digerus sampai halus. Setelah itu, satu sendok makan daun peppermint yang telah digerus dicampur dengan madu. Selanjutnya, ditambah air satu sendok makan dan diaduk sampai merata. Setelah itu, tambahkan air hangat sampai satu Belas.

Cara memakai:

Ramuan ini digunakan untuk berkumur-kumur 3-4 kali sehari.

## Resep 3

Bahan:

Madu kapuk yang masih segar dan pekat sebanyak 3 sendok.

Cara memakai:

Bahan ini dipakai untuk berkumur, 4-5 kali sehari. Madu tersebut akan terencerkan oleh air liur yang dihasilkan dalam mulut. Setelah encer, madu tersebut dibuang.

**Sumber:** Khasiat dan Manfaat Madu Herbal, dr. Adji Suranto, SpA.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa makanan, hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

Ya Allah! berilah kami berkah dengan makan itu dan berilah makanan yang lebih baik.

Apabila diberi rezeki berupa minuman susu, hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

Ya Allah berkahilah untuk kami minuman ini dan tambahkanlah untuk kami.

[At-Tirmidzi 5/506, dan lihat Shahih Tirmidzi 3/158]

Lembar  
Keluarga

# *Sakinah*

PRAKTIS & ILMIAH

## Usia Ideal untuk Menikah



Kupon MB-9

Vol. III/No.09 | Agt '07 / Rajab-Sya'ban '28

# LELAKI MEMAKAI CINCIN EMAS

**ASSALAMU'ALAIKUM WARĀHMATULLĀH WABARĀKATUH  
PAK USTADZ, BETULKAH EMAS ITU HARAM? KALAU BEGITU  
BAGAIMANA DENGAN CINCIN PERKAWINAN? KALAU BETUL  
HARAM CINCINNYA BERARTI HARUS DIGANTI BATU MULIA?**

» HERRY, JAKARTA

*Wassalamu'alaikum warāhmatul-lāh wabarākatuh. Alhamdulillah rab-bil `alamin, washshalatu wassalamu `ala sayyidil mursalin, wa ba`du,*

Islam tidak mensyariatkan cincin kawin dalam pernikahan. Yang ada hanyalah mahar, yaitu sejumlah harta yang diberikan kepada pihak mempelai wanita sebagai tanda dihalalkannya hubungan mereka. Mahar itu tidak harus berbentuk cincin kawin.

Sebagian kalangan mengatakan bahwa cincin kawin berasal dari budaya barat yang secara hukum berbeda dengan syariat Islam. Meskipun tidak terbuat dari emas, tetap tidak dianjurkan mempraktekkannya.

Emas bukanlah barang haram. Yang haram adalah jika lelaki mengenaikannya. Ada banyak hadits yang mengharamkan laki-laki memakai emas dan sutera. Antara lain:

Ali ؑ berkata, "Aku melihat Rā-sulullāh ﷺ mengambil sutera di sebelah kiri dan emas di sebelah kanan seraya bersabda, 'Sesungguhnya dua benda ini haram (memakainya) bagi laki-laki umatku'."<sup>a</sup>

Hadits lain yang mendukung diharamkannya emas buat laki-laki, dari Abu Musa al-Asy`ari ؓ bahwa Rāsulullāh ﷺ bersabda, "Diharamkan memakai sutera dan emas bagi laki-laki di antara ummatku dan dibolehkan bagi wanitanya."<sup>b</sup>

Sudah banyak ulama dari berb-

agai negara baik, Mesir, Saudi, Ma-roko, Yaman, Yordania, atau negara lain. Berikut salah satu fatwa yang disampaikan oleh **Syaikh Abdul Aziz bin Baz**

## E FATWA ULAMA

**Pertanyaan:**

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya: Bagaimana hukum perhiasan emas dalam segala bentuknya. Dalam hal ini ada keyakinan bahwa jika cincin tunangan -dimana cincin itu terbuat dari emas- dicopot, niscaya pernikahan akan batal?

**Jawaban:**

Emas adalah perhiasan yang tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki mukmin dan memakainya termasuk perbuatan munkar bagi mereka baik emas yang dipakai itu berupa cincin, jam tangan atau kalung, karena sabda Nabi ﷺ yang berkenan dengan larangan tentang pemakaiannya bagi kaum laki-laki mukmin itu bersifat umum, di mana Nabi ﷺ bersabda,

أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي  
وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

"Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umat kami, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya."<sup>c</sup>

Nabi ﷺ telah melarang kaum laki-laki memakai cincin emas. Dari Ibnu Abbas

ؓ, bahwa ketika Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki memakai cincin emas di tangannya, maka beliau memintanya supaya mencopot cincinnya, kemudian melemparkannya ke tanah, seraya bersabda,

"Salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka dan meletakkannya di tangannya."<sup>e</sup>

Adapun cincin tunangan yang terbuat dari emas, maka keberadaannya sama dengan cincin emas lainnya dan tidak ada bedanya, serta orang laki-laki yang memakainya wajib mencopotnya, dan mencopotnya tidak ada pengaruhnya terhadap suatu pernikahan. Barangsiapa meyakini bahwa hal itu akan mempengaruhi suatu perkawinan, maka ia telah keliru. Selain itu memakai cincin tunangan termasuk hal yang baru di dalam masalah agama dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga wajib bagi kaum muslimin meninggalkannya, atau paling tidak hukumnya adalah makruh. Seraya saya memohon kepada Allah bagi segenap kaum muslimin, semoga Allah memberi petunjuk dan pengampunan dari segala penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan syara yang suci. [Syaikh Ibn Baz, Majalah Al-Dakwah, edisi no. 1044]

**Sumber:** Al-Fatawa al-Syar`iyah fi al-Masa'il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram. ✍

**Catatan:**

- Sunan Abi Dawud (3535), dikuatkan oleh riwayat al-Nasai (5144) dan Ibnu Hibban.
- Sunan al-Tirmidzi (1642)
- Sunan al-Nasai no. 5148 dan Musnad Ahmad no. 19009.
- Shāhih Muslim no. 209.



# WANITA BERDAKWAH KE JALAN ALLAH

**KAUM LIBERALIS DAN PENDUKUNGNYA SERING MENUDUH ISLAM MERENDAHKAN KAUM WANITA. BAHKAN TIDAK SEDIKIT YANG BERANGGAPAN BAHWA WANITA TIDAK DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERDAKWAH SEKALIPUN. DENGAN DASAR INI PULA MEREKA MENGHEMBUSKAN KERAGU-RAGUAN BAHWA AJARAN ISLAM DIDOMINASI KEPENTINGAN KAUM PRIA.**

**S**ebenarnya kalau kaum liberalis yang mendapat sokongan dana dari kaum kafir itu mau sedikit memanfaatkan anugerah akal sehat dan melihat sejarah secara jernih, tuduhan mereka sangatlah rapuh. Bukankah Bunda Aisyah adalah salah satu contoh peran wanita dalam dakwah Islam? Berapa ratus hadits yang bersumber darinya. Berapa banyak sahabat yang bertanya dan meminta fatwa dari salah satu istri Râsulullâh ﷺ tersebut.

Tentang peran dakwah sebenarnya juga tidak benar kalau dikatakan bahwa Islam menghapus peran wanita. Wanita dan lelaki sama-sama punya peran di bidang dakwah sesuai dengan kodrat dan kemampuannya masing-masing. Di antara kaum lelaki pun berbeda kemampuan dalam peran dakwahnya, pun demikian di antara kalangan wanita sendiri. Bukankah lelaki dan wanita memang tidak sama? Sehingga dengan sifat yang melekat pada masing-masing jenis kelamin yang Allâh ﷻ tetapkan menjadi pasangan itu membawa konsekuensi hukum yang kadang berbeda. Tentang haid dan nifas, misalnya, tidak dikenal dalam hukum ibadah kaum pria.

Namun secara umum lelaki dan wanita tetap mempunyai peran

dalam medan dakwah. Ulasan dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berikut bisa memberikan gambaran, bagaimana para ulama memberikan pandangannya tentang peran wanita dalam dakwah. Kaum ulama bukanlah orang-orang bayaran yang berpikir untuk kepentingan sesama manusia, tidak sebagaimana kaum liberal yang bekerja dan berpikir untuk yang membayarnya. Dengan begitu pandangan ulama lebih jernih dan jujur.

## E FATWA ULAMA

### Pertanyaan:

Apa pendapat Anda tentang wanita dan kegiatan dakwahnya untuk mengajak ke jalan Allah ?

### Jawaban:

Kedudukannya sebagaimana kedudukan kaum laki-laki yang mempunyai kewajiban dakwah mengajak ke jalan Allah dan memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran, karena teks al-Quran dan al-Sunnah yang suci menunjukkan hal tersebut, sementara pendapat ulama dalam masalah tersebut juga sangat jelas.

Maka seorang wanita berkewajiban untuk berdakwah ke jalan Allah, memerintahkan kepada perbuatan baik

dan mencegah kemungkaran dengan adab yang Islami yang dituntut juga dari seorang lelaki. Ia juga hendaknya tidak berpaling dari dakwah ke jalan Allah karena putus asa dan tidak sabar, akibat hinaan atau cacian dari beberapa orang. Akan tetapi ia harus bertahan dan bersabar walaupun ia melihat beberapa orang yang memperlihatkan suatu ejekan. Hendaklah ia menjaga perkara-perkara lain yakni menjadi suri tauladan dalam menjauhkan diri dari hal yang haram, menutup diri dari pandangan laki-laki selain mahram dan menjaukan diri dari ikhtilath.

Lebih dari itu hendaknya dalam dakwahnya ia memperhatikan pen jagaan diri dari segala yang diingkarinya. Saat berdakwah kepada kaum lelaki, hendaklah ia berdakwah dalam keadaan memakai hijab dan tidak berduaan dengan salah seorang dari mereka. Apabila berdakwah kepada kaum wanita, hendaklah ia berdakwah dengan hikmah dan menjadi orang yang bersih akhlaq dan perbuatannya sehingga mereka tidak menentangnya dan berkata : "Mengapa ia tidak memulai perbuatan baik dari dirinya sendiri".

Hendaknya ia menjauhi pakaian yang bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain dan menjauhi segala perkara yang bisa menimbulkan fitnah, dari mulai menampakkan keindahan tubuh, lemah lembut dalam berbicara dan segala yang diingkarinya dalam dakwahnya. Justru ia harus berdakwah ke jalan Allah dengan tetap menjaga kondisi yang tidak membahayakan agamanya dan menodai nama baiknya sendiri. [Majmu' Fatawa wa Rasail Mutanawwi'ah, Syaikh Bin Baz, 4240/]

**Sumber:** Al-Fatawa al-Jami'ah lil Mar'atil Muslimah]





## MENUNDA NIKAH KARENA BELAJAR

“MAAF, NAK, YA. BUKAN BERARTI KAMI MENOLAK LAMARAN ANANDA. HANYA SAJA BIARLAH SI BUNGA MENYELESAIKAN DULU STUDINYA DI PROGRAM MAGISTER. URUSAN MENIKAH, KAN, GAMPANG. BISA SUATU SAAT NANTI. KALAU ANANDA TELAH MENJUMPAI GADIS LAIN YANG LEBIH SIAP SEBAIKNYA MEMILIHNYA.”

Tidak sedikit pria yang harus mundur teratur dari proses lamaran setelah mendapat jawaban demikian. Jawaban khas orang Melayu untuk menolak secara halus. Faktor penolakan itu bisa karena prianya yang ditolak, bisa juga memang anak gadisnya masih harus sekolah lebih lanjut.

Penolakan secara halus memang sudah kadung menjadi ciri khas orang Melayu. Selama alasannya tidak bertentangan dengan syariat tentunya sah-sah saja. Sementara kalau alasannya “hanya” karena faktor masih sibuk belajar tentu menjadi bahan diskusi yang menarik. Akankah pernikahan sebagai ibadah yang agung bisa ditunda “sekadar” untuk belajar? Pertanyaan yang juga menyeruak adalah apakah betul sebuah pernikahan mampu menunda proses belajar mengajar? Selama manajemen waktu bisa berjalan secara baik, *insyaallah*, pernikahan tidak akan mengganggu kegiatan belajar sebagaimana proses belajar tidak perlu menunda pernikahan.

Sikap sebagian orang atau wali yang menolak menikahkan anak gadisnya merupakan sebuah nilai yang harus dikritisi. Jangan sampai sikap demikian justru, tanpa disa-

dari, akan merugikan kepentingan anak gadisnya. Petuah dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berikut diharapkan bisa membuka cakrawala pandang kaum Muslimin untuk lebih bisa bersikap realistis.

### E FATWA ULAMA

#### Pertanyaan:

Ada suatu kebiasaan yang telah membudaya, yaitu perempuan atau orang tuanya menolak lamaran seorang pria dengan alasan sang gadis ingin menyelesaikan sekolahnya hingga selesai sekolah lanjutan tingkat atas atau perguruan tinggi. Anak gadisnya ingin belajar beberapa tahun lagi. Bagaimana hukum masalah ini? Apa nasehat Syaikh kepada orang-orang yang biasa bersikap demikian, hingga kadang-kadang anak perempuan itu sampai berusia 30 tahun belum juga menikah.

#### Jawaban:

Hukumnya adalah bahwa sikap semacam itu bertentangan dengan perintah Râsulullâh ﷺ. Beliau pernah bersabda,

“Apabila datang (melamar) kepada kamu lelaki yang kamu ridhai akhlak dan (komitmennya kepada) agamanya, maka kawinkanlah ia (dengan putrimu).”

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ »

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri.”<sup>1a</sup>

Tidak mau menikah berarti menyia-nyaikan maslahat pernikahan. Nasehat saya kepada saudara-saudaraku kaum Muslimin, terutama mereka yang menjadi wali bagi putri-putrinya, dan saudari-saudariku kaum Muslimat, hendaklah tidak menolak untuk menikah (perkawinan) dengan alasan ingin menyelesaikan studi atau ingin mengajar. Perempuan bisa saja minta syarat kepada calon suami, seperti mau dinikahi tetapi dengan syarat tetap diperbolehkan belajar (meneruskan studi) hingga selesai, demikian pula (kalau sebagai guru) mau dinikahi dengan syarat tetap menjadi guru sampai satu atau dua tahun, selagi belum sibuk dengan anak-anaknya. Yang demikian boleh-boleh saja. Akan tetapi, adanya perempuan yang mempelajari ilmu pengetahuan di perguruan tinggi yang tidak kita butuhkan adalah merupakan masalah yang masih perlu dikaji ulang.

Menurut pendapat saya bahwa apabila perempuan telah tamat sekolah tingkat dasar (SD), telah mampu membaca dan menulis hingga dapat membaca al-Quran dan tafsirnya, dapat membaca hadits dan penjelasannya (syarahnya), maka hal itu sudah cukup, kecuali kalau untuk mendalami suatu disiplin ilmu yang memang dibutuhkan oleh umat, seperti kedokteran dan lainnya, apabila di dalam studinya tidak terdapat sesuatu yang terlarang, seperti ikhtilat (campur baur dengan laki-laki) atau hal lainnya. [As’ilah Muhimmah Ajaba ‘anha Syaikh Ibnu Utsaimin, halaman 2627-] ✍

**Sumber:** *Al-Fatawa al-Syar’iyyah fi al-Masa-il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram.*

#### Catatan:

a *Shâhîh al-Bukhârî* no. 5066.



# USIA IDEAL UNTUK MENIKAH

MENIKAH ADALAH DAMBAAN SETIAP INSAN, BAIK SEBAGAI LELAKI MAUPUN PEREMPUAN. BANYAK YANG BERCIITA-CITA UNTUK BISA MENIKAH DALAM USIA TERTENTU. YANG PRIA MERASA PAS MENIKAH SAAT USIA 30 TAHUN, SEMENTARA YANG WANITA INGINNYA MENIKAH SAAT MEMASUKI USIA 25 TAHUN.

**K**arena masih sebatas keinginan dan cita-cita tentu tidak selalu terwujud. Saat memasuki usia pernikahan sebagaimana angan-angannya, ternyata ada saja kendala yang selalu menghalang. Ada yang merasa belum siap karena pekerjaan belum mapan. Ada juga yang merasa jodoh begitu sulit diwujudkan dalam dunia nyata. Ada juga yang terlalu njelimet dalam memilih calon pasangannya. Pendek kata hari pernikahan menjadi tertunda, dan seringkali tidak dalam waktu yang pendek bahkan kadang begitu lama.

Setelah sekian lama menanti dalam ketidakjelasan, saat ada kesempatan mendapat belahan jiwa muncul lagi masalah yang sebelumnya tidak diduga. Pasangan yang datang selalu saja umurnya di luar kriteria. Yang lelaki sering menemukan wanita dengan usia jauh di atasnya, sementara yang wanita mendapatkan pria yang usia jauh di bawahnya. Masalah usia menjadi problem baru yang sering disikapi serius. Bagaimana sebenarnya sikap seorang muslim dalam masalah usia perkawinan? Haruskah begitu ketat mencari yang seimbang? Adakah usia pernikahan ideal? Fatwa dari Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz berikut semoga bisa memberikan wawasan baru bagi kaum muslimin dalam menyikapi perbedaan usia menjelang pernikahan.

## E FATWA ULAMA

### Pertanyaan:

Berapa usia ideal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki? Ada sebagian remaja putri yang menolak dinikahi oleh lelaki yang lebih tua darinya. Dan demikian pula banyak laki-laki yang tidak mau menikahi perempuan yang lebih tua daripada mereka. Kami memohon jawabannya. *Jazakumullahu khairan*

### Jawaban:

Saya berpesan kepada para remaja putri agar tidak menolak lelaki karena usianya yang lebih tua dari dia, seperti lebih tua 10, 20 atau 30 tahun. Sebab hal itu bukan alasan. Râsulullâh ﷺ sendiri menikahi Aisyah ﷺ, ketika beliau berusia 53 tahun, sedangkan Aisyah baru berusia 9 tahun. Jadi usia lebih tua itu tidak berbahaya, tidak apa-apa perempuannya yang lebih tua dan tidak mengapa pula kalau laki-lakinya yang lebih tua.

Râsulullâh ﷺ pun menikahi Khadijah ﷺ yang pada saat itu berumur 40 tahun, sedangkan Râsulullâh ﷺ masih berusia 25 tahun sebelum beliau menerima wahyu. Itu artinya Khadijah lebih tua 15 tahun dari Râsulullâh ﷺ. Kemudian Râsulullâh ﷺ menikahi

Aisyah ﷺ sedang umurnya baru enam atau tujuh tahun dan beliau menggaulinya ketika dia berumur sembilan tahun sedang beliau lima puluh tiga tahun.

Banyak sekali orang yang berbicara di radio-radio atau di televisi menakut-nakuti masyarakat tentang kesenjangan usia antara suami dan istri. Ini adalah keliru besar. Mereka tidak sepatutnya berbicara demikian. Kewajiban setiap perempuan adalah melihat dan memperhatikan laki-laki yang akan menikahinya, lalu jika dia seorang yang shalih dan cocok, maka hendaknya menerima lamarannya, sekalipun lebih tua darinya.

Demikian pula bagi laki-laki, hendaknya lebih memperhatikan perempuan yang shalihah yang berpegang-teguh terhadap beragama, sekalipun lebih tua darinya selagi perempuan itu masih dalam batas usia remaja dan produktif. Walhasil, bahwa masalah usia itu tidak boleh dijadikan sebagai penghalang dan tidak boleh dijadikan sebagai cela, selagi laki-laki atau perempuan itu adalah sosok lelaki shalih dan sosok perempuan shalihah. Semoga Allah memperbaiki kondisi kita semua. [*Fatawa Mar'ah*, hal.54 oleh Syaikh Bin Baz]

**Sumber:** *Al-Fatawa al-Syar'iyah fi al-Masa'il al-Ashriyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram.*

IKLAN

## ENGGAN TINGGAL BERSAMA KELUARGA SUAMI

**BEGITU MENIKAH, TEMPAT YANG PALING DIIDAMKAN PASUTRI ADALAH RUMAH SEBAGAI TEMPAT TINGGAL YANG MANDIRI. JAUH DARI CAMPUR TANGAN PIHAK LUAR, TERMASUK ORANG TUA. DALAM BEBERAPA KASUS MEMANG SERING TERJADI KETIDAKHARMONISAN ANTARA MENANTU DAN MERTUA.**

**L**angsung mempunyai rumah pribadi mungkin bukan sesuatu yang mudah, bahkan sekadar menyewa pun. Tidak selalu karena faktor dana yang kadang teramat besar, tapi kadang-kadang orang tua menginginkan anaknya yang baru saja menikah tetap tinggal serumah dengannya plus menantu. Seakan tak percaya dengan kemampuan sang anak untuk mandiri. Meski tidak jarang keinginan tersebut, yang sering menimbulkan campur tangan, berangkat dari rasa sayang dan membantu.

Kalau kemudian pasutri *anyar* tersebut tinggal di rumah orang tua pihak istri tidak terlalu jadi masalah. Ditengarai hubungan orang tua dengan menantu pria sering berjalan adem ayem. Yang sering jadi masalah, konon, ketika pasutri tersebut harus tinggal di rumah orang tua pihak suami. Hubungan menantu wanita dengan mertuanya sering diwarnai perang dingin setelah perang urat saraf. Memang tidak selalu demikian. *Alhamdulillah* kalau Anda termasuk yang tidak mengalami. Namun bagaimana kalau ternyata Anda sekeluarga termasuk yang mengalami hal demikian? Syaikh Utsaimin, salah seorang ulama yang fatwanya dikenal bijak dan menyejukkan, memberikan sedikit arahan. Semoga bisa menjadi tambahan pemikiran untuk pasutri yang tengah dilanda masalah dengan mertua.



### E FATWA ULAMA Pertanyaan:

Seorang pemuda berumur 23 tahun menikah secara sunah dengan seorang gadis, putri saudara kandung ayahnya (sepupu <sup>-red</sup>). Setelah beberapa waktu menikah, kurang lebih empat bulan, mereka tinggal di rumah sang ayah. Pemuda itu bercerita, “Pada suatu hari terjadi kesalahpahaman antara istriku dengan keluargaku, sampai akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Setelah kejadian itu dia meminta saya untuk menyewa sebuah rumah sehingga kami dapat tinggal sendiri, terjauh dari masalah-masalah, atau kami tinggal di rumah orang tuanya dengan syarat hubungan saya dengan keluarga saya tidak boleh terputus. Saya pun menyetujui permintaannya itu, kemudian saya sampaikan kepada keluarga saya. Akan tetapi mereka menolaknya dan memaksa saya agar tetap tinggal bersama mereka. Berdosakah saya karena menolak tinggal bersama mereka dan lebih memilih tinggal bersama istri di rumah ayahnya?”

### Jawaban:

Kasus seperti ini banyak timbul di antara keluarga seorang laki-laki (di satu pihak) dan istrinya (di pihak lain). Seyogyanya seorang suami dalam menghadapi kasus seperti ini agar berusaha semampu mungkin untuk mendamaikan mereka (istri dan keluarganya), dan

menegur dengan cara yang bijaksana dan lembut siapa saja di antara mereka yang telah berbuat zalim terhadap hak pihak lain sehingga dapat tercapai kembali kerukunan dan persatuan mereka, karena kerukunan dan persatuan seluruhnya adalah kebaikan. Jika memang tidak mungkin untuk mendamaikan mereka dan memperbaiki hubungan di antara mereka, maka tidak mengapa jika keduanya tinggal di satu rumah yang terpisah (dari keluarga), bahkan cara seperti itu terkadang lebih baik dan berguna bagi semua pihak sehingga hilanglah perasaan-perasaan sakit hati di antara mereka. Dan dalam kondisi seperti itu, janganlah suami memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarganya, tetapi dia harus tetap berhubungan dengan mereka. Dan lebih baik lagi jika rumah baru yang mereka berdua tempati itu dekat dengan rumah keluarga si suami sehingga lebih mudah untuk berkunjung dan menghubungi mereka. Jika suami tetap dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya, baik kepada keluarganya maupun kepada istrinya, dengan tinggal di rumah yang terpisah dari keluarganya -karena ternyata tidak mungkin semuanya tinggal di satu tempat yang sama-, maka ini lebih baik dan lebih utama. [Nur Ala Darb, Syaikh al-Utsaimin hal. 5051-].

**Sumber:** “*Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*” hal. 507-508.

# SUAMI MEMUKUL ISTRI DAN MERAMPAS HARTANYA

SEORANG PRIA TAMPAK RAMAH DAN MENYENANGKAN TERHADAP TEMAN DAN RELASI MUNGKIN BIASA TERJADI. SELAIN HUBUNGAN KESEHARIAN TIDAK LEBIH DARI ENAM JAM TIDAK JARANG ADA SUATU KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN.

**T**idak semudah bergaul dengan teman, bergaul dengan istri seorang suami tidak jarang kerepotan. Watak aslinya sering muncul tanpa kendali. Pemarah, pencaci, bahkan tidak jarang ringan tangan. Betapa banyak wanita menjadi korban kekerasan, bukan sekadar mendapat bombardir kata-kata kasar bukan mustahil ada wanita yang merasakan menjadi sansak hidup.

Parahnya sikap jelek demikian selalu tersembunyi, biasanya pihak istri merasa takut atau lebih suka mengalah. Sifat demikian ibarat bensin disiram dalam api, seakan tidak merasa bersalah, suami berperilaku kasar seperti tersebut masih merampas harta istrinya. Ada yang malu-malu dengan alasan diutang, dikembalikan tanpa terima kasih masih mending, seringnya tidak dikembalikan. Bahkan tidak jarang yang tega merampas, meminta secara kasar.

Islam, tidak seperti yang tuduhkan oleh kaum orientalis, bukan agama yang semena-mena terhadap wanita, tidak juga sewenang-wenang terhadap kaum pria. Hukum dan ketetapan syariat Islam pas dengan kondisi dan tabiat manusia. Lantas bagaimana dengan perilaku pria muslim yang sewenang-wenang terhadap suaminya? Betulkah Islam membenarkannya? Berikut adalah petuah dari Syaikh Muḥammad bin Shalih al-Utsaimin tentang sikap kasar seorang suami terhadap istrinya.

## E FATWA ULAMA

### Pertanyaan:

Bagaimana hukum syariat menurut pandangan Syaikh terhadap suami yang memukul istrinya, merampas hartanya, serta bermuamalah (interaksi) dengannya dengan muamalah yang buruk?

### Jawaban:

Suami yang memukul istrinya, merampas hartanya, serta bermuamalah dengannya dengan muamalah yang buruk adalah berdosa, telah bermaksiat kepada Allāh ﷻ, sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (Al-Nisa’:19)

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah:228)

Tidak boleh bagi siapapun memperlakukan istrinya dengan perlakuan buruk seperti itu, sementara dia sendiri meminta istrinya memperlakukan dirinya secara baik. Sungguh ini termasuk kecurangan yang masuk dalam kategori kebinasaan yang disampaikan Allah dalam firman-Nya:

﴿ وَيَلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, sedang apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Al-Muthaffifin:1-3)

Setiap orang yang meminta haknya dipenuhi secara utuh sedang dia sendiri tidak memenuhi hak orang lain secara utuh, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini.

Nasehat saya kepada orang ini dan yang semisal dengannya adalah hendaknya dia bertaqwa kepada Allāh dalam mempergauli wanita (istri), sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi pada khutbahnya di padang Arafah ketika *Haji Wada’* (haji perpisahan),

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ﴾

“Bertakwalah kepada Allāh dalam (masalah mempergauli) para istri. karena sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan keamanan dari Allah, dan kalian halatkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.”<sup>a</sup>

Saya sampaikan pula kepada orang ini dan yang semisalnya bahwa sesungguhnya tidak mungkin kehidupannya akan bahagia kecuali jika suami-istri saling bermuamalah dengan cara yang adil dan baik, saling meniadakan penganiayaan, dan saling menampakkan kebaikan-kebaikan. Nabi ﷺ bersabda, “Janganlah seorang mukmin (suami) membenci seorang mukminah (istri). Jika ada dari akhlakunya yang dia benci, masih ada akhlakunya yang lain yang ia ridhai.”<sup>b</sup>

Fatwa Syaikh al-Utsaimin. Dinukil dari kitab “*Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*” hal . 535-536.

### Catatan:

a *Shāhiḥ Muslim* no. 1218.

b *Shāhiḥ Muslim* no. 1218.

IKLAN